



P U T U S A N

Nomor 1490 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LOUISA CORPUTTY;**
Tempat lahir : Rumah Kay Kecamatan Kairatu Kabupaten SBB;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/29 Agustus 1955;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Belakang Soya Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 November 2013;
5. Pengalihan penahanan dari Tahanan Kota menjadi Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015;

Hal. 1 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;
10. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
11. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor 900/59/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Sedangkan untuk Tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor 01/PPME.SMK/D/Hnr/2010, tanggal 27 Februari 2010 tentang Penetapan Tenaga Administrasi pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Kegiatan Rencana Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK Tahun 2010, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi Anthoneta Gaspersz (yang penuntutannya dilaksanakan secara terpisah). pada tanggal 11 Mei s/d 15 Mei Tahun 2009 dan pada tanggal 04 Mei s/d tanggal 08 Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2009 dan Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa*

Hal. 2 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- > Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Gebyar/Pameran SMK, yang pelaksanaannya dibiayai oleh dana APBN dengan dana pendamping yang berasal dari APBD;
- > Bahwa sesuai Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Dikpora Provinsi Maluku, dana pendamping APBD diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi, sedangkan sesuai Rincian Kertas Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL), dana APBN diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi dan Nasional;
- > Bahwa rincian dana kegiatan LKS tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2009 yang dibiayai oleh APBD dan APBN adalah sebagai berikut:

Tahun 2009:

- a. APBD, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor 1.01.01.17.72.5.2, tanggal 19 Januari 2009, senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Honor panitia pelaksana Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp11.250.000,00;
 - 2) Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber: Rp60.500.000,00;
 - 3) Belanja bahan habis pakai: Rp4.605.500,00;
 - 4) Belanja bahan/material: Rp38.500.000,00;
 - 5) Belanja cetak dan penggandaan (cuci cetak foto): Rp350.000,00
 - 6) Belanja cetak dan penggandaan (bahan): Rp28.844.000,00;
 - 7) Belanja sewa gedung: Rp3.750.000,00;
 - 8) Belanja makan dan minum: Rp69.650.000,00
 - 9) Belanja perjalanan dinas, terdiri dari:
 - > Perjalanan peserta: Rp369.750.000,00;
 - > Perjalanan guru pendamping: Rp49.300.000,00;
 - > Perjalanan tim sosialisasi: Rp296.200.000,00;
 - > Perjalanan dinas luar daerah: Rp17.300.000,00;
- b. APBN, berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 Nomor

Hal. 3 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0071.0/023-03.3/XXIX/2009 tertanggal 31 Desember senilai Rp1.177.439.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Provinsi senilai Rp808.334.000,00 (delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional senilai Rp369.105.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dimana anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi senilai Rp808.334.000,00 (delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1) Belanja bahan peserta dan bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp50.000.000,00;
- 2) Honor panitia Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp4.150.000,00;
- 3) Belanja sewa lokasi: Rp25.000.000,00;
- 4) Honor narasumber pusat dan daerah: Rp4.000.000,00;
- 5) Akomodasi dan konsumsi peserta, panitia dan pendamping: Rp232.000.000,00;
- 6) Transport dan uang sidang panitia/pendamping/juri: Rp493.184.000,00;
- 7) Belanja sewa gedung: Rp3.750.000,00;
- 8) Belanja makan dan minum: Rp69.650.000,00;

Sedangkan anggaran Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional dari APBN senilai Rp369.105.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1) Transport peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp236.050.000,00;
 - 2) Transport penandamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp47.210.000,00;
 - 3) Uang sidang: Rp15.000.000,00;
 - 4) Biaya penginapan: Rp18.000.000,00;
 - 5) Transport panitia: Rp23.605.000,00;
 - 6) Uang sidang: Rp7.500.000,00;
 - 7) Biaya penginapan: Rp9.000.000,00;
 - 8) Uang taxi: Rp12.740.000,00;
- > Bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2009 dilaksanakan oleh pejabat dengan struktur sebagai berikut:

Dana yang berasal dari APBD 2009:

Pengguna Anggaran : Salim Kairoty, SP., M.Si (Kepala Dinas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran : B.A. Jamlaay, M.Ed;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Anthoneta Gaspersz;
Bendahara Pengeluaran : Wardjan Rajab, S.IP;

Dana yang berasal dari APBN 2009:

Kuasa Pengguna Anggaran : Salim Kairoty, SP (Kepala Dinas);
Pejabat Pembuat Komitmen : Syukur Mony, SE (almarhum);
Bendahara Pengeluaran : Hamid Sialana, S.IP;
Bendahara Pembantu Pengeluaran : Terdakwa Louisa Corputty;

- > Bahwa sesuai Rincian Kertas Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku, dana LKS yang berasal dari APBN seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi dan tingkat Nasional di Jakarta, sedangkan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang berasal dari APBD hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi siswa (LKS) tingkat Provinsi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2009 yang dilaksanakan di Ambon pada tanggal 11 Mei s/d 15 Mei 2009, hanya digunakan dana yang berasal dari APBN, sedangkan dana APBD yang sudah dianggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tidak digunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS);
- > Bahwa tidak digunakannya dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD Tahun 2009 dalam pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 disebabkan karena dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber APBD baru dapat dicairkan setelah selesainya kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2009, sedangkan pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2009 sudah dibiayai dari dana yang berasal dari APBN;
- > Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2009 adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Dikpora berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Term of Reference (TOR), kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM)

Hal. 5 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian permohonan pencairan dana diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke Bagian Keuangan Setda Provinsi Maluku. Setelah permohonan diproses maka dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dikpora (untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka dana tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani;

- > Bahwa mekanisme pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBN Tahun 2009 adalah Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) membuat SPP kemudian ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Dikpora sdr. Hamid Sialana dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Lomba Kompetensi Siswa (LKS). Kemudian Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) mengajukan SPP dan SPM tersebut ke KPPN Ambon. Setelah KPPN Ambon menerbitkan SP2D maka dana langsung dicairkan oleh KPPN ke rekening Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) APBN Dikpora (untuk SPP-LS dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya dana tersebut dikeluarkan oleh sdr. Hamid Sialana diserahkan kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Kemudian Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada Hamid Sialana dan PPK untuk ditandatangani;
- > Bahwa oleh karena dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun 2009 yang berasal dari APBD terlambat dicairkan maka pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2009 dibiayai oleh dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang berasal dari APBN, dengan pelaksana yaitu Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPP) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2009;

- > Bahwa dari total alokasi dana APBD yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2009 senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Wardjan Rajab atas permintaan saksi Anthoneta Gaspersz selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah senilai Rp938.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau presentase senilai 98,82% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua persen);
- > Bahwa Kemudian dari dana senilai Rp938.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang diterima langsung oleh saksi Aanthoneta Gaspersz adalah senilai Rp737.100.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dalam dua tahap, yaitu:

1. Tahap I senilai Rp506.899.900,00 (lima ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 27 Mei 2009 sesuai SP2D Nomor 192/GU/2009 tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran ganti uang selama Tahun Anggaran 2009;
2. Tahap II senilai Rp230.200.100,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus ribu seratus rupiah) pada tanggal 30 Juni 2009 sesuai SP2D Nomor 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran ganti uang selama Tahun Anggaran 2009;

Sedangkan dana senilai Rp201.650.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari SP2D-LS masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Prima Design, Katering Micjer, Hotel Nisma, Hotel Beta dan Katering Berkat. Setelah dana dicairkan oleh pihak ketiga, dana tersebut kemudian diserahkan kembali kepada saksi Anthoneta Gaspersz terdiri dari:

- a. SPPD Nomor 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), pelaksanaannya adalah CV. Prima Design;
- b. SPPD Nomor 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp45.150.000,00 (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelayanan jasa konsumsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), pelaksanaannya adalah Katering Micjer;

Hal. 7 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPPD Nomor 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan jasa akomodasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS), untuk pelaksanaannya Hotel Nisman;
- d. SPPD Nomor 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan jasa konsumsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), pelaksanaannya adalah Katering Berkat;
- e. SPPD Nomor 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pelayanan jasa akomodasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS), untuk pelaksanaannya Hotel Beta;
- > Bahwa dana APBD Tahun 2009 senilai Rp938.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Anthoneta Gaspersz tersebut sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2009 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN;
- > Bahwa saksi Anthoneta Gaspersz selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari dana APBD Tahun 2009 senilai Rp938.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa Louisa Corputty, saksi Anthoneta Gaspersz menyerahkan dana senilai Rp438.055.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) yang diperoleh dari dana pencairan tahap pertama dana APBD Tahun 2009, namun yang diakui oleh Terdakwa Corpouisa Corputty senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian Terdakwa Louisa Corputty memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- > Bahwa dana senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yang diterima oleh Terdakwa Louisa Corputty tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- > Bahwa perbuatan Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu

Hal. 8 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 sumber dana APBD yang menerima dan menikmati dana LKS sumber dana APBD senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan menggunakannya tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Ketentuan Pasal 122 Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa:

"Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD";

2. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";

- > Bahwa selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2010, kegiatan LKS tingkat Provinsi dilaksanakan di Ambon tanggal 04 Mei s/d tanggal 08 Mei 2010 menggunakan dana LKS yang bersumber dari APBD sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah). Sedangkan dana LKS tingkat provinsi yang bersumber dari APBN sebesar Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan LKS tingkat Provinsi Tahun 2010 karena terlambat dicairkan;
- > Bahwa rincian dana kegiatan LKS tingkat Provinsi dan Nasional 2010 yang dibiayai oleh APBD dan APBN adalah sebagai berikut:

Tahun 2010:

- a. APBD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor 1.01.01.17.70.5.2 tanggal 22 Desember 2009 senilai Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Honor panitia: Rp5.500.000,00;
 - 2) Honor tenaga ahli/instruktur/narasumber: Rp35.000.000,00;
 - 3) Belanja bahan habis pakai: Rp3.360.000,00;
 - 4) Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya: Rp180.000,00;
 - 5) Belanja material/bahan lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp52.500.000,00;

- 6) Belanja dokumentasi (cuci cetak film dan pembuatan spanduk):

Rp1.000.000,00;

- 7) Belanja pengandaan bahan lomba (foto copy): Rp7.410.000,00;

- 8) Belanja sewa gedung/ruang pertemuan: Rp7.500.000,00;

- 9) Belanja sewa sarana mobilitas: Rp1.500.000,00;

- 10) Belanja makan dan minum kegiatan: Rp47.250.000,00;

- 11) Akomodasi peserta: Rp50.000.000,00;

- 12) Biaya perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari:

> Konsultasi ke pusat: Rp5.800.000,00;

> Transport kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Nasional: Rp442.000.000,00;

> Uang saku: Rp17.000.000,00;

> Transport pendamping ke tingkat Nasional: Rp14.000.000,00;

- b. APBN berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 senilai Rp826.193.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari Lomba Kompetensi Siswa tingkat Provinsi senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional senilai Rp246.359.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Dimana anggaran Lomba Kompetensi Siswa tingkat Provinsi senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1) Belanja bahan peserta dan bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS):

Rp82.500.000,00;

- 2) Honor panitia Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp4.150.000,00;

- 3) Transport dan uang sidang panitia/pendamping/juri: Rp493.184.000,00;

Dan LKS tingkat Nasional dari dana (APBN) senilai Rp246.359.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1) Transport peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp113.304.000,00;

- 2) Transport penandamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp47.210.000,00;

- 3) Uang sidang: Rp15.000.000,00;

- 4) Biaya penginapan: Rp18.000.000,00;

Hal. 10 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Transport panitia: Rp23.605.000,00;
- 6) Uang sidang: Rp7.500.000,00;
- 7) Biaya penginapan: Rp9.000.000,00;
- 8) Uang taxi: Rp12.740.000,00;

- > Bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun 2010 dilaksanakan oleh pejabat dengan struktur sebagai berikut:

Dana yang berasal dari APBD 2010:

Pengguna Anggaran	: Salim Kairoty, SP., M.Si (Kepala Dinas)
Kuasa Pengguna Anggaran	: B.A. Jamlaay, M.Ed;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	: Andelina Sekawael;
Bendahara Pengeluaran	: Warjan Radjab, S.IP;

Dana yang berasal dari APBN 2010:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Salim Kairoty, SP (Kepala Dinas);
Pejabat Pembuat Komitmen	: Drs. S. Risambessy, MM;
Bendahara Pengeluaran	: Hamid Sialana, S.IP;
Bendahara Pembantu Pengeluaran	: Terdakwa Louisa Corputty;

- > Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD Tahun 2010 adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Dikpora sdr. Wardjan Radjab berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Term of Reference (TOR), kemudian sdr. Wardjan Radjab membuat surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh sdr. Wardjan Radjab dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian permohonan pencairan dana diajukan oleh sdr. Wardjan Radjab ke Bagian Keuangan Setda Provinsi Maluku. Setelah permohonan diproses maka dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dikpora (untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka dana tersebut dikeluarkan oleh sdr. Wardjan Radjab diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bukti-bukti penggunaan

Hal. 11 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kepada Wardjan Radjab dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani;

- > Bahwa mekanisme pencairan dana LKS yang bersumber dari APBN Tahun 2010 adalah Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) APBN Terdakwa Louisa Corputty membuat SPP kemudian diserahkan kepada sdr. Hamid Sialana selaku Bendahara Pengeluaran dana APBN pada Dikpora Provinsi Maluku, selanjutnya SPP tersebut diteliti oleh sdr. Hamid Sialana untuk mengecek apakah SPP sudah sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA, kemudian jika sudah sesuai maka SPP tersebut ditandatangani oleh sdr. Hamid Sialana dan diambil kembali oleh BPP Terdakwa Louisa Corputty untuk diserahkan kepada PPK LKS untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh PPK maka SPP tersebut diserahkan kepada pejabat penandatangan SPM untuk membuat SPM. Setelah SPM terbit dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM kemudian SPM tersebut diserahkan ke KPPN untuk selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D. Setelah SP2D maka dana tersebut ditransfer oleh KPPN ke rekening Bendahara Pengeluaran (rekening dinas), sedangkan untuk pembayaran LS, setelah terbit SP2D maka dana langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga. Setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka sdr. Hamid Sialana mengeluarkan/mencairkannya untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan dalam bentuk tunai kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) sesuai dengan jumlah yang diminta dan dicairkan;
- > Bahwa alokasi dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010 adalah senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dana tersebut diminta pencairannya secara bertahap oleh Terdakwa Louisa Corputty kepada sdr. Hamid Sialana setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahap I senilai Rp33.540.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9858140/061/117 tanggal 10 Mei 2010, peruntukannya untuk Tim Penyusunan Soal Lomba Kompetensi Siswa (LKS);
 - 2) Tahap II senilai Rp28.600.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9860500/061/117 tanggal 11 Mei 2010, peruntukannya untuk transport tim juri;
 - 3) Tahap III senilai Rp261.300.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9859750/061/117 tanggal 11 Mei 2010, peruntukannya untuk uang harian peserta pendamping;

Hal. 12 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tahap IV senilai Rp11.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9860510/061/117 tanggal 11 Mei 2010, peruntukannya untuk transportasi panitia;
 - 5) Tahap V senilai Rp7.700.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9860480/061/117 tanggal 11 Mei 2010, peruntukannya untuk transportasi pendamping Kota Ambon;
 - 6) Tahap VI senilai Rp11.550.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9860470/061/117 tanggal 11 Juni 2010, peruntukannya untuk transportasi peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Kota Ambon;
 - 7) Tahap VII senilai Rp12.638.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9860490/061/117 tanggal 11 Juni 2010, peruntukannya untuk transport uang taxi dan uang harian narasumber;
 - 8) Tahap VIII senilai Rp50.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9946320/061/117 tanggal 02 Agustus 2010, peruntukannya untuk pengadaan bahan;
 - 9) Tahap IX senilai Rp126.825.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9961070/061/117 tanggal 19 Agustus 2010, peruntukannya untuk transportasi dan uang harian;
 - 10) Tahap X senilai Rp7.500.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 704322Q/061/117 tanggal 05 November 2010;
 - 11) Tahap XII senilai Rp25.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 704437Q/061/117 tanggal 08 November 2010, peruntukannya untuk belanja jasa sewa lokasi;
 - 12) Tahap XIII senilai Rp4.150.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 709536Q/061/117 tanggal 15 Desember 2010, peruntukannya untuk honor panitia;
- > Bahwa kegiatan LKS tingkat Nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 17 Mei 2010 telah dilaksanakan oleh Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dengan menggunakan dana dari APBN 2010 senilai Rp246.359.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 9859760/061/117 tanggal 11 Mei 2010;
 - > Bahwa setelah pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010 yang bersumber dari APBN Tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas, semuanya langsung diberikan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Hamid Sialana kepada Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP);
 - > Bahwa untuk Tahun Anggaran 2010, kegiatan Lomba Kompetensi Siswa

Hal. 13 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(LKS) tingkat Provinsi dari APBN dilaksanakan di Ambon pada tanggal 04 Mei s/d tanggal 08 Mei 2010 dimana kegiatan tersebut menggunakan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD senilai Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi yang bersumber dari APBN senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010 karena terlambat dicairkan;

- > Bahwa dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi yang bersumber dari APBN 2010 baru dicairkan oleh Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) APBN 2010 setelah selesai pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi sehingga dana tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010;
- > Bahwa oleh karena pencairan dana sebagaimana diuraikan diatas dilakukan setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010, maka dana tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa Louisa Corputty untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tetapi kemudian Terdakwa Louisa Corputty membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana tersebut habis dipergunakan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi Tahun 2010;
- > Bahwa meskipun Terdakwa Louisa Corputty menyangkal bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban yang dibuat olehnya adalah fiktif, akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut, maka diketahui bahwa pertanggungjawaban tersebut adalah tidak benar atau fiktif, diantaranya bukti pertanggungjawaban sebagai berikut:

- 1) Bukti berupa *"Daftar Normatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) berupa Uang Transport Pendamping Kota Ambon Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010"*. Dalam daftar tersebut tercantum nama para guru pendamping dari beberapa SMK di Kota Ambon, dimana masing-masing guru menerima uang transport senilai Rp550.000,00. Akan tetapi setelah Penyidik melakukan klarifikasi kepada para guru pendamping yang namanya tercantum di dalam daftar tersebut, diketahui bahwa mereka tidak pernah menerima



biaya transport dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010, serta tandatangan yang terdapat di dalam daftar tersebut adalah bukan tandatangan mereka;

- 2) Bukti berupa *"Daftar Normatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) berupa Uang Transport Peserta Kota Ambon Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010"*. Dalam daftar tersebut tercantum nama para peserta lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dari beberapa SMK di Kota Ambon, dimana masing-masing peserta menerima uang transport senilai Rp550.000,00. Akan tetapi setelah Penyidik melakukan klarifikasi kepada para guru pendamping yang mendampingi masing-masing peserta dalam lomba tersebut, diketahui bahwa peserta lomba tidak pernah menerima biaya transport dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010;

- 3) Dua buah kontrak kegiatan dengan Hotel Wijaya Ambon, antara lain:

a. Kontrak Nomor 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010 untuk pekerjaan sewa lokasi dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, nilai kontrak Rp25.000.000,00;

b. Kontrak Nomor 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Konsumsi Penyusunan Soal LKS dalam rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, nilai kontrak Rp7.500.000,00;

setelah dilakukan klarifikasi kepada pemilik Hotel Wijaya Ambon, ternyata Hotel Wijaya Ambon tidak pernah menyediakan lokasi serta tidak pernah mengadakan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010;

- > Bahwa dari dana APBN tahun 2010 kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010 senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima Terdakwa Louisa Corputty tersebut seharusnya sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2010, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2010 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh saksi Andelina Sekawel, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana APBD;

- > Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010 yang bersumber dari dana APBN Tahun 2010 senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga dengan demikian Terdakwa Louisa Corputty memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- > Bahwa setelah menggunakan uang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010 yang bersumber dari APBN sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa Louisa Corputty membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif seolah-olah uang tersebut habis terpakai untuk keperluan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010;
- > Bahwa perbuatan Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2010 yang mengetahui bahwa pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa telah selesai dilakukan dengan menggunakan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBD namun mengajukan permintaan pembayaran dengan turut menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan menerima pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2010 kemudian menggunakan anggaran tersebut tidak sesuai peruntukannya namun dibagi-bagi kepada para pihak yang tidak berhak menerimanya, dimana perbuatan Terdakwa Louisa Corputty merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 1. Ketentuan Pasal 122 Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa:

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD”;
 2. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;

Hal. 16 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya perbuatan Terdakwa Louisa Corputty membuat bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar atau fiktif merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada Pasal 12 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa:

"Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

- > Bahwa perbuatan Terdakwa Louisa Corputty memperkaya diri Terdakwa Louisa Corputty pada Tahun 2009 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada Tahun 2010 senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- > Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Louisa Corputty telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan lomba Kompetensi Siswa (LKS) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009-2010, Nomor 267/PW 25/5/2014, tanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, yaitu senilai Rp1.424.053.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada Tahun 2009 Terdakwa Louisa Corputty dan saksi Anthoneta Gasperz memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBD Tahun 2009 senilai Rp837.550.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada Tahun 2010 Terdakwa Louisa Corputty memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBN Tahun 2010 senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

atau setidaknya perbuatan Terdakwa Louisa Corputty mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Daerah senilai Rp779.834.000,00 (tujuh

Hal. 17 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Louisa Corputty sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor 900/59/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Sedangkan untuk Tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor 01/PPME.SMK/D/Hnr/2010, tanggal 27 Februari 2010 tentang Penetapan Tenaga Administrasi pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Kegiatan Rencana Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK Tahun 2010, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi Anthoneta Gaspersz (yang penuntutannya dilaksanakan secara terpisah), pada tanggal 11 Mei s/d 15 Mei Tahun 2009 dan pada tanggal 04 Mei s/d tanggal 08 Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2009 dan Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga merupakan perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- > Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Gebyar/Pameran SMK, yang pelaksanaannya dibiayai oleh dana APBN dengan dana pendamping yang

Hal. 18 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari APBD;

- > Bahwa sesuai Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Dikpora Provinsi Maluku, dana pendamping APBD diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi, sedangkan sesuai Rincian Kertas Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL), dana APBN diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi dan Nasional;
- > Bahwa rincian dana kegiatan LKS tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2009 yang dibiayai oleh APBD dan APBN adalah sebagai berikut:

Tahun 2009:

- a. APBD, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku Nomor 1.01.01.17.72.5.2, tanggal 19 Januari 2009, senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Honor panitia pelaksana Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp11.250.000,00;
 - 2) Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber: Rp60.500.000,00;
 - 3) Belanja bahan habis pakai: Rp4.605.500,00;
 - 4) Belanja bahan/material: Rp38.500.000,00;
 - 5) Belanja cetak dan penggandaan (cuci cetak foto): Rp350.000,00
 - 6) Belanja cetak dan penggandaan (bahan): Rp28.844.000,00;
 - 7) Belanja sewa gedung: Rp3.750.000,00;
 - 8) Belanja makan dan minum: Rp69.650.000,00
 - 9) Belanja perjalanan dinas, terdiri dari:
 - > Perjalanan peserta: Rp369.750.000,00;
 - > Perjalanan guru pendamping: Rp49.300.000,00;
 - > Perjalanan tim sosialisasi: Rp296.200.000,00;
 - > Perjalanan dinas luar daerah: Rp17.300.000,00;
- b. APBN, berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 Nomor 0071.0/023-03.3/XXIX/2009 tertanggal 31 Desember senilai Rp1.177.439.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Provinsi senilai Rp808.334.000,00 (delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional senilai Rp369.105.000,00 (tiga ratus enam puluh

Hal. 19 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dimana anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi senilai Rp808.334.000,00 (delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1) Belanja bahan peserta dan bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp50.000.000,00;
- 2) Honor panitia Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp4.150.000,00;
- 3) Belanja sewa lokasi: Rp25.000.000,00;
- 4) Honor narasumber pusat dan daerah: Rp4.000.000,00;
- 5) Akomodasi dan konsumsi peserta, panitia dan pendamping: Rp232.000.000,00;
- 6) Transport dan uang sidang panitia/pendamping/juri: Rp493.184.000,00;
- 7) Belanja sewa gedung: Rp3.750.000,00;
- 8) Belanja makan dan minum: Rp69.650.000,00;

Sedangkan anggaran Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional dari APBN senilai Rp369.105.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1) Transport peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp236.050.000,00;
- 2) Transport penandamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp47.210.000,00;
- 3) Uang sidang: Rp15.000.000,00;
- 4) Biaya penginapan: Rp18.000.000,00;
- 5) Transport panitia: Rp23.605.000,00;
- 6) Uang sidang: Rp7.500.000,00;
- 7) Biaya penginapan: Rp9.000.000,00;
- 8) Uang taxi: Rp12.740.000,00;

- > Bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2009 dilaksanakan oleh pejabat dengan struktur sebagai berikut:

Dana yang berasal dari APBD 2009:

Pengguna Anggaran	: Salim Kairoty, SP., M.Si (Kepala Dinas);
Kuasa Pengguna Anggaran	: B.A. Jamlaay, M.Ed;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	: Anthoneta Gaspersz;
Bendahara Pengeluaran	: Wardjan Rajab, S.IP;

Hal. 20 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana yang berasal dari APBN 2009:

Kuasa Pengguna Anggaran : Salim Kairoty, SP (Kepala Dinas);
Pejabat Pembuat Komitmen : Syukur Mony, SE (almarhum);
Bendahara Pengeluaran : Hamid Sialana, S.IP;
Bendahara Pembantu Pengeluaran : Terdakwa Louisa Corputty;

- > Bahwa sesuai Rincian Kertas Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku, dana LKS yang berasal dari APBN seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi dan tingkat Nasional di Jakarta, sedangkan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang berasal dari APBD hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi siswa (LKS) tingkat Provinsi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2009 yang dilaksanakan di Ambon pada tanggal 11 Mei s/d 15 Mei 2009, hanya digunakan dana yang berasal dari APBN, sedangkan dana APBD yang sudah dianggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tidak digunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS);
- > Bahwa tidak digunakannya dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD Tahun 2009 dalam pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 disebabkan karena dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber APBD baru dapat dicairkan setelah selesainya kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2009, sedangkan pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2009 sudah dibiayai dari dana yang berasal dari APBN;
- > Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2009 adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Dikpora berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Term of Reference (TOR), kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian permohonan pencairan dana diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke Bagian Keuangan Setda Provinsi Maluku. Setelah permohonan diproses maka dana dicairkan ke rekening

Hal. 21 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Dikpora (untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka dana tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani;

- > Bahwa mekanisme pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBN Tahun 2009 adalah Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) membuat SPP kemudian ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Dikpora sdr. Hamid Sialana dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Lomba Kompetensi Siswa (LKS). Kemudian Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) mengajukan SPP dan SPM tersebut ke KPPN Ambon. Setelah KPPN Ambon menerbitkan SP2D maka dana langsung dicairkan oleh KPPN ke rekening Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) APBN Dikpora (untuk SPP-LS dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya dana tersebut dikeluarkan oleh sdr. Hamid Sialana diserahkan kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Kemudian Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada Hamid Sialana dan PPK untuk ditandatangani;
- > Bahwa oleh karena dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun 2009 yang berasal dari APBD terlambat dicairkan maka pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2009 dibiayai oleh dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang berasal dari APBN, dengan pelaksana yaitu Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2009;
- > Bahwa dari total alokasi dana APBD yang terdapat dalam Dokumen

Hal. 22 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2009 senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Wardjan Rajab atas permintaan saksi Anthoneta Gaspersz selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah senilai Rp938.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau presentase senilai 98,82% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua persen);

> Bahwa Kemudian dari dana senilai Rp938.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang diterima langsung oleh saksi Aanthoneta Gaspersz adalah senilai Rp737.100.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dalam dua tahap, yaitu:

1. Tahap I senilai Rp506.899.900,00 (lima ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 27 Mei 2009 sesuai SP2D Nomor 192/GU/2009 tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran ganti uang selama Tahun Anggaran 2009;
2. Tahap II senilai Rp230.200.100,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus ribu seratus rupiah) pada tanggal 30 Juni 2009 sesuai SP2D Nomor 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran ganti uang selama Tahun Anggaran 2009;

Sedangkan dana senilai Rp201.650.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari SP2D-LS masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Prima Design, Katering Micjer, Hotel Nisma, Hotel Beta dan Katering Berkat. Setelah dana dicairkan oleh pihak ketiga, dana tersebut kemudian diserahkan kembali kepada saksi Anthoneta Gaspersz terdiri dari:

- a. SPPD Nomor 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), pelaksanaannya adalah CV. Prima Design;
- b. SPPD Nomor 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp45.150.000,00 (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelayanan jasa konsumsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), pelaksanaannya adalah Katering Micjer;
- c. SPPD Nomor 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan jasa akomodasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS), untuk pelaksanaannya Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisman;

d. SPPD Nomor 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan jasa konsumsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), pelaksanaannya adalah Katering Berkat;

e. SPPD Nomor 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pelayanan jasa akomodasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS), untuk pelaksanaannya Hotel Beta;

- > Bahwa dana APBD Tahun 2009 senilai Rp938.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Anthoneta Gaspersz tersebut sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2009 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN;
- > Bahwa saksi Anthoneta Gaspersz selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari dana APBD Tahun 2009 senilai Rp938.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa Louisa Corputty, saksi Anthoneta Gaspersz menyerahkan dana senilai Rp438.055.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) yang diperoleh dari dana pencairan tahap pertama dana APBD Tahun 2009, namun yang diakui oleh Terdakwa Louisa Corputty senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian Terdakwa Louisa Corputty memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- > Bahwa dana senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yang diterima oleh Terdakwa Louisa Corputty tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- > Bahwa perbuatan Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 sumber dana APBD yang menerima dan menikmati dana LKS sumber dana APBD

Hal. 24 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan menggunakannya tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Ketentuan Pasal 122 Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa:

"Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD";

2. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";

- > Bahwa selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2010, kegiatan LKS tingkat Provinsi dilaksanakan di Ambon tanggal 04 Mei s/d tanggal 08 Mei 2010 menggunakan dana LKS yang bersumber dari APBD sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah). Sedangkan dana LKS tingkat provinsi yang bersumber dari APBN sebesar Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan LKS tingkat Provinsi Tahun 2010 karena terlambat dicairkan;
- > Bahwa rincian dana kegiatan LKS tingkat Provinsi dan Nasional 2010 yang dibiayai oleh APBD dan APBN adalah sebagai berikut:

Tahun 2010:

- a. APBD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor 1.01.01.17.70.5.2 tanggal 22 Desember 2009 senilai Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1) Honor panitia: Rp5.500.000,00;
- 2) Honor tenaga ahli/instruktur/narasumber: Rp35.000.000,00;
- 3) Belanja bahan habis pakai: Rp3.360.000,00;
- 4) Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya: Rp180.000,00;
- 5) Belanja material/bahan lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp52.500.000,00;
- 6) Belanja dokumentasi (cuci cetak film dan pembuatan spanduk): Rp1.000.000,00;

Hal. 25 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Belanja pengadaan bahan lomba (foto copy): Rp7.410.000,00;
- 8) Belanja sewa gedung/ruang pertemuan: Rp7.500.000,00;
- 9) Belanja sewa sarana mobilitas: Rp1.500.000,00;
- 10) Belanja makan dan minum kegiatan: Rp47.250.000,00;
- 11) Akomodasi peserta: Rp50.000.000,00;
- 12) Biaya perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari:
 - > Konsultasi ke pusat: Rp5.800.000,00;
 - > Transport kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Nasional: Rp442.000.000,00;
 - > Uang saku: Rp17.000.000,00;
 - > Transport pendamping ke tingkat Nasional: Rp14.000.000,00;
- b. APBN berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 senilai Rp826.193.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari Lomba Kompetensi Siswa tingkat Provinsi senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional senilai Rp246.359.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Dimana anggaran Lomba Kompetensi Siswa tingkat Provinsi senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Belanja bahan peserta dan bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp82.500.000,00;
 - 2) Honor panitia Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp4.150.000,00;
 - 3) Transport dan uang sidang panitia/pendamping/juri: Rp493.184.000,00;Dan LKS tingkat Nasional dari dana (APBN) senilai Rp246.359.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Transport peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp113.304.000,00;
 - 2) Transport penandamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp47.210.000,00;
 - 3) Uang sidang: Rp15.000.000,00;
 - 4) Biaya penginapan: Rp18.000.000,00;
 - 5) Transport panitia: Rp23.605.000,00;
 - 6) Uang sidang: Rp7.500.000,00;
 - 7) Biaya penginapan: Rp9.000.000,00;

Hal. 26 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Uang taxi: Rp12.740.000,00;

- > Bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun 2010 dilaksanakan oleh pejabat dengan struktur sebagai berikut:

Dana yang berasal dari APBD 2010:

Pengguna Anggaran	: Salim Kairoty, SP., M.Si (Kepala Dinas)
Kuasa Pengguna Anggaran	: B.A. Jamlaay, M.Ed;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	: Andelina Sekawael;
Bendahara Pengeluaran	: Warjan Radjab, S.IP;

Dana yang berasal dari APBN 2010:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Salim Kairoty, SP (Kepala Dinas);
Pejabat Pembuat Komitmen	: Drs. S. Risambessy, MM;
Bendahara Pengeluaran	: Hamid Sialana, S.IP;
Bendahara Pembantu Pengeluaran	: Terdakwa Louisa Corputty;

- > Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD Tahun 2010 adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Dikpora sdr. Wardjan Radjab berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Term of Reference (TOR), kemudian sdr. Wardjan Radjab membuat surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh sdr. Wardjan Radjab dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian permohonan pencairan dana diajukan oleh sdr. Wardjan Radjab ke Bagian Keuangan Setda Provinsi Maluku. Setelah permohonan diproses maka dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dikpora (untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka dana tersebut dikeluarkan oleh sdr. Wardjan Radjab diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada Wardjan Radjab dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani;
- > Bahwa mekanisme pencairan dana LKS yang bersumber dari APBN Tahun

Hal. 27 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 adalah Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) APBN Terdakwa Louisa Corputty membuat SPP kemudian diserahkan kepada sdr. Hamid Sialana selaku Bendahara Pengeluaran dana APBN pada Dikpora Provinsi Maluku, selanjutnya SPP tersebut diteliti oleh sdr. Hamid Sialana untuk mengecek apakah SPP sudah sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA, kemudian jika sudah sesuai maka SPP tersebut ditandatangani oleh sdr. Hamid Sialana dan diambil kembali oleh BPP Terdakwa Louisa Corputty untuk diserahkan kepada PPK LKS untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh PPK maka SPP tersebut diserahkan kepada pejabat penandatangan SPM untuk membuat SPM. Setelah SPM terbit dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM kemudian SPM tersebut diserahkan ke KPPN untuk selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D. Setelah SP2D maka dana tersebut ditransfer oleh KPPN ke rekening Bendahara Pengeluaran (rekening dinas), sedangkan untuk pembayaran LS, setelah terbit SP2D maka dana langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga. Setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka sdr. Hamid Sialana mengeluarkan/mencairkannya untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan dalam bentuk tunai kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) sesuai dengan jumlah yang diminta dan dicairkan;

- > Bahwa alokasi dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010 adalah senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dana tersebut diminta pencairannya secara bertahap oleh Terdakwa Louisa Corputty kepada sdr. Hamid Sialana setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahap I senilai Rp33.540.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9858140/061/117 tanggal 10 Mei 2010, peruntukannya untuk Tim Penyusunan Soal Lomba Kompetensi Siswa (LKS);
- 2) Tahap II senilai Rp28.600.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9860500/061/117 tanggal 11 Mei 2010, peruntukannya untuk transport tim juri;
- 3) Tahap III senilai Rp261.300.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9859750/061/117 tanggal 11 Mei 2010, peruntukannya untuk uang harian peserta pendamping;
- 4) Tahap IV senilai Rp11.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9860510/061/117 tanggal 11 Mei 2010, peruntukannya untuk transportasi panitia;
- 5) Tahap V senilai Rp7.700.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9860480/

Hal. 28 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 061/117 tanggal 11 Mei 2010, peruntukannya untuk transportasi pendamping Kota Ambon;
- 6) Tahap VI senilai Rp11.550.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9860470/061/117 tanggal 11 Juni 2010, peruntukannya untuk transportasi peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Kota Ambon;
- 7) Tahap VII senilai Rp12.638.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9860490/061/117 tanggal 11 Juni 2010, peruntukannya untuk transport uang taxi dan uang harian narasumber;
- 8) Tahap VIII senilai Rp50.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9946320/061/117 tanggal 02 Agustus 2010, peruntukannya untuk pengadaan bahan;
- 9) Tahap IX senilai Rp126.825.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 9961070/061/117 tanggal 19 Agustus 2010, peruntukannya untuk transportasi dan uang harian;
- 10) Tahap X senilai Rp7.500.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 704322Q/061/117 tanggal 05 November 2010;
- 11) Tahap XII senilai Rp25.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 704437Q/061/117 tanggal 08 November 2010, peruntukannya untuk belanja jasa sewa lokasi;
- 12) Tahap XIII senilai Rp4.150.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 709536Q/061/1167 tanggal 15 Desember 2010, peruntukannya untuk honor panitia;
- > Bahwa kegiatan LKS tingkat Nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 17 Mei 2010 telah dilaksanakan oleh Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dengan menggunakan dana dari APBN 2010 senilai Rp246.359.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 9859760/061/117 tanggal 11 Mei 2010;
 - > Bahwa setelah pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010 yang bersumber dari APBN Tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas, semuanya langsung diberikan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Hamid Sialana kepada Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP);
 - > Bahwa untuk Tahun Anggaran 2010, kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi dari APBN dilaksanakan di Ambon pada tanggal 04 Mei s/d tanggal 08 Mei 2010 dimana kegiatan tersebut menggunakan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD senilai

Hal. 29 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi yang bersumber dari APBN senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010 karena terlambat dicairkan;

- > Bahwa dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi yang bersumber dari APBN 2010 baru dicairkan oleh Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) APBN 2010 setelah selesai pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi sehingga dana tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010;
- > Bahwa oleh karena pencairan dana sebagaimana diuraikan diatas dilakukan setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010, maka dana tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa Louisa Corputty untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tetapi kemudian Terdakwa Louisa Corputty membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana tersebut habis dipergunakan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi Tahun 2010;
- > Bahwa meskipun Terdakwa Louisa Corputty menyangkal bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban yang dibuat olehnya adalah fiktif, akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut, maka diketahui bahwa pertanggungjawaban tersebut adalah tidak benar atau fiktif, diantaranya bukti pertanggungjawaban sebagai berikut:
 - 1) Bukti berupa *"Daftar Normatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) berupa Uang Transport Pendamping Kota Ambon Dalam Rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010"*. Dalam daftar tersebut tercantum nama para guru pendamping dari beberapa SMK di Kota Ambon, dimana masing-masing guru menerima uang transport senilai Rp550.000,00. Akan tetapi setelah Penyidik melakukan klarifikasi kepada para guru pendamping yang namanya tercantum di dalam daftar tersebut, diketahui bahwa mereka tidak pernah menerima biaya transport dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010, serta tandatangan yang terdapat di dalam daftar tersebut adalah bukan tandatangan mereka;

Hal. 30 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bukti berupa “Daftar Normatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) berupa Uang Transport Peserta Kota Ambon Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010”. Dalam daftar tersebut tercantum nama para peserta lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dari beberapa SMK di Kota Ambon, dimana masing-masing peserta menerima uang transport senilai Rp550.000,00. Akan tetapi setelah Penyidik melakukan klarifikasi kepada para guru pendamping yang mendampingi masing-masing peserta dalam lomba tersebut, diketahui bahwa peserta lomba tidak pernah menerima biaya transport dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010;
- 3) Dua buah kontrak kegiatan dengan Hotel Wijaya Ambon, antara lain:
 - a. Kontrak Nomor 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010 untuk pekerjaan sewa lokasi dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, nilai kontrak Rp25.000.000,00;
 - b. Kontrak Nomor 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Konsumsi Penyusunan Soal LKS dalam rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, nilai kontrak Rp7.500.000,00;setelah dilakukan klarifikasi kepada pemilik Hotel Wijaya Ambon, ternyata Hotel Wijaya Ambon tidak pernah menyediakan lokasi serta tidak pernah mengadakan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010;
- > Bahwa dari dana APBN tahun 2010 kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010 senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima Terdakwa Louisa Corputty tersebut seharusnya sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2010, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2010 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh saksi Andelina Sekawel, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBD;
- > Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang bersumber dari dana APBN Tahun 2010 senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga dengan demikian Terdakwa Louisa Corputty memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- > Bahwa setelah menggunakan uang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010 yang bersumber dari APBN sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa Louisa Corputty membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif seolah-olah uang tersebut habis terpakai untuk keperluan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010;
- > Bahwa Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) kegiatan LKS sumber dana APBN Tahun Anggaran 2010 yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu mempunyai tugas dan fungsi adalah melaksanakan semua kegiatan pada bidang pendidikan menengah yang anggarannya bersumber dari APBN, serta mengelola, menyimpan, membayar serta mempertanggung jawabkan keuangan untuk kegiatan tersebut. Jadi Terdakwa selaku BPP bukan hanya untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa tetapi untuk semua kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN Tahun 2010. Yang seharusnya Terdakwa yang mengetahui bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Ambon tanggal 04 Mei s/d tanggal 08 Mei 2010, seharusnya tidak menerima penyerahan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi sumber dana APBN tersebut dari Bendahara Pengeluaran atau setelah menerima dana tersebut seharusnya Terdakwa menyetorkan ke rekening Kas Daerah atau Negara namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa Louisa Corputty;
- > Bahwa perbuatan Terdakwa Louisa Corputty menguntungkan diri Terdakwa Louisa Corputty pada Tahun 2009 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada Tahun 2010 senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- > Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Louisa Corputty telah menimbulkan kerugian Negara sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009-2010 Nomor 267/PW 25/5/2014, tanggal 05 Juni

Hal. 32 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, yaitu senilai Rp1.424.053.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Tahun 2009 Terdakwa Louisa Corputty dan saksi Anthoneta Gasperz memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBD Tahun 2009 senilai Rp837.550.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada Tahun 2010 Terdakwa Louisa Corputty memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBN Tahun 2010 senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

atau setidaknya-tidaknya perbuatan Terdakwa Louisa Corputty mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Daerah senilai Rp779.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Louisa Corputty sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ambon tanggal 01 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Louisa Corputty terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Louisa Corputty dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp779.834.000,00 jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1) Bukti-bukti dokumen antara lain:

1. Surat Keputusan Nomor 900/60/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 768/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Dana Dekontrasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009;
3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 30a Tahun 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta Para Pembantu Bendahara dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.01 01 17 72 5 2 Tahun Anggaran 2009. Ambon, tanggal 19 Januari 2009 sejumlah Rp. 950.000.000,00;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 632/A.A3/U/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggarann 2010;
7. - TOR ;
- Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp5.699.760.000,00;
8. - DPA 2010 No.1 01 01 17 70 5 2 Mei 2010 Rp690.000.000,00;
- RKA SK SP Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp690.000.000,00;
9. Dokumen Pencairan Dana LKS Tingkat Nasional Tahun 2009 (APBN) SP2D No. 870919L/061/114 tanggal 04 Juni 2009 Rp298.500.000,00;
10. Dokumen Pencairan Ke-1 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No. 872086L/061/109 tanggal 01 Juni 2009 Rp493.184.000,00

Hal. 34 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya transport Peserta dan Pendamping LKS, yang terdiri dari:

- > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03076 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai Rp493.184.000,00;
- > 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 13/PPME.SMK/D/2009;
- > 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya transport Bula-Ambon (PP) Peserta LKS Tinglat Provinsi TA. 2009;
- > 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya transport Namlea-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA. 2009;
- > 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya transport Dobo-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA. 2009;

11. Dokumen Pencairan Ke-2 dan Ke-3 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), yang terdiri dari:

- > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 871787L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja jasa sesuai SPTB No. 05.06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009;
- > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03077 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil;
- > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 05/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp25.000.000,00;
- > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp82.000.000,00;

12. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan Ke-4 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), senilai Rp107.375.000,00 yang terdiri dari:

- > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 871788L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja barang non operasional sesuai SPTB No. 07-12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009;
- > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03078 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil;
- > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 07/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp50.000.000,00;

Hal. 35 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 08/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp10.000.000,00;
- > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 09/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp7.375.000,00;
- > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 10/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp10.000.000,00;
- > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 11/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp20.000.000,00;
- > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp10.000.000,00;
- 13. Dokumen pencairan ke-5 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No. 391051M/061/114 tanggal 28 Juli 2009 Rp134.318.181,00 untuk biaya akomodasi dan konsumsi Panitia, Pendamping dan Juri;
- 14. Dokumen pencairan ke-6 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No. 392166M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 Rp3.527.500,00 untuk biaya honor Panitia LKS;
- 15. Dokumen pencairan ke-7 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No. 392167M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 Rp3.400.000,00 untuk biaya honor Narasumber Pusat dan Daerah;
- 16. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa SMK) senilai Rp506.899.900,00 yang menerima Ny. A. Gaspersz;
- 17. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa SMK) senilai Rp230.200.100,00 yang menerima Ny. A. Gaspersz;
- 18. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran penyediaan bahan praktik sSiswa, yang terdiri dari:
 - > SP2D Nomor 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 senilai Rp38.500.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp34.475.000,00;
 - > Surat Perintah Kerja Nomor 135a/2009 tanggal 14 April 2009,

Hal. 36 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan penyediaan bahan praktik siswa, pelaksana CV. Prima Design, nilai kontrak Rp38.500.000,00;

19. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran pengadaan pelayanan jasa konsumsi, yang terdiri dari:

- > SP2D Nomor 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp45.150.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp44.472.750,00;
- > Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 226/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp44.472.750,00;
- > Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 226/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- > Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
- > Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
- > Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/108/2009 tanggal 14 April 2009; pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Micjer, nilai kontrak Rp45.150.000,00;

20. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa konsumsi, yang terdiri dari:

- > SP2D Nomor 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp24.500.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp24.132.500,00;
- > Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 227/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp24.132.500,00;
- > Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 227/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- > Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
- > Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
- > Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/29/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Berkat, nilai kontrak Rp24.500.000,00;

21. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari:

- > SP2D Nomor 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp44.000.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp43.340.500,00;
- > Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 229/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp43.340.000,00;
- > Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 229/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- > Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;

Hal. 37 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
 - > Kwitansi/bukti pembayaran pekerjaan pelayanan jasa akomodasi sebesar Rp44.000.000,00 penerima Pieter George Tahalele (Hotel Beta, Ambon);
22. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari:
- > SP2D Nomor 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp49.500.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp48.757.500,00;
 - > Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 228/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp48.757.500,00;
 - > Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 228/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
 - > Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
 - > Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
 - > Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/12a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, pelaksana Hotel Nisma, nilai kontrak Rp49.500.000,00;
23. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana pembayaran ganti uang selama Tahun 2009, yang terdiri dari:
- > SP2D Nomor 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp2.993.519.950,00;
 - > Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 20/SPM-GU/II/DIKPORA/2009 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp2.993.519.950,00;
 - > Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor 04/SPP/II/2009 tanggal 29 Juni 2009;
 - > Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor 20/SPP-GU/III/DIKPORA/2009 tanggal 26 Juni 2009;
 - > Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tanggal 26 Juni 2009;
 - > Rincian Penggunaan Dana tanggal 26 Juni 2009;
24. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp249.750.000,00 yang terdiri dari:
- > 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya honor Juri 61 orang x 5 malam @Rp550.000,00 kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp167.750.000,00;
 - > 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport panitia ke tempat kegiatan selama 5 hari @Rp1.000.000,00 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp25.000.000,00;

Hal. 38 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa mobil DE 1965 AU selama 5 hari untuk peserta kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp5.000.000,00;
 - > 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa sound system untuk kegiatan LKS Tahun 2009, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp7.500.000,00;
 - > 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya pembersihan kantor untuk kegiatan LKS tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp3.000.000,00;
 - > 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran bonus/hadiah pemenang I, II dan III Lomba Kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 18 April 2009, sebesar Rp6.500.000,00;
 - > 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport Juri ke-5 tempat kegiatan selama 5 hari @Rp1.000.000,00 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp25.000.000,00;
 - > 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tenda, kursi, meja untuk kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 15 Maret 2009, sebesar Rp8.500.000,00;
 - > 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp500.000,00 = Rp1.500.000,00;
25. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran honor tim pengajar kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) atas nama:
- > Benny Toumahu, dkk, sebesar Rp23.800.000,00;
 - > Saiful Backry, S.Sos., dkk, sebesar Rp2.000.000,00;
 - > Ir. E. Pattikaihatsu dan Th. Lekatempessy Rp22.500.000,00;
26. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka konsultasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) di Jakarta an. Ny. H. Alhabsy sebesar Rp5.800.000,00;
27. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya sewa ruang untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Wisma Gonzalo sebesar Rp3.750.000,00;
28. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja Alat Tulis Kantor (ATK)

Hal. 39 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sari, sebesar Rp4.605.500,00;
29. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya cuci cetak rol film untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada studio foto Kartini, sebesar Rp350.000,00;
30. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp6.500.000,00;
31. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan untuk verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp6.000.000,00;
32. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya fotocopy kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp1.344.400,00;
33. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan pelatihan untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp7.500.000,00;
34. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ny. Elisabeth Rettob sebesar Rp48.450.000,00;
35. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru atas nama Ny. Darwasih sebesar Rp19.550.000,00;
36. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram

Hal. 40 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Barat atas nama P.B. Souhuat, dkk, sebesar Rp18.700.000,00;
37. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kota Tual atas nama Ny. Johny H. Wasar, sebesar Rp48.450.000,00;
38. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat an. Ny. A. Melsasair, dkk, sebesar Rp64.600.000,00;
39. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru Selatan atas nama D. Manuputty, dkk, sebesar Rp13.500.000,00;
40. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten/Kota Tual atas nama Ny. D.Ch. Siahninienia, dkk, sebesar Rp20.700.000,00;
41. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Ny. A. Toumahu, dkk, sebesar Rp8.500.000,00;
42. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama R. Sahertian, dkk, sebesar Rp15.600.000,00;
43. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Aru atas nama Ny. P. Tetelepta, dkk, sebesar Rp27.000.000,00;
44. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian

Hal. 41 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Ibrahim Parera, dkk, sebesar Rp30.800.000,00;
45. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru atas nama A. Nanlohy, dkk, sebesar Rp10.500.000,00;
46. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Nn. M. Warkey, dkk, sebesar Rp20.700.000,00;
47. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tengah atas nama Ny. Drs. H. Alihabsy, dkk, sebesar Rp10.800.000,00;
48. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kota Ambon atas nama Ny. A. Sekewael, dkk, sebesar Rp7.500.000,00;
49. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Barang Non Operasional berupa Biaya Honor Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang terdiri dari:
- > SP2D Nomor 392163M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp1.317.500,00;
 - > Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2009 sebesar Rp232.500,00;
 - > SPM Nomor 03120 tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp1.317.500,00;
 - > Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan tanggal 25 Juni 2009;
 - > Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 09 Juni 2009;
 - > Daftar Penerimaan Honor Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
 - > Daftar Penerimaan Biaya Transport dan Uang Harian Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk SMK;

Hal. 42 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri berupa Uang Transport, Uang Harian, Uang Penginapan Pendamping dan Peserta Lomba Bela Negara Tingkat Nasional di Yogyakarta, yang terdiri dari:

- > SP2D Nomor 397895M/061/114 tanggal 06 Oktober 2009 sebesar Rp70.500.000,00;
- > SPM Nomor 03248 tanggal 16 September 2009 sebesar Rp70.500.000,00;
- > Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 30 September 2009 sebesar Rp1.114.394.000,00;
- > Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 029/PPM.SMK/D/SPTB/2009 tanggal 30 September 2009 Rp70.500.000,00;
- > Daftar Dominatif tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 30 September 2009;
- > Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon-Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Lomba Bela Negara Tahun 2009;
- > Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon-Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Guru Pendamping Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2009;
- > Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon-Yogyakarta PP Peserta Lomba Bela Negara Tahun 2009;

51. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS untuk belanja perjalanan berupa Biaya Transport, Uang Harian dan Uang Sidang, Narasumber Pusat, Narasumber Daerah dan Peserta Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang terdiri dari:

- > SP2D Nomor 872924L/061/114 tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp252.214.000,00;
- > SPM tanggal 09 Juni 2009 Nomor 03080 sebesar Rp252.214.000,00;
- > Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 14/PPME.SMK/D/2009 sebesar Rp252.214.000,00;
- > Daftar Transport Panitia Sosialisasi KTSP Tahun 2009 tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.950.000,00;
- > Transport Narasumber Pusat Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp13.434.000,00;
- > Daftar Narasumber Daerah Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp2.180.000,00;
- > Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06

Hal. 43 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2009 sebesar Rp18.500.000,00;
- > Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.900.000,00;
 - > Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp22.400.000,00;
 - > Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.600.000,00;
 - > Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009 tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.200.000,00;
 - > Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp21.100.000,00;
 - > Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp24.300.000,00;
 - > Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp99.650.000,00;
52. 1 (satu) bundel asli dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri berupa biaya perjalanan berupa transport (Ambon-Laha), yang terdiri dari:
- > SP2D Nomor 661232N/061/114 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
 - > SPM Nomor 03443 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
 - > Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp88.146.000,00;
 - > Surat Pernyataan Tanggug Jawab Belanja Nomor 045/PPM.SMK/D/SPTB/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
 - > Daftar Dominatif Pembayaran Biaya Perjalanan berupa transport mobil (Ambon-Laha) tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
53. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk uang muka kerja, yang terdiri dari:
- > SP2D Nomor 608287L/061/114 tanggal 07 Mei 2009 sebesar Rp1.744.389.500,00;
 - > SPM Nomor 03008 tanggal 05 Mei 2009 sebesar Rp1.744.389.500,00;
 - > Fotocopy kwitansi untuk pembayaran tambahan uang persediaan uang muka kerja kegiatan PPM-Evaluasi SMK, tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp707.559.000,00;
 - > Fotocopy kwitansi untuk pembayaran lima SP2D transport Tim Juri, Narasumber Pusat, Peserta Kota Ambon, Panitia dan Pendamping

Hal. 44 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon LKS Kegiatan Peningkatan Mutu SMK, tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp71.488.000,00;

- > Fotocopy kwitansi untuk pembayaran tiga SP2D biaya transport, uang harian Tim Penyusun Soal LKS Peserta dan Pendamping, Panitia, Pendamping dan Peserta Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK, tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp541.173.000,00;
- > Fotocopy kwitansi untuk pembayaran biaya transport dan uang harian LKS tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp126.825.000,00;

54. 1 (satu) bundel kwitansi asli, yang terdiri dari:

- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (SMK Negeri 7);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Departemen Kelautan dan Perikanan);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Hero);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009,

Hal. 45 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah);

- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- > Kwitansi asli atas nama Louisa Corputty, sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran biaya akomodasi Narasumber LKS selama 5 hari x Rp200.000,00 X 2 Orang = Rp2.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- > Kwitansi asli atas nama Loisa Corputty, sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran akomodasi Peserta LKS sebanyak 10 orang x 5 hari x Rp200.000,00 = Rp10.000.000,00 (Hotel Amans);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Wisma Game);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Resfanny);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Sumber Asia);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Pengadaan Bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyerahan informasi, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 26 Mei 2009 (CV. Damai Sejahtera);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Penggandaan Materi Sosialisasi KTSP Tahun 2009 sebanyak 40.000 lbr x Rp125,00 sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 03 Juni 2009 (CV. Damai

Hal. 46 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera);

- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Bahan/ATK untuk penyaluran bantuan beasiswa dan BKM, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 29 Mei 2009 (CV. Damai Sejahtera);
- > Kwitansi asli Biaya Belanja Bahan Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Magna Ambon);
- > Kwitansi penggandaan untuk kegiatan workshop bantuan BKM dan BMM sebanyak 40.000 lbr x Rp125,00 sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 04 Juni 2009 (Sahabat Karya Ambon);
- > Kwitansi asli untuk Pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK untuk Workshop BKM dan BOMM, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 03 Juni 2009;
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Penggandaan Bahan/Dokumen Penyaluran Bantuan Beasiswa dan BKM untuk siswa SMK Negeri/Swasta se- Maluku Tahun 2009, sebanyak 80.000 lbr x Rp125,00 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 01 Juni 2009 (CV. Mekar Sari Ambon);
- > Kwitansi asli untuk biaya Bahan/ATK untuk kegiatan penyaluran bantuan beasiswa dan BKM, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 28 Mei 2009 (CV. Marvel);
- > Kwitansi asli untuk biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan program penyusunan/pengumpulan dan pengolahan data SMK Tahun 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 01 Juni 2009 (CV. Mekar Sari);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan pengumpulan dan pengolahan data SMK, sebesar Rp945.000,00 tanggal 02 Juni 2009 (Toko Anugerah);
- > Kwitansi asli biaya penggandaan/fotocopy bahan peserta penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 6.400 lembar x Rp125,00 sebesar Rp800.000,00 tanggal 03 Juni 2009;
- > Kwitansi asli untuk pembayaran biaya penggandaan/fotocopy hasil pengolahan data SMK sebanyak 5.040 lembar x Rp125,00 sebesar Rp630.000,00 tanggal 04 Juni 2009 (CV. Sentosa Jaya);
- > Kwitansi asli untuk pembayaran biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan sosialisasi KTSP SMK Tahun 2009, sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 30 Mei 2009 (CV. Cristal);

Hal. 47 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Kwitansi asli untuk pembayaran biaya pengadaan Bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 27 Mei 2009 (Toko Indo Media);
 - > Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Pustikom);
 - > Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Sentosa Jaya);
 - > Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (Toko Fritz);
 - > Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Mei 2009 (Toko Anugerah);
 - > Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Mei 2009 (CV. Damai);
 - > Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 13 Mei 2009;
 - > Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Toko Indo Media);
 - > Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Mei 2009 (CV. Malindo);
 - > Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Pustikom).
55. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama J. P. Tauran, dkk, sebesar Rp37.100.000,00;
56. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 077/SPMK/PPME. SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010;

Hal. 48 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010;
58. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor 05/BAST/PT.AM/IV/2010 tanggal 12 April 2010;
59. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010;
60. Fotocopy Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010;
61. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 602/18a/2010 tanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp65.835.000,00;
62. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi dan uang harian Tim Penyusun Soal dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:
 - > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 9858140/061/117 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp33.540.000,00;
 - > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03034 tanggal 05 Mei 2010 dengan nilai Rp33.540.000,00;
 - > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 006/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 03 Mei 2010;
 - > 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport dan uang harian Tim Penyusun Soal LKS;
63. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan berupa biaya transport Panitia dalam LKS Tingkat Provinsi Maluku pada Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK Tahun 2010, yaitu terdiri dari:
 - > SP2D Nomor 9860510/061/117, tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp11.000.000,00;
 - > SPM Nomor 03039 tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp11.000.000,00;
 - > Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja, Nomor 009/PPME.SMK/D/SP 2010, tanggal 31 Desember 2009;
 - > Daftar nominatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport Panitia dalam rangka LKS Tingkat Provinsi Maluku pada Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK Tahun Anggaran 2010, tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp11.000.000,00;
 - > Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp11.000.000,00;
 - > Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja Nomor 009/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp11.000.000,00;

Hal. 49 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Daftar nominatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport Panitia dalam rangka LKS Tingkat Provinsi Maluku pada kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK Tahun Anggaran 2010 tanggal 03 Mei 2010, sebesar Rp11.000.000,00;
- > Surat Tugas Nomor 841.5/185/2010 tanggal 17 April 2010;
- 64. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi pendamping Kota Ambon dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:
 - > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 9860480/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp7.700.000,00;
 - > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03036 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp7.700.000,00;
 - > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 007/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 03 Mei 2010;
 - > 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport pendamping Kota Ambon;
- 65. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi Tim Juri dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:
 - > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 9860500/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp28.600.000,00;
 - > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03038 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp28.600.000,00;
 - > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 011/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 03 Mei 2010;
 - > 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport Tim Juri;
- 66. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi uang harian Peserta dan Pendamping Kabupaten dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari:
 - > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 9859750/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp261.300.000,00;
 - > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03040 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp261.300.000,00;
 - > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 010/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 03 Mei 2010;
 - > 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP)

Hal. 50 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



berupa transport dan uang harian Peserta dan Pendamping Kabupaten;

67. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transport Peserta Kota Ambon dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:
- > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 9860470/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp11.550.000,00;
 - > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03033 tanggal 05 Mei 2010 dengan nilai Rp11.550.000,00;
 - > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 008/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 03 Mei 2010;
 - > 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport Peserta Kota Ambon;
68. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transport uang taxi dan uang harian Narasumber Pusat dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:
- > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 9860490/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp12.638.000,00;
 - > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03037 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp12.638.000,00;
 - > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 005/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 03 Mei 2010;
 - > 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport, uang taxi, uang harian dan biaya penginapan Narasumber Pusat;
69. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya penggandaan bahan dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:
- > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 9946320/061/117 tanggal 02 Agustus 2010 dengan nilai Rp44.772.727,00;
 - > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03118 tanggal 30 Juli 2010 dengan nilai Rp44.772.727,00;
 - > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 022/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 26 Juli 2010;
 - > 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tertanggal 26 Juli 2010;
 - > 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor 076/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bahan Peserta dan Bahan LKS pada Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, pelaksana CV. Damai Sejahtera, nilai kontrak Rp50.000.000,00;

70. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transport dan uang harian dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:

- > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 9961070/061/117 tanggal 19 Agustus 2010 dengan nilai Rp126.825.000,00;
- > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03136 tanggal 13 Agustus 2010 dengan nilai Rp126.825.000,00;
- > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 026/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
- > 1 (satu) rangkap daftar normatif Paket Full Board pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport dan uang harian Peserta Kabupaten;

71. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya belanja barang non operasional berupa konsumsi penyusunan soal LKS dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:

- > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 704322Q/061/117 tanggal 05 November 2010 dengan nilai Rp6.715.909,00;
- > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03215 tanggal 04 November 2010 dengan nilai Rp6.715.909,00;
- > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 037/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 03 November 2010;
- > 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tertanggal 03 November 2010;
- > 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya pengadaan konsumsi untuk kegiatan penyusunan soal LKS sebesar Rp7.500.000,00 penerima Hotel Wijaya Ambon atas nama Jhoni Ch. Liembono;
- > 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 pekerjaan pengadaan konsumsi penyusunan soal LKS, pelaksana PT. Ambon Mandarin;

72. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya belanja jasa sewa lokasi dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:

- > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 704437Q/061/117 tanggal 08

Hal. 52 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



- November 2010 dengan nilai Rp22.386.364,00;
- > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03214 tanggal 04 November 2010 dengan nilai Rp22.384.364,00;
 - > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 038/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 03 November 2010;
 - > 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tertanggal 03 November 2010;
 - > 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan LKS sebesar Rp25.000.000,00 penerima Hotel Wijaya Ambon atas nama Jhoni Ch. Liembono;
 - > 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010 pekerjaan sewa lokasi dalam rangka Lomba LKS Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, pelaksana PT. Ambon Mandarin;
73. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya honor Panitia LKS dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:
- > 1 (satu) lembar SP2D Nomor 709536Q/061/117 tanggal 15 Desember 2010 dengan nilai Rp3.522.500,00;
 - > 1 (satu) lembar SPM Nomor 03243 tanggal 08 Desember 2010 dengan nilai Rp3.522.500,00;
 - > 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 045/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 06 Desember 2010;
 - > 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran honorarium Panitia LKS Tingkat Provinsi Maluku;
74. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Kegiatan LKS Tingkat Nasional Sumber Dana APBN Tahun 2010:
- > 1 (satu) lembar SP2D biaya perjalanan berupa biaya transport, uang harian, uang taxi, dan biaya penginapan Panitia, Pendamping dan Peserta dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Nasional Tahun 2010 Nomor 9859760/061/117 tanggal 11 November 2010 dengan nilai Rp246.333.000,00;
 - > 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport, uang taxi, uang harian dan biaya penginapan Peserta, Pendamping dan Panitia dalam rangka LKS Tingkat Nasional Tahun 2010;
75. Kwitansi asli untuk pembayaran 3 (tiga) SP2D biaya transport, uang harian Tim Penyusun Soal LKS, Peserta dan Pendamping, Panitia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping dan Peserta kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK. Sebesar Rp541.173.000,00 tanggal 11 Mei 2010;

76. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran kegiatan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar Pameran SMK, yang terdiri dari:

- > Kwitansi untuk pembayaran kegiatan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar Pameran SMK, sebesar Rp489.000.000,00 tanggal 06 Mei 2010;
- > Kwitansi untuk pembayaran kegiatan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar Pameran SMK, sebesar Rp52.000.000,00 tanggal 15 Juli 2010;
- > Bukti setoran Bank Maluku, Nomor Rekening 0101000174 sebesar Rp4.234.705,00 tanggal 22 Oktober 2012;
- > Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 07/LKS.SMK/2012, Nomor Rekening 0101000174 sebesar Rp4.234.705,00;
- > Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/270/2010 tanggal 11 Mei 2010;
- > Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/270/2010 tanggal 11 Mei 2010;
- > Daftar pembayaran transport, uang harian dan uang penginapan pendamping siswa Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010;
- > Kwitansi untuk pembayaran biaya penyiaran info publik LKS dan pameran SMK dan pendidikan non formal sebesar Rp800.000,00 dengan perubahan pembayaran menjadi Rp6.800.000,00;
- > Perincian biaya Lomba Keterampilan Siswa Tingkat Provinsi, sebesar Rp5.725.000,00 tanggal 22 April 2010;
- > Perincian biaya LKS Tingkat Provinsi Jurusan Busana Tahun 2010, sebesar Rp345.500,00 (dibulatkan Rp350.000,00 tanggal 23 April 2010);
- > Kebutuhan untuk LKS Restoran Service 2010, sebesar Rp2.500.000,00;
- > Proposal perincian Lomba Keterampilan Siswa Program Keahlian Akomodasi Perhotelan Rp1.030.000,00 tanggal 23 April 2010;
- > Kegiatan LKS Tahun 2010 Mata Lomba Desain Grafik sebesar Rp7.245.000,00 tanggal 22 April 2010;
- > Kwitansi untuk pembayaran kegiatan LKS Tahun 2010 untuk Lomba Desain Grafik sebesar Rp7.245.000,00;
- > Anggaran biaya alat dan bahan Lomba Keterampilan Siswa (LKS)

Hal. 54 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Tingkat Provinsi Maluku sebesar Rp9.625.000,00;

- > Kwitansi untuk pembayaran biaya Lomba Nautica sebesar Rp9.625.000,00 tanggal 27 April 2010;
- > Rekapitulasi Kebutuhan Alat Bahan Lomba Kompetensi Siswa SMK Provinsi Maluku Bidang Lomba Journey, sebesar Rp6.207.500,00;
- > Daftar Kebutuhan LKS SMK Bidang Post Harves Technology (untuk tiga kelompok) sebesar Rp6.023.500,00;
- > Rekapitulasi Kebutuhan Alat Bahan Lomba Kompetensi Siswa SMK Provinsi Maluku Bidang Lomba Agronomi Tahun 2010 sebesar Rp4.657.500,00;
- > Kebutuhan Peralatan dan Bahan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010 Mata Lomba Sekretaris sebesar Rp7.485.000,00;
- > Kebutuhan Anggaran Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Mata Lomba Marketing, sebesar Rp10.390.000,00 tanggal 26 April 2010;
- > Daftar Permintaan Bahan Praktek Lomba LKS 2010, sebesar Rp6.335.000,00 April 2010;
- > Daftar kebutuhan alat/bahan LKS Jurusan Multimedia SMK Negeri 7 Ambon, sebesar Rp14.775.000,00 tanggal 23 April 2010;
- > Rincian Anggaran LKS SMK Bidang Lomba Accounting 2010 sebesar Rp4.400.000,00;
- > Rincian Biaya LKS Auto Mobile sebesar Rp4.971.500,00 tanggal 27 April 2010;
- > Rincian Biaya Sewa Bengkel tanggal 27 April 2010;
- > Nota Belanja Toko Hi. Tech Nota Nomor 001535 sebesar Rp8.450.000,00;
- > Daftar Kebutuhan Barang IT-Networking Suport;
- > Material Lomba LKS Electrical Aplication Tahun 2010, Material Modul A sebesar Rp1.423.000,00. Material Modul B sebesar Rp6.714.000,00. Material Papan Kerja 1 sebesar Rp5.266.000,00;
- > Kwitansi untuk pembayaran Lomba LKS Electrical Installation, sebesar Rp13.600.000,00 tanggal 30 April 2010;
- > Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp690.000.000,00;

77. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang

Hal. 55 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian pendamping Peserta LKS, Yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Malteng atas nama Lukman dkk, sebesar Rp17.1000.000,00 tanggal 30 November 2010;
 - Daftar Pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp17.1000.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
 - Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama Lukman tanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp1.125.000,00;
 - Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama H. Untallawan tanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp1.125.000,00;
 - Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama S. Maulis, S.Pd., tanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp1.125.000,00;
 - Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama Nurcahaya tanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp1.125.000,00;
 - Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama H. Untailawan tanggal 09 Mei 2010 sebesar Rp1.125.000,00;
 - Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama S. Maulis, S.Pd., tanggal 09 Mei 2010 sebesar Rp1.125.000,00;
 - Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama Lukman tanggal 09 Mei 2010 sebesar Rp1.125.000,00;
 - Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama Nurcahaya tanggal 09 Mei 2010 sebesar Rp1.125.000,00;
78. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Honor Juri LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Yang terdiri dari:
- Kwitansi untuk pembayaran honor Juri LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 atas nama Benny Toumahu, dkk, sebesar Rp53.000.000,00 tanggal 30 November 2010;
 - Daftar pembayaran honor Juri LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 sebesar Rp53.000.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
79. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta Lomba LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010,

Hal. 56 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta Lomba LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kota Ambon atas nama M. Pattiwailapia S.Pi., dkk, sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta Lomba LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;

80. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang saku Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 atas nama Ersal Umamit, dkk, Kota Ambon sebesar Rp1.575.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp1.575.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;

81. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kota Ambon atas nama Alfa Rewaharilla, dkk, sebesar Rp6.125.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp6.125.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;

82. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian pendamping Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kota Ambon, atas nama Hasan Umagap, dkk, sebesar Rp1.270.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp1.250.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;

83. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Kepulauan Aru, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Kepulauan Aru, atas nama A.F. Barends sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;
- Tiket Trigana Air Dobo-Ambon tanggal 05 Mei atas nama A.F. Barends sebesar Rp1.800.000,00;
- Tiket Trigana Air Ambon-Dobo tanggal 09 Mei atas nama A.F. Barends sebesar Rp1.800.000,00;

84. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran honor Panitia LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran honor Panitia LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 atas nama B.A Jamaay, dkk, sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Daftar pembayaran honor Panitia LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Kwitansi untuk pembayaran sewa sound sistem sebesar

Hal. 58 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;

- Kwitansi untuk pembayaran sembilan piala untuk kegiatan LKS Tahun 210 sebesar Rp10.400.000,00 tanggal 08 Mei 2010;
- Surat Pesanan Barang kepada CV. Damai Sejahtera tanggal 03 Mei 2010.
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Bahan Kegiatan LKS SMK Tahun 2010, sebesar Rp3.750.000,00 tanggal 05 Mei 2010.

85. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Kepulauan Aru, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Musfira Mustafa sebesar Rp3.725.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp3.725.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;
- Tiket Trigana Air Dobo-Ambon tanggal 05 Mei atas nama Musfira Mustafa sebesar Rp1.800.000,00;
- Tiket Trigana Air Ambon-Dobo tanggal 09 Mei atas nama Musfira Mustafa sebesar Rp1.800.000,00

86. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tengah, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tengah atas nama Lia M. Domakubun, dkk, sebesar Rp7.250.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.250.000 tanggal 10 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;

Hal. 59 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket Express Cantika Torpedo Tual-Ambon tanggal 05 Mei 2010
@Rp300.000,00 antara lain atas nama:
 - a. Lia M. P Domakubun;
 - b. Fuji Aswati;
 - c. Suhardi;
 - d. Leonora D. Nikijuluw;
 - e. Almira C. Amahoroe;
 - f. Vawa Nanlohy;
 - g. Zelmy Leihitu;
 - h. Piehien Maipan;
 - i. Stela Renyaan
 - j. Ria Mailaow
 - Tiket Express Cantika Inova Ambon-Tual tanggal 09 Mei 2010
@Rp300.000,00 antara lain atas nama:
 - a. Lia M. P Domakubun;
 - b. Fuji Aswati;
 - c. Suhardi;
 - d. Leonora D. Nikijuluw;
 - e. Almira C. Amahoroe;
 - f. Vawa Nanlohy;
 - g. Zelmy Leihitu;
 - h. Piehien Maipan;
 - i. Stela Renyaan;
 - j. Ria Mailaow;
87. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tengah, yang terdiri dari:
- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tengah atas nama E. Ch. Hattu S.Pd., dkk, sebesar Rp12.000.000,00 tanggal 30 November 2010;
 - Daftar pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp2.250.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;

Hal. 60 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket Express Cantika Torpedo Tual-Ambon tanggal 05 Mei 2010 @Rp300.000,00 antara lain atas nama:
 - a. E. Ch. Hattu;
 - b. Anita Hairudin;
 - c. R. Nilapancuran;
 - d. R. Lewenussa
- Tiket Express Cantika Inova Ambon-Tual tanggal 09 Mei 2010 @Rp300.000,00 antara lain atas nama:
 - a. E. Ch. Hattu;
 - b. Anita Hairudin;
 - c. R. Nilapancuran;
 - d. R. Lewenussa
- 88. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang terdiri dari:
 - Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Mathias Malindir, dkk, sebesar Rp29.295.000,00 tanggal 30 November 2010;
 - Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp29.295.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;
 - Tiket Expressair Saumlaki-Ambon tanggal 05 Mei 2010 @Rp1.600.000,00 antara lain atas nama:
 - a. Mathias Malindir;
 - b. Iram Saimeran;
 - c. Willem Masela;
 - d. Dina Torimtubun;
 - e. Susilo Binalole;
 - f. Jekson Watumlwar;
 - g. Meigeyer Narloho;
 - h. Cheny Watumlwar;
 - i. Angela Teniwut;

Hal. 61 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tiket Expressair Ambon-Saumlaki tanggal 09 Mei 2010 @Rp1.600.000,00 antara lain atas nama:
 - a. Mathias Malindir;
 - b. Iram Saimeran;
 - c. Willem Masela;
 - d. Dina Torimtubun;
 - e. Susilo Binalole;
 - f. Jekson Watumlwar;
 - g. Meigeyer Narloho;
 - h. Cheny Watumlwar;
 - i. Angela Teniwut;
- 89. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang terdiri dari:
 - Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama H. Funumby S.Pd., dkk, sebesar Rp34.200.000,00 tanggal 30 November 2010;
 - Daftar pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp34.200.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
 - Surat Perintah Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;
 - Tiket Expressair Saumlaki-Ambon tanggal 05 Mei 2010 @Rp1.600.000,00 antara lain atas nama:
 - a. H. Fanumby;
 - b. G. Saiselan;
 - c. A. Sumanik;
 - d. J. W. Leliak;
 - Tiket Expressair Ambon-Saumlaki tanggal 09 Mei 2010 @Rp1.600.000,00 antara lain atas nama:
 - a. H. Fanumby;
 - b. G. Saiselan;
 - c. A. Sumanik;
 - d. J. W. Leliak;



90. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Yohanes Ngeltubun, dkk, sebesar Rp14.250.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp14.250.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;
- Tiket Lion Air eTicket Tual-Ambon tanggal 05 Mei 2010 @Rp1.125.000,00 antara lain atas nama:
 - a. Yohanes Ngelitubun;
 - b. Dersany Bugis;
 - c. Karel Herbelubun;
 - d. Elisabeth Retob;
 - e. Rommy Renyut;
 - f. Pauisa Farneubun;
- Tiket Lion Air eTicket Ambon-Tual tanggal 09 Mei 2010 @Rp1.125.000,00 antara lain atas nama:
 - a. Yohanes Ngelitubun;
 - b. Dersany Bugis;
 - c. Karel Herbelubun;
 - d. Elisabeth Retob;
 - e. Rommy Renyut;
 - f. Pauisa Farneubun;

91. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tenggara atas nama A. Rahawarin sebesar Rp2.850.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp2.850.000,00 tanggal 10 Mei 2010;

- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;

92. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tenggara, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang saku Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Sesila Rumyaan sebesar Rp7.125.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp2.850.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;

93. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Buru, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Buru atas nama Emma Jayanti Besan, dkk, sebesar Rp1.350.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp1.350.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;
- Tiket Express Cantika Anugrah Ambon-Namlea tanggal 05 Mei 2010 @Rp275.000,00 antara lain atas nama:
 - a. Emma Jayanti Besan;
 - b. Sehat Rukmana;
- Tiket Express Cantika Anugrah Namlea-Ambon tanggal 09 Mei 2010

Hal. 64 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Rp275.000,00 antara lain atas nama:

- a. Emma Jayanti Besan;
- b. Sehat Rukmana;

94. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Buru, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Buru atas nama Tumingan S,TP, dkk, sebesar Rp2.300.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp2.300.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;
- Tiket Express Cantika Anugrah Ambon-Namlea tanggal 05 Mei 2010

@Rp275.000,00 antara lain atas nama:

- a. Tumingan;
- b. La ode Madjudin;

- Tiket Express Cantika Anugrah Namlea-Ambon tanggal 09 Mei 2010 @Rp275.000,00 antara lain atas nama:

- a. Tumingan;
- b. La ode Madjudin;

95. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Seram Bagian barat, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Anupinyo, dkk, sebesar Rp2.200.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp2.200.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Tiket Mentari Express Ambon-Piru tanggal 05 Mei 2010 @Rp250.000,00 antara lain atas nama:

- a. A. Amanupunyo;

Hal. 65 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. N. Maukary;
 - Tiket Mentari Express Piru-Ambon tanggal 09 Mei 2010 @Rp250.000,00 antara lain atas nama:
 - a. A. Amanupunyo;
 - b. N. Maukary;
- 96. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Seram Bagian Barat, yang terdiri dari:
 - Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Drs. M. Molly sebesar Rp3.300.000,00 tanggal 30 November 2010;
 - Daftar pembayaran transport dan uang harian pendamping Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp3.300.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;
- 97. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang saku Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Seram Bagian Barat, yang terdiri dari:
 - Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang saku Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Siti Naisa B. Remis, dkk, sebesar Rp5.625.000,00 tanggal 30 November 2010;
 - Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp5.625.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;
- 98. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Seram Bagian Barat, yang terdiri dari:
 - Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang saku Peserta Gebyar Pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Feby Sahetapy, dkk, sebesar

Hal. 66 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.250.000,00 tanggal 30 November 2010;

- Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp1.250.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012;
 - Tiket Mentari Express Ambon-Piru tanggal 05 Mei 2010 @Rp250.000,00 antara lain atas nama:
 - a. Feby Sahetapy;
 - b. L. Van Harling;
 - Tiket Mentari Express Piru-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama:
 - a. Feby Sahetapy;
 - b. Van Harling;
99. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:
- Kwitansi untuk pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp4/074.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran biaya cuci cetak rool film kegiatan LKS SMK Gebyar Pameran Tahun 2010, sebesar Rp2.500.000,00;
 - Biaya sewa tenda sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk kegiatan LKS, Gebyar dan Pameran SMK selama lima hari @Rp800.000,00 sebesar Rp40.000.000,00;
100. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran fotocopy materi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK LKS Tahun 2010, yang terdiri dari:
- Kwitansi untuk pembayaran fotocopy materi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK LKS Tahun 2010 sebesar Rp1.285.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
 - Surat Pesanan Barang kepada Pimpinan CV. Damai Sejahtera, Tanggal 03 Mei 2010;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Fotocopy Materi Kegiatan LKS Siswa SMK Tahun 2010, sebesar Rp1.285.000,00 tanggal 05 Mei 2010;
 - Surat Pesanan Barang kepada Pimpinan CV. Damai Sejahtera,

Hal. 67 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mei 2010;

- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Bahan Kegiatan LKS Siswa SMK Tahun 2010, tanggal 05 Mei 2010;
- Kwitansi untuk pembayaran sewa mobil untuk kegiatan LKS Siswa SMK dan Gebyar Pameran Tahun 2010 Rp500.000,00;

101. 1 (satu) bundel fotocopy pembayaran honor Pengendali, Pembantu Pengendali dan Staf Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk pembayaran honor Pengendali, Pembantu Pengendali dan Staf Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010 atas nama B.A Jamlaay, M.Ed., dkk, sebesar Rp5.500.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Daftar pembayaran transport dan uang saku Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp4.675.000,00 tanggal 09 Mei 2010;
- Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek, sebesar Rp5.500.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Kwitansi untuk pembayaran penggandaan bahan dan materi kegiatan LKS SMK dan Gebyar Pameran SMK Tahun 2010, sebesar Rp5.640.000,00;
- Kwitansi untuk pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS SMK dan Gebyar Pameran SMK Tahun 2010, sebesar Rp8.000.000,00;
- Kwitansi asli untuk pembayaran sewa mobil untuk kegiatan LKS SMK Tahun 2010, sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/.../2010, tanggal 04 Mei 2012 Rp1.500.000,00;

102. 1 (satu) bundel fotocopy pembayaran kegiatan penyelenggaraan Kompetisi Siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010, yang terdiri dari:

- Kwitansi materai 6000 untuk kegiatan penyelenggaraan Kompetisi Siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010, sebesar Rp180.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Kwitansi untuk pembayaran sewa ruang rapat untuk kegiatan LKS siswa SMK Tahun 2010, sebesar Rp3.750.000,00 tanggal 31 Mei 2010;

Hal. 68 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi untuk pembayaran sewa ruang rapat untuk kegiatan LKS siswa SMK Tahun 2010, sebesar Rp3.750.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek, sebesar Rp180.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Kwitansi untuk Pembayaran pengadaan Alat tulis kantor (ATK) kegiatan penyelenggaraan Kompetensi Siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010, sebesar Rp3.660.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Surat Pesanan Barang kepada Pimpinan CV. Damai Sejahtera, tanggal 03 Mei 2010;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kegiatan penyelenggaraan Kompetensi Siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010, sebesar Rp3.660.000,00 tanggal 05 Mei 2010;
- Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek, sebesar Rp3.360.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek, sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek, sebesar Rp19.200.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Kwitansi untuk pembayaran transport lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010 atas nama B.A Jamlaay, M. Ed., dkk, sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport Lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010 Ambon, sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 09 Mei 2010;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/2450/2010 tanggal 04 Mei 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/2450/2010 tanggal 04 Mei 2010;
- Kwitansi asli untuk pembayaran transport lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS Tahun 2010 atas nama B. A Jamlaay, M. Ed., dkk, sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Daftar pembayaran transport lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS Tahun 2010, sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 09 Mei 2010;

Hal. 69 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel fotocopy pembayaran kegiatan penyelenggaraan Kompetisi Siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010, yang terdiri dari:

- Kwitansi atas nama Ny. A. Sekewael, S.Sos;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/2450/2010 tanggal 24 April 2010;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/2450/2010 tanggal 26 April 2010;
- Tiket Batavia Air atas nama A. Sekawael S. Sos., Ambon-Jakarta tanggal 26 April 2010 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tiket Batavia Air atas nama A. Sekawael S.Sos., Jakarta-Ambon tanggal 29 April 2010 sebesar Rp2.000.000,00;

104. Buku Tabungan Bank Maluku, Nomor Rekening 0103002974 atas nama Johana Lilifaly;

Fotocopy Buku Tabungan BRI Britama, Nomor Rekening 000101 033122 50 4 atas nama PT. Ambon Mandarin;

105. 1 (satu) bundel kwitansi asli Tahun 2010, yang terdiri dari:

- Kwitansi asli untuk pembayaran pengadaan bahan Peserta dan bahan pengadaan bahan LKS pada kegiatan Kompetensi Siswa SMK Tingkat Provinsi, sebesar Rp50.000.000,00 (CV. Damai Sejahtera);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya pengadaan konsumsi untuk kegiatan penyusunan soal LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp7.500.000,00 (Wijaya Hotel);
- Kwitansi asli untuk pembayaran kegiatan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar Pameran SMK sebesar Rp489.000.000,00 tanggal 03 Mei 2010;
- kwitansi asli untuk pembayaran kegiatan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar Pameran SMK sebesar Rp52.000.000,00 tanggal 15 Juli 2010;
- Kwitansi asli untuk pembayaran 5 (lima) SP2D transport Tim Juri, Narasumber Pusat, Peserta Lomba, Panitia dan Pendamping Kota Ambon LKS, Peningkatan Mutu SMK sebesar Rp71.488.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka LKS kegiatan Perencanaan Mutu dan Evaluasi SMK, sebesar Rp126.825.000,00 tanggal 20 Agustus 2010;

Hal. 70 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



106. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran biaya transport dan uang Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru, yang terdiri dari:

- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya transport dan uang Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru pada Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama J.P Tauran, dkk, sebesar Rp37.100.000,00 tanggal 31 Juli 2009;
- Daftar pembayaran biaya transport dan uang Tim Sosialisasi Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru Tahun Anggaran 2009, tanggal 12 Mei 2009;
- Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/458a/09 tanggal 11 Mei 2009;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/469a/09 tanggal 11 Mei 2009;
- Tiket Merpati Ambon-Kisar tanggal 12 Mei sebesar Rp1.750.000,00 atas nama:
 - a. AJ. P Tauran;
 - b. P.D Alfons;
 - c. S. Patty;
 - d. L. Talaperu;
 - e. D. Pesiwarissa;
 - f. D. Ch Manuputty;
- Tiket Merpati Kisar-Ambon tanggal 17 Mei sebesar Rp1.750.000,00 atas nama:
 - a. AJ. P Tauran;
 - b. P.D Alfons;
 - c. S. Patty;
 - d. L. Talaperu;
 - e. D. Pesiwarissa;
 - f. D. Ch Manuputty;

107. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pekerjaan pelayanan jasa akomodasi peserta kegiatan LKS dan Gebyar/Pameran SMK, yang terdiri dari:

- Kwitansi asli untuk pembayaran berita acara sekaligus guna pekerjaan pelayanan jasa akomodasi Peserta Kegiatan LKS dan Gebyar/Pameran SMK sesuai SPK No. 602.1/12a/2009 tanggal 14 April 2009, sebesar Rp49.500.000,00;
- Fotocopy Sertifikat ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Distributor Indonesia) Nomor 2801.6106.00422 Nama Perusahaan: Katering Berkat;

- Fotocopy Sertifikat ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) Kartu Tanda Anggota Nomor 25 02858 Nama Perusahaan Katering Berkat;
- Fotocopy Akta Pendirian Usaha Perseorangan Katering Berkat Berkedudukan di Ambon, tanggal 02 Juli 2008 Nomor 08, Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor 602.1/127a/2009 tanggal 27 April 2009;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelayanan Jasa Konsumsi tanggal 18 April 2009;
- Fotocopy Surat Penawaran Hotel Nisma tanggal 09 April 2009;
- Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hotel Nisma tanggal 08 April 2009;
- Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, Hotel Nisma;
- Fotocopy Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil maupun Anggota TNI/POLRI Hotel Nisma;
- Fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Seleksi Jasa Akomodasi Hotel Nisma;
- Fotocopy Surat Izin Walikota Ambon Nomor 503.511.3/1736/SETDA tanggal 20 April 2009;
- Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan Nomor 443.51/403/D/TTU/PP&PL/2009 tanggal 25 Februari 2009;
- Fotocopy Keputusan Walikota Ambon Nomor 328 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Prinsip Pariwisata, tanggal 29 Mei 2008;
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perseorangan tanggal 24 Februari 2005;
- Fotocopy Buku Tabungan BNI atas nama Bapak Sumber Anasty;
- Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Nomor 564.4/825/NAKER/2009 tentang Izin Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Reg: 005782-9418 atas nama Taib Chairil;
- Fotocopy Surat Kuasa atas nama H. M Chairil Taib, Ambon April 2009;
- Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama Sumber Anasty;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelayanan

Hal. 72 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Akomodasi tanggal 18 April 2009;

- Fotocopy SPM Tahun Anggaran 2009, Nomor SPM 27/SPM-LS/II/DIKPORA/2009, sebesar Rp24.132.500,00;
- SPP LS Barang dan Jasa Nomor 227/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/29/2009 tanggal 14 April 2009;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru Tahun 2009 tentang Penunjukan Langsung, tanggal 13 April 2009;
- Surat Penawaran Nomor 027/CTR.B/PNW/2009, tanggal 08 April 2009;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelayanan Jasa Konsumsi atas nama Johana Lilipaly Tahun 2009;
- Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negerii Sipil Maupun Anggota TNI/POLRI atas nama Johana Lilipaly (Katering Berkat);
- Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Seleksi Jasa konsumsi atas nama Johana Lilipaly (Katering Berkat);
- Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan atas nama Johana Lilipaly (Katering Berkat);
- Surat Izin Walikota Ambon Nomor 503.511.3/5074/SETDA tentang Surat Izin Tempat Usaha atas nama Katering Berkat tanggal 20 Maret 2009;
- Surat Izin Walikota Ambon Nomor 503.510.12/5075/SETDA tentang Izin Reklame atas nama Katering Berkat tanggal 20 Maret 2009;
- Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perseorangan Nomor TDP 250555503168 berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2010, tanggal 12 Juli 2005;
- Fotocopy KTP atas nama Johana Lilipaly;
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-394/WJP.18/KP.0103/2007 tanggal 25 April 2007;
- Fotocopy Kartu NPWP atas nama Johana Lilipaly (Katering Berkat);
- SP2D Nomor 192/GU/2009, sebesar Rp3.313.639.425,00 tanggal 26 Mei 2009;
- SPM Nomor 13/SPM-GU/II/DIKPORA/2009, tanggal 25 Mei 2009;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor 03/SPP/II/2009 tanggal 25 Mei 2009;

Hal. 73 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor 13/SPP-GU/II/DIKPORA/2009 tanggal 25 Mei 2009;
- 108. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor 70/AKM.BAP/IX/2009 tanggal 20 April 2009;
- 109. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun Anggaran 2010, yang terdiri dari:
 - Term of Reference (TOR) Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (LKS) Tahun Anggaran 2010, tanggal 12 Maret 2010;
 - Fotocopy Dokumen Perincian Biaya Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp690.000.000,00;
 - Fotocopy Dokumen Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru Dana APBD Tahun 2009, tanggal 20 April 2009;
 - Fotocopy kwitansi untuk pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan LKS dan Gebyar Pameran SMK, tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp429.921.000,00
 - Fotocopy kwitansi untuk pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan LKS dan Gebyar Pameran SMK, kwitansi tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp52.000.000,00;
- 110. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor 06/BAST/PT.AM/IV/2010 tanggal 04 Mei 2010;
- 111. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 602/20a/2010 tanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp81.675.000,00;
Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
 - 2) Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa pada saat penyidikan, **dirampas untuk Negara sekaligus sebagai ganti kerugian keuangan Negara;**
- 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb., tanggal 10 September 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa Louisa Corputty tidak terbukti secara sah dan

Hal. 74 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Louisa Corputty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp679.834.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Nomor 900/60/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 768/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Dana Dekontrasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009;
 3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 30a Tahun 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta Para Pembantu Bendahara dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.01 01 17 72 5 2 Tahun Anggaran 2009;
 6. - DPA 2010 Nomor 1 01 01 17 70 5 2 Mei 2010 Rp690.000.000,00;

Hal. 75 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RKA SK SP Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp690.000.000,00;
- 7. Dokumen Pencairan Dana LKS Tingkat Nasional Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 870919 L/061/114 tanggal 04 Juni 2009 Rp298.500.000,00;
- 8. Dokumen Pencairan Ke-1 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 872086 L/061/109 tanggal 01 Juni 2009 Rp493.184.000,00 untuk biaya transport peserta dan pendamping LKS, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor 03076 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai Rp493.184.000,00;
 - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 13/PPME.SMK/D/2009;
 - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya transport Bula-Ambon (PP) Peserta LKS Tingkat Provinsi TA 2009;
 - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya transport Namlea-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tingkat Provinsi TA 2009;
 - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya transport Dobo-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tingkat Provinsi TA 2009;
- 9. Dokumen pencairan ke-2 dan ke-3 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor 871787L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja jasa sesuai SPTB Nomor 05,06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor 03077 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 05/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp25.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp82.000.000,00;
- 10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan ke-4 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), senilai Rp107.375.000,00 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor 871788L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan

Hal. 76 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk belanja barang non operasional sesuai SPTB Nomor 07-12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009;

- 1 (satu) lembar SPM Nomor 03078 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 07/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp50.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 08/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 09/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp7.375.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 10/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 11/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp20.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp10.000.000,00;
11. Dokumen pencairan ke-5 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 391051M/061/114 tanggal 28 Juli 2009 Rp134.318.181,00 untuk biaya akomodasi dan konsumsi Panitia, Pendamping dan Juri;
 12. Dokumen pencairan ke-6 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 392166M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 Rp3.527.500,00 untuk biaya honor Panitia LKS;
 13. Dokumen pencairan ke-7 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 392167M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 Rp3.400.000,00 untuk biaya honor Narasumber Pusat dan Daerah;
 14. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp506.899.900,00 yang menerima Ny. A. Gasperesz;
 15. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran



kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp230.200.100,00 yang menerima Ny. A. Gaspersz;

16. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran penyediaan bahan praktik siswa, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 senilai Rp38.500.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp34.475.000,00;
- Surat Perintah Kerja Nomor /135a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan penyediaan bahan praktik siswa, pelaksana CV. Prima Design, nilai kontrak Rp38.500.000,00;

17. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran pengadaan pelayanan jasa konsumsi, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp45.150.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp44.472.750,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 226/SPM-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp44.472.750,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 226/SPP-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
- Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
- Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/108/2009 tanggal 04 April 2009, pekerjaan pengadaan pelayanan jasa konsumsi, pelaksana Catering Micjer, nilai kontrak Rp45.150.000,00;

18. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran pengadaan pelayanan jasa konsumsi, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp24.500.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp24.132.500,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 227/SPM-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp24.132.500,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 227/SPP-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
- Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
- Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/29/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan pengadaan pelayanan jasa konsumsi, pelaksana Catering Berkat, nilai kontrak Rp24.500.000,00;

19. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pelayanan jasa akomodasi, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp44.000.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp43.340.500,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 229/SPM-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp43.340.000,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 229/SPP-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
- Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
- Kwitansi/bukti pembayaran pekerjaan pelayanan jasa akomodasi sebesar Rp44.000.000,00 penerima Pieter George Tahalele (Hotel Beta, Ambon);

20. 1 (satu) bendel focokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran pengadaan pelayanan jasa akomodasi, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp49.500.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp48.757.500,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 228/SPM-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp48.757.500,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 228/SPP-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
- Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
- Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/12a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan pengadaan pelayanan jasa akomodasi, pelaksana Hotel Nisma, nilai kontrak Rp49.500.000,00;

21. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana pembayaran ganti uang selama tahun 2009, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp2.993.519.950,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 20/SPM-GU/II/Dikpora/2009 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp2.993.519.950,00;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor 04/SPP/II/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor 20/SPP-GU/III/Dikpora/2009 tanggal 26 Juni 2009;
- Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tanggal 26 Juni 2009;
- Rincian Penggunaan Dana tanggal 26 Juni 2009;

22. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi bukti pembayaran sebesar

Hal. 79 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp249.750.000,00 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya honor juri 61 orang x 5 malam @Rp550.000,00 kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp167.750.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport panitia ke tempat kegiatan selama 5 hari @Rp1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp25.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa mobil DE-1965-AU selama 5 hari untuk peserta kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp5.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa sound system untuk kegiatan LKS Tahun 2009, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp7.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya pembersihan kantor untuk kegiatan LKS tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp3.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran bonus/hadiah pemenang I, II dan III lomba kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 18 April 2009, sebesar Rp6.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport juri ke-5 tempat kegiatan selama 5 hari @Rp1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp25.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tenda, kursi, meja untuk kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 15 Maret 2009, sebesar Rp8.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp500.000,00 = Rp1.500.000,00;
23. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran honor tim pengajar kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) atas nama:
- Benny Toumahu, dkk, sebesar Rp23.800.000,00;
 - Saiful Backry, S.Sos., dkk, sebesar Rp2.000.000,00;
 - Ir. E. Pattikaihatsu dan Th. Lekatempessy Rp22.500.000,00;
24. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka konsultasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan

Hal. 80 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebyar/Pameran SMK) di Jakarta a.n Ny. H. Alihabsy, sebesar Rp5.800.000,00;

25. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya sewa ruang untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Wisma Gonzalo, sebesar Rp3.750.000,00;
26. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sari, sebesar Rp4.605.500,00;
27. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya cuci cetak rol film untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Studio Foto Kartini, sebesar Rp350.000,00;
28. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp6.500.000,00;
29. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan untuk verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp6.000.000,00;
30. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya fotocopy kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp1.344.400,00;
31. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan pelatihan untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp7.500.000,00;
32. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ny. Elisabeth Rettob, sebesar Rp48.450.000,00;
33. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/

Hal. 81 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Buru atas nama Ny. Darwasih, sebesar Rp19.550.000,00;
34. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama P.B. Souhuat, dkk, sebesar Rp18.700.000,00;
35. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kota Tual atas nama Ny. Johny H. Wasar, sebesar Rp48.450.000,00;
36. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat a.n. Ny. A. Melsasair, dkk, sebesar Rp64.600.000,00;
37. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru Selatan atas nama D. Manuputty, dkk, sebesar Rp13.500.000,00;
38. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten/kota Tual atas nama Ny. D. Ch. Siahninenia, dkk, sebesar Rp20.700.000,00;
39. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Ny. A. Toumahu, dkk, sebesar Rp8.500.000,00;
40. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama

Hal. 82 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Sahertian, dkk, sebesar Rp15.600.000,00;

41. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Aru atas nama Ny. P. Tetelepta, dkk, sebesar Rp27.000.000,00;
42. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Ibrahim Parera, dkk, sebesar Rp30.800.000,00;
43. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru atas nama A. Nanlohy, dkk, sebesar Rp10.500.000,00;
44. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Nn. M. Warkey, dkk, sebesar Rp20.700.000,00;
45. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tengah atas nama Ny. Drs. H. Alihabsy, dkk, sebesar Rp10.800.000,00;
46. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Ambon atas nama Ny. A. Sekewael, dkk, sebesar Rp7.500.000,00;
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS belanja barang non operasional berupa Biaya Honor Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang terdiri dari:
 - SP2D Nomor 392163M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp1.317.500,00;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2009 sebesar Rp232.500,00;

Hal. 83 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor 03120 tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp1.317.500,00;
 - Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan tanggal 25 Juni 2009;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 09 Juni 2009;
 - Daftar Penerimaan Honor Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
 - Daftar Penerimaan Biaya Transport dan Uang Harian Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk SMK;
48. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri berupa Uang Transport, Uang Harian, Uang Penginapan Pendamping dan Peserta Lomba Bela Negara Tingkat Nasional di Yogyakarta, yang terdiri dari:
- SP2D Nomor 397895M/061/114 tanggal 06 Oktober 2009 sebesar Rp70.500.000,00;
 - SPM Nomor 03248 tanggal 16 September 2009 sebesar Rp70.500.000,00;
 - Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 30 September 2009 sebesar Rp1.114.394.000,00;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 029/PPM. SMK/D/SPTB/2009 tanggal 30 September 2009 Rp70.500.000,00;
 - Daftar Dominatif tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 30 September 2009;
 - Daftar penerimaan biaya transport Ambon-Yogyakarta PP, uang harian dan biaya penginapan Lomba Bela Negara Tahun 2009;
 - Daftar penerimaan biaya transport Ambon-Yogyakarta PP, uang harian dan biaya penginapan Guru pendamping Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2009;
 - Daftar penerimaan biaya transport Ambon-Yogyakarta PP Peserta Lomba Bela Negara Tahun 2009;
49. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS untuk Belanja Perjalanan berupa Biaya Transport, Uang Harian dan Uang Sidang, Narasumber Pusat, Narasumber Daerah dan Peserta Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang terdiri dari:
- SP2D Nomor 872924L/061/114 tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp252.214.000,00;
 - SPM tanggal 09 Juni 2009 Nomor 03080 sebesar Rp252.214.000,00;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 14/PPME.SMK/D/

Hal. 84 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sebesar Rp252.214.000,00;

- Daftar Transport Panitia Sosialisasi KTSP Tahun 2009 tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.950.000,00;
- Transport Narasumber Pusat Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp13.434.000,00;
- Daftar Narasumber Daerah Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp2.180.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp18.500.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.900.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp22.400.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.600.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009 tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.200.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp21.100.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp24.300.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp99.650.000,00;

50. 1 (satu) bundel asli dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri berupa biaya perjalanan berupa transport (Ambon-Laha), yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 661232N/061/114 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
- SPM Nomor 03443 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp88.146.000,00;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 045/PPM.SMK/D/SPTB/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
- Daftar Dominatif Pembayaran Biaya Perjalanan berupa transport mobil (Ambon-Laha) tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;

Hal. 85 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Uang Muka Kerja, yang terdiri dari:
- SP2D Nomor 608287L/061/114 tanggal 07 Mei 2009 sebesar Rp1.744.389.500,00;
 - SPM Nomor 03008 tanggal 05 Mei 2009 sebesar Rp1.744.389.500,00;
 - Fotocopy kwitansi untuk pembayaran tambahan uang persediaan uang muka kerja kegiatan PPM-Evaluasi SMK, tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp707.559.000,00;
 - Fotocopy kwitansi untuk pembayaran lima SP2D transport tim juri, narasumber pusat, peserta kota ambon, panitia dan pendamping Kota Ambon LKS kegiatan peningkatan mutu SMK, tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp71.488.000,00;
 - Fotocopy kwitansi untuk pembayaran tiga SP2D biaya transport, uang harian tim penyusun soal LKS peserta dan pendamping, panitia, pendamping dan peserta kegiatan perencanaan peningkatan mutu SMK, tanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp541.173.000,00;
 - Fotocopy kwitansi untuk pembayaran biaya transport dan uang harian LKS tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp126.825.000,00;
52. 1 (satu) bundel kwitansi asli, yang terdiri dari:
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (SMK Negeri 7);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Departemen Kelautan dan Perikanan);

Hal. 86 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Hero);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli atas nama Louisa Corputty, sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran biaya akomodasi Narasumber LKS selama 5 Hari x Rp200.000,00 X 2 Orang = Rp2.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli atas nama Loisa Corputty, sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran akomodasi Peserta LKS sebanyak 10 orang x 5 hari x Rp200.000,00 = Rp10.000.000,00 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Wisma Game);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba

Hal. 87 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Resfanny);

- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Sumber Asia);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya pengadaan bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyerahan informasi, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 26 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya penggandaan materi sosialisasi KTSP Tahun 2009 sebanyak 40.000 lbr x Rp125,00 sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 03 Juni 2009 (CV Damai Sejahtera);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya bahan/ATK untuk penyaluran bantuan beasiswa dan BKM, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 29 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera);
- Kwitansi asli biaya Belanja Bahan Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV Magna Ambon);
- Kwitansi Penggandaan Untuk Kegiatan Workshop Bantuan BKM dan BMM sebanyak 40.000 lbr x Rp125,00 sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 04 Juni 2009 (Sahabat Karya Ambon);
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK untuk Workshop BKM dan BOMM, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 03 Juni 2009;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya penggandaan bahan/dokumen Penyaluran Bantuan Beasiswa dan BKM untuk siswa SMK Negeri/Swasta se-Maluku Tahun 2009, sebanyak 80.000 lbr x Rp125,00 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 01 Juni 2009 (CV. Mekar Sari Ambon);
- Kwitansi asli untuk biaya bahan/ATK untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Beasiswa dan BKM, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 28 Mei 2009.(CV Marvel);
- Kwitansi asli untuk biaya belanja bahan/ATK untuk kegiatan Program Penyusunan/Pengumpulan dan Pengolahan Data SMK Tahun 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 01 Juni 2009 (CV. Mekar Sari);

Hal. 88 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan/ATK untuk kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data SMK, sebesar Rp945.000,00 tanggal 02 Juni 2009 (Toko Anugerah);
- Kwitansi asli biaya penggandaan/fotocopy bahan peserta penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 6.400 lembar x Rp125,00 sebesar Rp800.000,00 tanggal 03 Juni 2009;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya penggandaan/fotocopy Hasil Pengolahan Data SMK sebanyak 5.040 lembar x Rp125,00 sebesar Rp630.000,00 tanggal 04 Juni 2009 (CV. Sentosa Jaya);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan/ATK untuk kegiatan Sosialisasi KTSP SMK Tahun 2009, sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 30 Mei 2009 (CV. Cristal);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya pengadaan bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 27 Mei 2009 (Toko Indo Media);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Pustikom);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Sentosa Jaya);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (Toko Fritz);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Mei 2009 (Toko Anugerah);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Mei 2009 (CV. Damai);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 13 Mei 2009;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Toko Indo Media);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS

Hal. 89 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Mei 2009 (CV. Malindo);

- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5(lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Pustikom);

53. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama J. P. Tauran, dkk, sebesar Rp37.100.000,00;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;

Sedangkan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa pada saat penyidikan, **dirampas untuk Negara sekaligus sebagai ganti kerugian keuangan Negara;**

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB., tanggal 13 Januari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb., tanggal 10 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Louisa Corputty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Louisa Corputty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp679.834.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Nomor 900/60/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 768/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekontrasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009;
 3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 30a Tahun 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta Para Pembantu Bendahara dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.01 01 17 72 5 2 Tahun Anggaran 2009;
 6. - DPA 2010 Nomor 1 01 01 17 70 5 2 Mei 2010 Rp690.000.000,00;
- RKA SK SP Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp690.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dokumen Pencairan Dana LKS Tingkat Nasional Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 870919 L/061/114 tanggal 04 Juni 2009 Rp298.500.000,00;
8. Dokumen Pencairan Ke-1 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 872086 L/061/109 tanggal 01 Juni 2009 Rp493.184.000,00 untuk biaya transport peserta dan pendamping LKS, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor 03076 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai Rp493.184.000,00;
 - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 13/PPME.SMK/D/2009;
 - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya transport Bula-Ambon (PP) Peserta LKS Tingkat Provinsi TA 2009;
 - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya transport Namlea-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tingkat Provinsi TA 2009;
 - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya transport Dobo-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tingkat Provinsi TA 2009;
9. Dokumen pencairan ke-2 dan ke-3 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor 871787L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja jasa sesuai SPTB Nomor 05,06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor 03077 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 05/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp25.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp82.000.000,00;
10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan ke-4 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), senilai Rp107. 375.000,00 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor 871788L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja barang non operasional sesuai SPTB

Hal. 92 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 07-12/PPME. SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar SPM Nomor 03078 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 07/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp50.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 08/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 09/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp7.375.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 10/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 11/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp20.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp10.000.000,00;
11. Dokumen pencairan ke-5 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 391051M/061/114 tanggal 28 Juli 2009 Rp134.318.181,00 untuk biaya akomodasi dan konsumsi Panitia, Pendamping dan Juri;
12. Dokumen pencairan ke-6 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 392166M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 Rp3.527.500,00 untuk biaya honor Panitia LKS;
13. Dokumen pencairan ke-7 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 392167M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 Rp3.400.000,00 untuk biaya honor Narasumber Pusat dan Daerah;
14. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp506.899.900,00 yang menerima Ny. A. Gasperesz;
15. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan

Hal. 93 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp230.200.100,00 yang menerima Ny. A. Gaspersz;

16. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran penyediaan bahan praktik siswa, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 senilai Rp38.500.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp34.475.000,00;
- Surat Perintah Kerja Nomor /135a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan penyediaan bahan praktik siswa, pelaksana CV. Prima Design, nilai kontrak Rp38.500.000,00;

17. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran pengadaan pelayanan jasa konsumsi, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp45.150.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp44.472.750,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 226/SPM-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp44.472.750,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 226/SPP-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
- Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
- Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/108/2009 tanggal 04 April 2009, pekerjaan pengadaan pelayanan jasa konsumsi, pelaksana Catering Micjer, nilai kontrak Rp45.150.000,00;

18. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran pengadaan pelayanan jasa konsumsi, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp24.500.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp24.132.500,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 227/SPM-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp24.132.500,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 227/SPP-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
- Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
- Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/29/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan pengadaan pelayanan jasa konsumsi, pelaksana Catering Berkat, nilai kontrak Rp24.500.000,00;

Hal. 94 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



19. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran pengadaan pelayanan jasa akomodasi, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp44.000.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp43.340.500,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 229/SPM-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp43.340.000,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 229/SPP-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
- Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
- Kwitansi/bukti pembayaran pekerjaan pelayanan jasa akomodasi sebesar Rp44.000.000,00 penerima Pieter George Tahalele (Hotel Beta, Ambon);

20. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran pengadaan pelayanan jasa akomodasi, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp49.500.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp48.757.500,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 228/SPM-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp48.757.500,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 228/SPP-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
- Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
- Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/12a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan pengadaan pelayanan jasa akomodasi, pelaksana Hotel Nisma, nilai kontrak Rp49.500.000,00;

21. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana pembayaran ganti uang selama tahun 2009, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp2.993.519.950,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 20/SPM-GU/II/Dikpora/2009 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp2.993.519.950,00;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor 04/SPP/II/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/SPP-GU/III/Dikpora/2009 tanggal 26 Juni 2009;

- Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tanggal 26 Juni 2009;
- Rincian Penggunaan Dana tanggal 26 Juni 2009;

22. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp249.750.000,00 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya honor juri 61 orang x 5 malam @Rp550.000,00 kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp167.750.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport panitia ke tempat kegiatan selama 5 hari @Rp1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa mobil DE-1965-AU selama 5 hari untuk peserta kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp5.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa sound system untuk kegiatan LKS Tahun 2009, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp7.500.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya pembersihan kantor untuk kegiatan LKS tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran bonus/hadiah pemenang I, II dan III lomba kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 18 April 2009, sebesar Rp6.500.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport juri ke-5 tempat kegiatan selama 5 hari @Rp1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tenda, kursi, meja untuk kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 15 Maret 2009, sebesar Rp8.500.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp500.000,00 = Rp1.500.000,00;

23. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran honor tim pengajar kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) atas nama:

- Benny Toumahu, dkk, sebesar Rp23.800.000,00;

Hal. 96 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saiful Backry, S.Sos., dkk, sebesar Rp2.000.000,00;
- Ir. E. Pattikaihatsu dan Th. Lekatempessy Rp22.500.000,00;
- 24. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka konsultasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) di Jakarta a.n. Ny. H. Alihabsy, sebesar Rp5.800.000,00;
- 25. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya sewa ruang untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Wisma Gonzalo, sebesar Rp3.750.000,00;
- 26. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sari, sebesar Rp4.605.500,00;
- 27. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya cuci cetak rol film untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Studio Foto Kartini, sebesar Rp350.000,00;
- 28. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp6.500.000,00;
- 29. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan untuk verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp6.000.000,00;
- 30. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya fotocopy kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp1.344.400,00;
- 31. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan pelatihan untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar

Hal. 97 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Rp7.500.000,00;

32. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ny. Elisabeth Rettob, sebesar Rp48.450.000,00;
33. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Buru atas nama Ny. Darwasih, sebesar Rp19.550.000,00;
34. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama P.B. Souhuat, dkk, sebesar Rp18.700.000,00;
35. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kota Tual atas nama Ny. Johny H. Wasar, sebesar Rp48.450.000,00;
36. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat a.n. Ny. A. Melsasair, dkk, sebesar Rp64.600.000,00;
37. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru Selatan atas nama D. Manuputty, dkk, sebesar Rp13.500.000,00;
38. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan

Hal. 98 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten/kota Tual atas nama Ny. D. Ch. Siahninenia, dkk, sebesar Rp20.700.000,00;

39. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Ny. A. Toumahu, dkk, sebesar Rp8.500.000,00;
40. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama R. Sahertian, dkk, sebesar Rp15.600.000,00;
41. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Aru atas nama Ny. P. Tetelepta, dkk, sebesar Rp27.000.000,00;
42. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Ibrahim Parera, dkk, sebesar Rp30.800.000,00;
43. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru atas nama A. Nanlohy, dkk, sebesar Rp10.500.000,00;
44. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Nn. M. Warkey, dkk, sebesar Rp20.700.000,00;
45. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tengah atas nama Ny. Drs. H. Alihabsy, dkk, sebesar Rp10.800.000,00;

Hal. 99 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Ambon atas nama Ny. A. Sekewael, dkk, sebesar Rp7.500.000,00;
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS belanja barang non operasional berupa Biaya Honor Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang terdiri dari:
- SP2D Nomor 392163M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp1.317.500,00;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2009 sebesar Rp232.500,00;
 - SPM Nomor 03120 tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp1.317.500,00;
 - Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan tanggal 25 Juni 2009;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 09 Juni 2009;
 - Daftar Penerimaan Honor Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
 - Daftar Penerimaan Biaya Transport dan Uang Harian Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk SMK;
48. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri berupa Uang Transport, Uang Harian, Uang Penginapan Pendamping dan Peserta Lomba Bela Negara Tingkat Nasional di Yogyakarta, yang terdiri dari:
- SP2D Nomor 397895M/061/114 tanggal 06 Oktober 2009 sebesar Rp70.500.000,00;
 - SPM Nomor 03248 tanggal 16 September 2009 sebesar Rp70.500.000,00;
 - Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 30 September 2009 sebesar Rp1.114.394.000,00;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 029/PPM. SMK/D/SPTB/2009 tanggal 30 September 2009 Rp70.500.000,00;
 - Daftar Dominatif tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 30 September 2009;
 - Daftar penerimaan biaya transport Ambon-Yogyakarta PP, uang

Hal. 100 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian dan biaya penginapan Lomba Bela Negara Tahun 2009;

- Daftar penerimaan biaya transport Ambon-Yogyakarta PP, uang harian dan biaya penginapan Guru pendamping Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2009;

- Daftar penerimaan biaya transport Ambon-Yogyakarta PP Peserta Lomba Bela Negara Tahun 2009;

49. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS untuk Belanja Perjalanan berupa Biaya Transport, Uang Harian dan Uang Sidang, Narasumber Pusat, Narasumber Daerah dan Peserta Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 872924L/061/114 tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp252.214.000,00;
- SPM tanggal 09 Juni 2009 Nomor 03080 sebesar Rp252.214.000,00;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 14/PPME. SMK/D/2009 sebesar Rp252.214.000,00;
- Daftar Transport Panitia Sosialisasi KTSP Tahun 2009 tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.950.000,00;
- Transport Narasumber Pusat Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp13.434.000,00;
- Daftar Narasumber Daerah Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp2.180.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp18.500.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.900.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp22.400.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.600.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009 tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.200.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp21.100.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp24.300.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal

Hal. 101 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juni 2009 sebesar Rp99.650.000,00;

50. 1 (satu) bundel asli dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri berupa biaya perjalanan berupa transport (Ambon-Laha), yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 661232N/061/114 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
- SPM Nomor 03443 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp88.146.000,00;
- Surat Pernyataan Tanggug Jawab Belanja Nomor 045/PPM. SMK/D/SPTB/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
- Daftar Dominatif Pembayaran Biaya Perjalanan berupa transport mobil (Ambon-Laha) tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;

51. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Uang Muka Kerja, yang terdiri dari:

- SP2D Nomor 608287L/061/114 tanggal 07 Mei 2009 sebesar Rp1.744.389.500,00;
- SPM Nomor 03008 tanggal 05 Mei 2009 sebesar Rp1.744.389.500,00;
- Fotocopy kwitansi untuk pembayaran tambahan uang persediaan uang muka kerja kegiatan PPM-Evaluasi SMK, tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp707.559.000,00;
- Fotocopy kwitansi untuk pembayaran lima SP2D transport tim juri, narasumber pusat, peserta kota ambon, panitia dan pendamping Kota Ambon LKS kegiatan peningkatan mutu SMK, tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp71.488.000,00;
- Fotocopy kwitansi untuk pembayaran tiga SP2D biaya transport, uang harian tim penyusun soal LKS peserta dan pendamping, panitia, pendamping dan peserta kegiatan perencanaan peningkatan mutu SMK, tanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp541.173.000,00;
- Fotocopy kwitansi untuk pembayaran biaya transport dan uang harian LKS tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp126.825.000,00;

Hal. 102 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



52. 1 (satu) bundel kwitansi asli, yang terdiri dari:

- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (SMK Negeri 7);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Departemen Kelautan dan Perikanan);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Hero);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah);

Hal. 103 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli atas nama Louisa Corputty, sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran biaya akomodasi Narasumber LKS selama 5 Hari x Rp200.000,00 X 2 Orang = Rp2.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli atas nama Loisa Corputty, sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran akomodasi Peserta LKS sebanyak 10 orang x 5 hari x Rp200.000,00 = Rp10.000.000,00 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Wisma Game);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Resfanny);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Sumber Asia);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya pengadaan bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyerahan informasi, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 26 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya penggandaan materi sosialisasi KTSP Tahun 2009 sebanyak 40.000 lbr x Rp125,00

Hal. 104 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 03 Juni 2009 (CV Damai Sejahtera);

- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya bahan/ATK untuk penyaluran bantuan beasiswa dan BKM, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 29 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera);
- Kwitansi asli biaya Belanja Bahan Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV Magna Ambon);
- Kwitansi Penggandaan Untuk Kegiatan Workshop Bantuan BKM dan BMM sebanyak 40.000 lbr x Rp125,00 sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 04 Juni 2009 (Sahabat Karya Ambon);
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK untuk Workshop BKM dan BOMM, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 03 Juni 2009;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya penggandaan bahan/dokumen Penyaluran Bantuan Beasiswa dan BKM untuk siswa SMK Negeri/Swasta se-Maluku Tahun 2009, sebanyak 80.000 lbr x Rp125,00 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 01 Juni 2009 (CV. Mekar Sari Ambon);
- Kwitansi asli untuk biaya bahan/ATK untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Beasiswa dan BKM, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 28 Mei 2009.(CV Marvel);
- Kwitansi asli untuk biaya belanja bahan/ATK untuk kegiatan Program Penyusunan/Pengumpulan dan Pengolahan Data SMK Tahun 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 01 Juni 2009 (CV. Mekar Sari);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan/ATK untuk kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data SMK, sebesar Rp945.000,00 tanggal 02 Juni 2009 (Toko Anugerah);
- Kwitansi asli biaya penggandaan/fotocopy bahan peserta penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 6.400 lembar x Rp125,00 sebesar Rp800.000,00 tanggal 03 Juni 2009;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya penggandaan/fotocopy Hasil Pengolahan Data SMK sebanyak 5.040 lembar x Rp125,00 sebesar Rp630.000,00 tanggal 04 Juni 2009 (CV. Sentosa Jaya);

Hal. 105 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan/ATK untuk kegiatan Sosialisasi KTSP SMK Tahun 2009, sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 30 Mei 2009 (CV. Cristal);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya pengadaan bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 27 Mei 2009 (Toko Indo Media);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Pustikom);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Sentosa Jaya);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (Toko Fritz);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Mei 2009 (Toko Anugerah);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Mei 2009 (CV. Damai);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 13 Mei 2009;
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Toko Indo Media);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Mei 2009 (CV. Malindo);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Pustikom);
53. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan

Hal. 106 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama
J. P. Tauran, dkk, sebesar Rp37.100.000,00;

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Provinsi Maluku;**

Sedangkan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang
diserahkan oleh Terdakwa pada saat penyidikan, **dirampas untuk
Negara sekaligus sebagai ganti kerugian keuangan Negara;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat
peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Tipikor.K/2016/
PN.Amb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17
Februari 2016 Terdakwa Louisa Corputty mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Ambon tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2016 yang diajukan
oleh Terdakwa Louisa Corputty sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Ambon pada tanggal 22 Februari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Louisa
Corputty pada tanggal 09 Februari 2016 dan Terdakwa Louisa Corputty
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2016 serta Memori
Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Februari 2016, dengan
demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena
itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi/Terdakwa Louisa Corputty pada pokoknya sebagai
berikut:**

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi
Ambon tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**KEBERATAN PERTAMA: Tentang pertimbangan hukum yang tidak cukup
(onvoldoende gemotiveerd).**



- a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB., tanggal 13 Januari 2016, pada pertimbangan hukum halaman 94 s/d 96 dengan mengutip secara ringkas yang pada pokoknya oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya;
- b. Bahwa padahal jika diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya. Kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat justru keberatan-keberatan dari Penuntut Umum juga tanpa memberi pertimbangan hukum apapun, kecuali sekedar menambahkan mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa;

KEBERATAN KEDUA: Tentang adanya ketidakcermatan/ketidaktelitian sebagai kekeliruan yang nyata.

Bahwa dengan cara hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, akibatnya dalam memberikan pertimbangan hukum, membuat kesimpulan dan memutusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah terjadi kekeliruan dan/atau kekhilafan yang nyata akibat dari ketidaktelitian/ketidakcermatan, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya sebagai terurai dibawah ini;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 100 alinea 1 turunan putusan Pengadilan Tinggi, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) seperti tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor 900/28/10 tertanggal 01 Februari 2010, adalah:

1. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang persediaan;
2. Mengajukan permohonan permintaan yang dibutuhkan kepada Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Membayarkan sesuai dengan kegiatan yang telah diajukan;
4. Memungut pajak dan melaporkan pada bendahara pajak;
5. Melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyeter dokumen pengeluaran/pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima uang muka kerja dan membuat surat penyerahan tanggungjawab belanja pengeluaran uang muka kerja;



7. Bertanggungjawab atas uang yang diambil dari Bendahara Pengeluaran;
8. Melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan disertai laporan hasil kerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen”;

Sebagai keberatan: tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh di muka persidangan:

1. Bahwa tidak ada secuil kertaspun surat bukti berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor 900/28/10 tertanggal 01 Februari 2010 sebagai fakta yang diperoleh di muka pengadilan. Sehingga patut dipertanyakan darimana surat bukti yang disimpulkan sebagai fakta tersebut oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi ???? sehingga dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kapasitas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) !!!; Padahal untuk pelaksanaan kegiatan LKS yang dananya bersumber dari APBN tidak ada dasar hukumnya untuk dapat diangkat BPP, baik menurut konsideran dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI maupun pemberian kuasa atau pendelegasian kepada Kepala Dinas Dikpora Provinsi Maluku untuk dapat mengangkat BPP (*vide* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008); Kalaupun *quod non* perlu diangkat BPP, itupun hanya untuk melakukan pembayaran satu item kegiatan dan bukan seluruh kegiatan serta jika tempatnya berjauhan dan kesibukan yang padat dari BP. Sedangkan kegiatan LKS tingkat Provinsi Maluku 2010 hanya disatu tempat dan berdekatan dengan kedudukan BP *vide* Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 3 Ayat (6) Permenkeu Nomor 73/PMK.05/2008;
2. Bahwa surat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya surat bukti No.1 berupa: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor 900/60/09 tertanggal 01 Februari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 (*vide* halaman 40 salinan putusan). Sedangkan untuk kegiatan LKS tingkat Provinsi Maluku, tidak ada satupun surat bukti mengenai pengangkatan Terdakwa Louisa Corputty sebagai BPP Tahun 2010 yang anggarannya bersumber dari APBN sebagai dasar untuk mendudukan Louisa Corputty sebagai Terdakwa dalam kapasitasnya selaku



BPP;

3. Bahwa justru menurut keterangan saksi Andelina Sekewael sebagai fakta yang diperoleh di muka persidangan. Pada saat pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, Terdakwa diangkat sebagai anggota Panitia bukan sebagai BPP dan Surat Keputusannya, saksi Andelina Sekewael yang mengerjakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Salim Kairoty;

Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 100 alinea 1 turunan putusan Pengadilan Tinggi, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Tahun 2009 dan Tahun 2010 Terdakwa mengelola kegiatan LKS yang dibiayai dari dana APBD dan APBN untuk kegiatan LKS Tingkat Provinsi yang seharusnya menggunakan dana APBN ternyata telah dilaksanakan dengan menggunakan dana dari APBD. Hal ini dikarenakan dana LKS Tingkat Provinsi yang bersumber dari APBN tersebut terlambat dicairkan";

Sebagai keberatan: tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh di muka persidangan:

1. Bahwa tidak ada satupun alat bukti sebagai fakta yang diperoleh di muka persidangan bahwa Terdakwa mengelola kegiatan LKS Tahun 2009 dan 2010 yang dibiayai dari dana APBD dan dari dana APBN. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut akibat ketidaktelitian/ketidacermatan dalam memeriksa serta memahami perkaranya;
2. Bahwa kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan:
 - 1) Dari dana APBD untuk seleksi siswa di masing-masing sekolah se-Provinsi Maluku, sebagai pelaksana:
 - a). Tahun 2009:
 - Pengguna Anggaran : Salim Kairoty (Kadis Dikpora);
 - Kuasa Pengguna Anggaran : B.A. Jamlaay (Kabid Dikmen);
 - PPTK : Anthoneta Gaspersz;
 - Bendahara Pengeluaran : Wardjan Wardjab, S.IP;
 - b). Tahun 2010:
 - Pengguna Anggaran : Salim Kairoty (Kadis Dikpora);
 - Kuasa Pengguna Anggaran : B.A. Jamlaay (Kabid Dikmen);
 - PPTK : Andelina Sekewael;
 - Bendahara Pengeluaran : Wardjan Wardjab, S.IP;

Hal. 110 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



2) Dari dana APBN untuk seleksi tingkat provinsi yang akan dikirim ke Jakarta, sebagai pelaksana:

a). Tahun 2009:

- Dasar SK Menteri Pendidikan Nasional No. 768/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2009, tanggal 19-03-2009 (*vide* Surat Bukti Penuntut Umum No.2), yakni:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Salim Kairoty;
 - Pejabat Pembuat Komitmen/PPK : Syukur Mony;
 - Bendahara Pengeluaran : Hamid Sialana;
- Dasar SK Kadis Dikpora Provinsi Maluku No. 900/60/09 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, tanggal 01-02-2009 (*vide* Surat Bukti Penuntut Umum No. 1), yakni:
 - Pejabat Pembuat Komitmen/PPK : Syukur Mony;
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Louisa Corputty/
Terdakwa;

b). Tahun 2010:

- Dasar SK Menteri Pendidikan Nasional No. 632/A.A3/KU/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2010, tanggal 02-01-2010 (*vide* Surat Bukti Penuntut Umum), yakni:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Salim Kairoty;
 - Pejabat Pembuat Komitmen/PPK : Drs. S. Risambessy;
 - Bendahara Pengeluaran : Hamid Sialana;
- Dasar SK Kadis Dikpora Provinsi Maluku, sesuai keterangan saksi Andelina Sekewael yang mengerjakan, tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, yakni:
 - Ketua Panitia : H.M. Tobing;
 - Anggota (bukan sebagai BPP) : Louisa Corputty/
Terdakwa;

3. Bahwa pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 telah dibiayai dari dana APBN dan tidak ada permasalahan, kecuali keterangan saksi



Anthoneta Gaspersz selaku PPTK dana APBD Tahun 2009 yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara lain (*spliltzing*) menerangkan pernah menyerahkan dana dari APBD kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanpa ada tanda terima atas perintah Kabid Dikmen/ B.A. Jamlaay selaku KPA dana APBD, namun berdasarkan BAP Terdakwa mengakui menerima sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi telah dibantah sebagai hak ingkar pernah menerima dana tersebut, sebab telah diintimidasi ketika di BAP di Penyidik. Hal ini didukung dan diperkuat dengan keterangan saksi B.A. Jamlaay sebagai fakta yang diperoleh dimuka persidangan bahwa saksi B.A. Jamlaay tidak pernah memerintahkan penyerahan uang karena kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 telah dapat dibiayai dan dicukupi dari dana APBN sehingga tidak logis ada dana APBD yang disalurkan kepada Terdakwa selaku BPP dana APBN Tahun 2009;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 101 alinea 2 turunan putusan Pengadilan Tinggi, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dana dari APBN Tahun 2010 sebesar Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima Terdakwa seharusnya menurut peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010, akan tetapi pelaksanaan LKS Tahun 2010 telah dibiayai dengan LKS yang bersumber dari APBD (yang dikelola oleh saksi Andelina Sekewael)";

"Menimbang, bahwa pencairan dana sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa setelah selesai kegiatan LKS Tahun 2010 tetapi Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana tersebut habis dipergunakan untuk membiayai kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010";

Sebagai keberatan: tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh di muka persidangan:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan, bahwa Terdakwa bukan orang yang mencairkan dana APBN Tahun 2010 yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku dan Tingkat Nasional Tahun 2010;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak pernah membuat pertanggungjawaban fiktif, karena memang bukan pelaksana kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 sebab pada saat pelaksanaan kegiatan LKS Tahun 2010, Terdakwa sedangkan mendampingi Irjen dari Kemendiknas dalam rangka pemeriksaan (audit) pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan LKS Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2009 (*vide* bukti Terdakwa bertanda T-1);

3. Bahwa surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dianggap fiktif oleh Penuntut Umum maupun *Judex Facti* tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi merupakan surat bukti pertanggungjawaban yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan LKS yang didanai dari APBD 2009 termasuk keberadaan para saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan; Semua menjadi rancu akibat splitzing perkara dengan Terdakwa berbeda yakni Terdakwa Anthoneta Gaspersz untuk pertanggungjawaban pengelolaan dana APBD 2009 yang sebagian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Louisa Corputty yang juga didakwa dalam satu berkas dakwaan (BAP) atas penyimpangan pengelolaan dana APBN 2010, namun oleh Penyidik mempergunakan surat bukti yang sama, bahkan surat dakwaan juga dilakukan dengan cara mengcopy paste atas Terdakwa yang berbeda. Ini rancu dan menyesatkan sebagai rekayasa untuk mengorbankan Terdakwa demi melindungi KPA, PPK, BP pengelola keuangan APBN 2010 !!!;

4. Bahwa surat bukti pertanggungjawaban pengelolaan dana APBN Tahun 2010 dibuat dan diakui oleh saksi Elvis Victor Ferdinandus karena Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ikut melaksanakan kecuali untuk Tingkat Nasional dan telah dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp246.333.000,00 meskipun ada kekurangan pembiayaannya dan diambilkan dari dana APBN yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Provinsi yang telah selesai dan didanai dari APBD;

Namun demikian, dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku dari dana APBN 2010 yang dibuat secara fiktif oleh Elvis Victor Ferdinandus dan ditandatangani oleh BP/Hamid Sialana dan PPK/Risambessy yang disimpan oleh BP tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam mendudukkan Louisa Corputty sebagai Terdakwa;

5. Bahwa kekurangan pembiayaan pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 2010 sesuai bukti yang diajukan oleh Terdakwa bertanda T-4a s/d T-4m merupakan pengeluaran yang sah karena berdasarkan Surat Tugas dari Kepada Dinas Dikpora Provinsi Maluku No. 841.5/277/2010 tanggal 11-5-2010 *vide* bukti T-2 yang di dukung dengan keterangan saksi B.A. Jamlaay yang membenarkan keberadaan Surat Tugas sebagai fakta yang diperoleh di muka persidangan;
6. Bahwa hal ini berdasarkan keterangan para saksi sebagai fakta yang

Hal. 113 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh di muka persidangan, sehingga perlu Terdakwa kutip kembali, yakni:

- 1) Elvis Victor Ferdinandus, staf proyek dibawah Hamid Sialana, menerangkan dibawah sumpah antara lain :
 - Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan LKS yang dilaksanakan oleh Dinas Dikpora Provinsi Maluku namun tidak terlibat dalam kegiatannya;
 - Bahwa mengenai waktunya bulan Mei Tahun 2010. Adapun struktur pelaksana kegiatan tidak tahu;
 - Bahwa keterlibatan saksi hanya dalam pembuatan SPP untuk pencairan dana LKS yang bersumber dari APBN yang memerintahkan adalah Terdakwa Louisa Corputty;
 - Bahwa mengenai dokumen pendukung saksi menerima dari Terdakwa dan tinggal mengetik saja;
 - Bahwa benar saksi pernah dimintai tolong Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp44.700.000,00 dari Ricky Pattisina Direktur CV. Damai Sejahtera tanggal 03 Agustus 2010 tapi sudah lupa tempatnya;
 - Bahwa saya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di ruang Satker;
 - Bahwa yang menandatangani SPP adalah BP dan PPK, dan saksi mengerjakan SPP sebagai staf proyek;
 - Bahwa saksi juga yang membuat SPP-LS. Saksi mendapat honor setiap bulan;
 - Bahwa saksi juga yang membuat LPJ dan membawa kepada BPP dan PPK untuk ditandatangani selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan kecuali mengenai dokumen pendukung Terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi oleh karena tidak pernah terlibat dalam kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010;

- 2) B.A Jamlaay, Kabid Dikmen juga KPA dana APBD Tahun 2009 dan 2010 atasan langsung Andelina Sekewael dan Terdakwa Louisa Corputty, menerangkan dibawah sumpah antara lain:
 - Bahwa LKS Tingkat Nasional dilaksanakan tanggal 12 Mei 2010 sedangkan untuk Tingkat Provinsi seminggu sebelumnya;
 - Bahwa pejabat pengelola dana dari APBN diangkat oleh Menteri

Hal. 114 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali BPP dan BPP diangkat setelah SK Menteri keluar maka Kepala Dinas mengangkat BPP;

- Bahwa sebagai PA adalah Menteri, KPA adalah Kepala Dinas Salim Kairoty, PPK adalah Kabid Dasar Risambessy, dan BP adalah Hamid Sialana;
- Bahwa dana APBN ditandatangani oleh PPK dan BP dan yang bertanggungjawab terhadap keuangan adalah PPK dan BP;
- Bahwa untuk kegiatan nasional saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa kalau tidak salah Rp5.000.000,00;
- Bahwa untuk RKA-KL Tahun 2010 dari dana APBN ada 2 anggaran, yakni: - untuk Tingkat Nasional Rp246.359.000,00, - untuk Tingkat Provinsi Rp579.834.000,00;
- Bahwa yang ke Jakarta berdasarkan surat perintah tugas dari Kadis Dikpora, adapun berdasarkan RKA-KL yang berangkat adalah 10 orang Guru Pendamping dan 5 orang Panitia;

Terdakwa menunjukkan kepada saksi Surat Tugas dari Kepala Dinas tentang tambahan peserta yang berangkat ke Jakarta, yakni Guru Pendamping ditambah 10 orang, Panitia ditambah 5 orang, Ketua Kadin dan Wakil Ketua DPRD;

Bahwa hal ini dibenarkan oleh saksi. Adapun kekurangan anggaran saksi tidak tahu diambilkan dari mana dan yang tahu BPP;

- Bahwa saksi berangkat dibiayai dari APBN sedangkan isteri saksi biaya sendiri karena ada kepentingan lain di Jakarta;
- Bahwa LPJ tidak dilaporkan ke Inspektorat Jenderal, laporannya ke Direktur Kepala Teknis;
- Bahwa setiap tahun Irjen datang tugas rutin melakukan pemeriksaan dan Terdakwa pasti juga ikut mendampingi, mulai dari Kepala Dinas kemudian PPK dan BP;
- Bahwa dalam kegiatan LKS Provinsi Ketua Panitianya Tobing yang langsung dibawah Kepala Dinas dan tagihannya ke BP;
- Bahwa benar dalam RKA-KL tidak ada item untuk pengadaan seragam batik seperti yang nampak dalam dokumen foto kegiatan LKS Nasional di Jakarta termasuk kehadiran Salim Kairoty, saksi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku serta wakil dari KADIN Provinsi Maluku yang nampak dalam dokumen foto tersebut tidak ada dalam RKA-KL namun diberangkatkan berdasarkan perintah dan surat tugas dari Kepala Dinas Dikpora, sesuai Surat Tugas yang diperlihatkan kepada saksi.

Hal. 115 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga kebutuhan bahan berupa jaring, peralatan listrik yang terpaksa dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi berangkat ke Jakarta bersama Robby Tahalele;
 - Bahwa kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan tanggal 04 s/d 08 Mei 2010 tetapi ada pencairan dana sesudah tanggal tersebut dan pencairan sudah dilaksanakan sesuai prosedur namun saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan;
 - Bahwa pencairan berdasarkan usulan PPK dan diajukan kepada BP untuk ditandatangani, jadi membuat SPP adalah BP dan PPK kemudian dibawa ke PP-SPM untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar, uangnya masuk ke rekening BP;
 - Bahwa yang ikut ke Jakarta disamping saksi, Kepala Dinas, Hamid Sialana dan Pattiasina, anggarannya saksi tidak tahu dan yang mengetahui adalah Kepala Dinas karena yang dipanggil adalah Kepala Dinas;
 - Bahwa anggaran Tingkat Provinsi sebesar Rp579.834.000,00 dan kekurangan anggaran Tingkat Nasional sebesar Rp130.800.000,00 dan benar Terdakwa melaporkan kepada saksi, tetapi saksi tidak bisa mengambil keputusan karena saksi bukan bagian keuangan dan saksi bidang teknis;
 - Bahwa benar Terdakwa menyediakan uang untuk pembelian cincin bagi 4 orang staf saya sebagai tanda terima kasih telah mengabdikan saat memasuki masa purna tugas atau pensiun adapun uangnya dari mana saksi tidak tahu;
 - Bahwa saya tidak pernah memerintah kepada Anthoneta Gaspersz untuk menyerahkan dana APBD sebesar Rp200.000.000,00 kepada Terdakwa;
- 3). Hamid Sialana, BP dana APBN Tahun 2009 dan 2010, menerangkan dibawah sumpah antara lain:
- Bahwa mekanisme pencairan adalah: BPP membuat SPP dan dibawa ke saksi selaku BP serta PPK untuk ditandatangani, kemudian dibawa ke PP-SPM untuk diterbitkan SPM, kemudian dibawa ke KPPN untuk diterbitkan SP2D dan dana langsung di transfer ke rekening saksi. Kemudian oleh saksi langsung diserahkan kepada BPP;
 - Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, saksi ada menunjukkan 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa Louisa Corputty atas penerimaan uang

Hal. 116 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Dekonsentrasi yang juga dijadikan sebagai bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, masing-masing: 1). tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp541.173.000,00, 2). tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp71.488.000,00, 3). tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp126.825.000,00, total jumlahnya sebesar Rp739.488.000,00;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010;
- Bahwa LPJ dibuat oleh BPP dan saksi bersama PPK menandatangani kemudian diserahkan lagi ke BPP;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi:

- Tidak benar Terdakwa yang membuat kemudian mengajukan SPP kepada saksi untuk ditandatangani, sebab saksi mengetahui karena satu ruangan kerja dengan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ikut melaksanakan kegiatan LKS Tingkat Provinsi yang telah selesai diselenggarakan kecuali tingkat nasional, dan yang membuat serta mengajukan SPP kepada saksi untuk ditandatangani termasuk sampai kepada proses pencairannya dilakukan oleh saksi Elvis Victor Ferdinandus sesuai keterangannya;
- Tidak benar saksi tidak mengetahui pelaksanaan LKS Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010 dalam kedudukannya sebagai BP yang menandatangani SPP dan LPJ, mengingat pencairan dilakukan secara bertahap sejak tanggal 10 Mei 2010 dan terakhir tanggal 15 Desember 2010 yakni pada akhir tahun anggaran;
- Dari seluruh pencairan sebesar Rp579.803.000,00 sesuai kwitansi tanda penerimaan hanya diterima oleh Terdakwa sebesar Rp568.153.000,00 sesuai kwitansi terakhir tanggal 20 Agustus 2010, sedangkan sisanya sebesar Rp11.150.000,00 hasil pencairan tanggal 05 November 2010 sebesar Rp7.000.000,00 dan tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp4.150.000,00 masih ada di BP. Adanya penyerahan tersebut Terdakwa juga merasa heran karena tidak dalam kapasitas serta tidak ikut melaksanakan kegiatan LKS Tingkat Provinsi, namun Terdakwa taat dan melaporkan kepada atasan yakni Kabid Dikmen sdr. B.A. Jamlaay, yang kemudian mendapat pengarahannya mengenai penggunaan uang tersebut;
- Tidak benar Terdakwa yang membuat LPJ berikut dokumen pendukung serta mengajukannya kepada saksi untuk ditandatangani, adapun yang membuat dan mengajukan LPJ berikut dokumen

Hal. 117 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung adalah saksi Elvis Victor Ferdinandus sesuai keterangannya dimuka persidangan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 102 alinea 2 turunan putusan Pengadilan Tinggi, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara yaitu sebesar Rp1.424.053.000,00 (satu miliar empat ratus dua empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana temuan tim Ahli BPKP Maluku. tetapi, ternyata uang yang mengalir ke tangan Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah senilai Rp570.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan dana yang diberikan oleh PPTK (oleh PPTK Andelina Sekewael) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dikurangkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga kerugian Negara menjadi sebesar Rp679.834.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)";

Sebagai keberatan: tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh di muka persidangan:

- > Bahwa Andelina Sekewael adalah PPTK dana APBD Tahun 2010 bukan Tahun 2009 yang menyerahkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), justru Andelina Sekewael menerima aliran dana dari Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun hanya diakui sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah diserahkan ke Kas Daerah. Sedangkan yang menerangkan telah menyerahkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa adalah Anthoneta Gaspersz sebagai PPTK dana APBD Tahun 2009 atas perintah B.A. Jamlaay, Kabid Dikmen selaku KPA dana APBD namun telah disangkal oleh saksi B.A. Jamlaay di muka persidangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memerintahkan dan tidak logis ada pengaliran dana sebab LKS Tingkat Provinsi sudah dilaksanakan dan dicukupi dari dana APBN. Justru Anthoneta Gaspersz yang membuat pertanggungjawaban fiktif sesuai surat bukti No.4 s/d No.53 selaku PPTK dana APBD Tahun 2009 sehingga menjadi Terdakwa dalam perkara lain (*splitzing*);

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 102 alinea 3 s/d halaman 104 turunan putusan Pengadilan Tinggi, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara

Hal. 118 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Amb., tanggal 10 September 2015 serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa telah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya sebab sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti:

1. Mencairkan dana dari APBN kegiatan LKS 2010 sebesar Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) meskipun sebenarnya kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, dan menggunakan dananya untuk keperluan lainnya;
2. Atas uang-uang yang dikelola tersebut Terdakwa membuat rincian pengeluaran dan bukti-bukti yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukti-bukti tersebut hanya dibuat sebagai formalitas untuk pertanggungjawaban dana dan kegiatan semata;
3. Melakukan kontrak kerja dengan Hotel Widjaya sedangkan kegiatannya tidak ada, yaitu dengan cara setelah uang masuk ke rekening pihak hotel kemudian Terdakwa meminta seluruh uang tersebut dan hanya memberi fee 10% kepada yang dipinjam namanya;
4. Terdakwa hanya mengakui sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja uang yang diberikan oleh saksi Anthoneta Gaspersz sebagai hasil pencairan dana LKS dari APBD meskipun menurut saksi Anthoneta Gaspersz dirinya memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dana-dana mana sebagai hasil pencairan dana APBD untuk kegiatan LKS 2009 padahal kegiatan LKS tersebut sudah selesai dan sudah dibiayai oleh anggaran dari APBN;
5. Dana yang mengalir ke Terdakwa meliputi dana APBD dari Anthoneta Gaspersz sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu dana dari APBN kegiatan LKS 2010 sebesar sebesar Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Terdakwa kepada pihak-pihak yang tidak berhak sehingga total seluruhnya uang yang dapat dibuktikan masuk kepada Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sah peruntukannya senilai Rp779.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
6. Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,0 (seratus

Hal. 119 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) kepada Penyidik pada tahap penyidikan pada Tahun 2013;

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan dengan perbaikan yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang harus dibayar;

Sebagai keberatan: tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh dimuka persidangan:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat SPP dan mencairkan dana APBN, sesuai keterangan saksi Elvis Victor Fernandus sebagai fakta yang diperoleh di muka persidangan bahwa yang mengerjakan SPP adalah tugas saksi setiap tahunnya sesuai DIPA dan atas perintah BP/Hamid Sialana sebagai atasan langsung, sebab Terdakwa tidak memiliki staf atau tenaga pembantu dan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Elvis Victor Frnandus sebab bukan bawahan atau staf Terdakwa;
2. Bahwa mengenai Terdakwa membuat rincian pengeluaran dan bukti-bukti yang tidak sesuai dengan keadaan, hanya dibuat sebagai formalitas untuk pertanggungjawaban dana dan kegiatan semata:
 - a). Terdakwa tidak pernah membuat rincian (dokumen) pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 yang dananya bersumber dari APBN sebab memang tidak pernah ikut melaksanakan kegiatan. Pada waktu pelaksanaan, Terdakwa sedang mendampingi Irjen Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka pemeriksaan (audit) pelaksanaan kegiatan LKS Tahun 2009 yang dananya bersumber dari APBN sesuai bukti yang diajukan Terdakwa bertanda T-1 dan dikuatkan dengan keterangan saksi B.A. Jamlaay sebagai atasan langsung sebagai fakta yang diperoleh di muka persidangan;
 - b). Adapun sesuai keterangan saksi Elvis Victor Fernandus staf BP/Hamid Sialana di muka persidangan, bahwa dokumen pertanggungjawaban kegiatan LKS Tingkat Provinsi yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2010 yang mengerjakan adalah saksi dan langsung disampaikan kepada BP dan PPK untuk ditandatangani dan disimpan, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengetahui, menandatangani dan menyimpan dokumen tersebut sesuai keterangan saksi Elvis Victor Fernandus dan diperkuat dengan keterangan saksi B.A Jamlaay di muka persidangan



sebab yang bertanggungjawab adalah BP dan PPK bukan Terdakwa. Dokumen tersebut juga tidak pernah diajukan sebagai bukti, sedangkan surat bukti dari Penuntut Umum No. 4 s/d No. 53 adalah dokumen pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Provinsi yang sumber dananya dari APBD Tahun 2009 dan dilaksanakan oleh Anthoneta Gaspresz yang juga dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain dengan Terdakwa Anthoneta Gaspresz;

- c). Adapun surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa bertanda T-4a s/d T-7k merupakan penggunaan uang yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2010. Ini juga sebagai fakta yang diperoleh di muka persidangan, namun semua telah diputar balikkan dan disesatkan, penuh rekayasa untuk melindungi pelaku utama (dader) yakni KPA, PPK dan BP dengan mengorbankan Terdakwa sebagai kambing hitam dan Allah SWT Maha Mengetahui;
3. Bahwa yang aktif dan mempunyai inisiatif membuat kontrak kerja dengan Hotel Widjaya adalah saksi Elvis Victor Fernandus sesuai keterangannya di muka persidangan sebagai fakta bukan Terdakwa. Dan Terdakwa hanya diberi laporan serta menerima uangnya untuk disimpan sesuai perintah BP;
4. Bahwa aliran dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Anthoneta Gaspersz kepada Terdakwa yang ada dalam BAP akibat intimidasi Penyidik dan telah dicabut dimuka persidangan. Lagipula sesuai keterangan saksi B.A. Jamlaay selaku KPA dana APBD atasan langsung Anthoneta Gaspersz di muka persidangan bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa karena tidak ada keperluannya sebab kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 telah dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBN dan telah mencukupi;
5. Bahwa dana APBN hasil pencairan yang dikerjakan oleh saksi Elvis Victor Fernandus kemudian langsung ditransfer ke rekening BP/Hamid Sialana, dan atas perintah Kepala Dinas Dikpora Provinsi Maluku Salim Kairoty agar dititipkan untuk disimpan oleh Terdakwa. Dan Terdakwa hanya mematuhi perintah atasan untuk menyimpan, selanjutnya:
- Atas perintah yang sah berdasarkan Surat Tugas dari Kadis Dikpora Provinsi Maluku Nomor 841.5/277/2010 tgl.11-5-2010 sesuai bukti yang diajukan Terdakwa bertanda T-2 dimana Terdakwa sebagai anggota Panitia Pelaksana, sebagian dana tersebut sah dan atas seijin Kementerian Pendidikan dipakai untuk menutupi kekurangan biaya



pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Nasional Tahun 2010 sebesar Rp117.303.000,00 sesuai surat bukti bertanda T-3a s/d T-3d dan T-4a s/d T-4m yang diajukan Terdakwa di muka persidangan dan dibenarkan oleh saksi B.A. Jamlaay di muka sidang kesemuanya sebagai fakta;

- Diperintahkan pula oleh B.A. Jamlaay atas petunjuk Kepala Dinas Dikpora Provinsi Maluku Salim Kairoty agar uang tersebut disalurkan/ diberikan kepada nama-nama yang terdapat dalam surat bukti yang diajukan Terdakwa bertanda T-6a s/d T-6j sejumlah Rp275.000.000,00;
- Diperintahkan pula oleh B.A. Jamlaay atas petunjuk Kepala Dinas Dikpora Provinsi Maluku Salim Kairoty agar biaya perjalanan ke Makasar sesuai bukti yang diajukan Terdakwa bertanda T-7a s/d T-7k seluruhnya sejumlah Rp135.850.000,00 ketika diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Benny Weda mempergunakan uang hasil pencairan dana APBN tersebut yang disimpan/dititipkan kepada Terdakwa selaku Kasir;
- Sebagian diminta oleh Andelina Sekewael sebesar Rp25.000.000,00 namun hanya diakui sebesar Rp4.000.000,00 dan sudah diserahkan ke Kas Daerah;

Mohon dicatat:

a) Sesuai DIPA Dana Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010, dialokasikan:

- untuk kegiatan LKS Tingkat Provinsi dicairkan sebesar Rp579.803.000,00
- untuk kegiatan LKS Tingkat Nasional dicairkan sebesar Rp246.333.000,00
- Jumlah pencairan Rp826.136.000,00

b) Hasil pencairan diserahkan BP kepada Terdakwa sesuai kwitansi:

Pertama	: tanggal 11-5-2010 sebesar	Rp541.173.000,00
Kedua	: tanggal 19-5-2010 sebesar	Rp. 71.488.000,00
Ketiga	: tanggal 20-8-2010 sebesar	Rp126.825.000,00
Melalui SPLS	Rp. 75.000.000,00
Jumlah yang diterima Terdakwa	Rp814.486.000,00
Masih berada di rekening BP	Rp. 11.650.000,00
Jumlah total	Rp826.136.000,00

c) Pengeluaran berdasarkan DIPA dan Surat Tugas:

- untuk kegiatan LKS Tingkat Nasional sesuai DIPA Rp246.333.000,00
- untuk menutupi kekurangannya sesuai Surat Tugas Rp117.303.000,00
- Jumlah Rp363.636.000,00
- Sisa ditangan Terdakwa Rp450.850.000,00

d) Pengeluaran berdasarkan perintah atasan KPA dan Kabid Dikmen:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai surat bukti Terdakwa bertanda T-5	Rp 25.333.000,00
- sesuai surat bukti Terdakwa bertanda T-6a s/d T-6j	Rp275.000.000,00
- sesuai surat bukti Terdakwa bertanda T-7a s/d T-7k	Rp135.850.000,00
- pajak dan fee SPLS	Rp 15.000.000,00
Jumlah total	Rp450.850.000,00

Kesimpulan:

- Tidak sepeserpun Terdakwa menikmati uang yang disimpan Terdakwa atas perintah atasan;
- BPKP tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan nilai kerugian hanya mengutip dari Penyidik sesuai keterangannya sebagai fakta yang diperoleh di muka persidangan;
- Fakta apa yang dipakai sebagai pertimbangan sehingga Terdakwa didakwa melakukan pencairan, penyimpangan pengelolaan sehingga dihukum dan dituntut membayar uang pengganti kerugian Negara Rp679.835.000,00 dalam kapasitasnya sebagai BPP dengan cara menyita dan menjual rumah warisan satu-satunya sebagai tempat tinggal Terdakwa dan keluarga?;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 104 alinea 1 turunan putusan Pengadilan Tinggi, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama maka Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa selebihnya, yaitu:

1. *Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang sedang menggiatkan program-program pembangunan terutama dibidang pendidikan;*
2. *Terdakwa selaku BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;*
3. *Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;*

Sebagai keberatan: tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh di muka persidangan:

1. Bahwa Terdakwa tidak berkapasitas dan tidak memiliki otoritas untuk dapat dipertimbangkan sebagai melakukan suatu perbuatan yang tidak mendukung Pemerintah dalam menggiatkan program-program pembangunan dibidang pendidikan;
2. Bahwa dalam uraian fakta persidangan di atas, tidak ada satupun alat bukti berupa Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai BPP dalam pengelolaan dana APBN 2010 yang dialokasikan untuk kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku. Sehingga jelas sekali terdapat kekaburan posisi Terdakwa sebagai subjek hukum dalam peristiwa pidana yang didakwakan

Hal. 123 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Penuntut Umum, apakah sebagai *pleger*, *doen pleger*, atau *dader* dalam kualifikasi lainnya. Selain itu, unsur setiap orang memang hanya merupakan *element delict* dan bukanlah *bestandeel delict* (delik inti) yang harus dibuktikan. Namun menurut hemat kami, unsur setiap orang harus tetap dihubungkan dengan kualitas perbuatannya dalam suatu rangkaian peristiwa pidana;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 46 Permenkeu Nomor 156/PMK.07/2008, Kepala SKPD secara eksplisit ditegaskan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Dana Dekonsentrasi, demikian pula menurut ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Permenkeu Nomor 73/PMK.05/2008, BP sebagai pejabat fungsional bertanggungjawab kepada Kuasa BUN atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya;

3. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya sebagai bawahan yang tidak berani menentang atasan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 105 alinea 2 turunan putusan Pengadilan Tinggi, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu diantaranya dari keterangan saksi Netty lenor Thie L dan saksi Ny. Louisye Maria Paliama, saksi Jantje de Fretes, maka atas diri Terdakwa dihukum untuk membayar uang penggantidstnya;"

Sebagai keberatan: tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh di muka persidangan:

1. Bahwa mengenai keberadaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum masing-masing:
 - Surat bukti No. 1 dan No. 2 berupa Surat Keputusan Kadis Dikpora Provinsi Maluku dan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran Dekonsentrasi Kemendiknas Tahun 2009;
 - Surat bukti No. 3 berupa Surat Keputusan Keputusan Gubernur Maluku tentang Penunjukkan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Serta Para Pembantu Bendahara dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009;
 - Surat Bukti No. 4 dan No. 5 berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.01 01 17 72 5 2 Tahun Anggaran 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti No. 6 s/d No. 53 merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan LKS Tahun 2009 yang dananya bersumber dari APBD dan dilaksanakan oleh PPTK Anthoneta Gaspersz sebagai Terdakwa dalam perkara berbeda (*splitzing*). Sehingga tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan LKS yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2010. Ini semua akibat ketidakteelitian/ketidaktecermatan baik dari Jaksa Penuntut Umum sejak dari diajukan perkara, didakwanya sampai dengan proses di persidangan di tingkat pertama maupun di tingkat banding.
- 2. Bahwa demikian pula keberadaan saksi Netty Lenortjie Lessy dan Jantje de Fretes adalah saksi yang menerangkan pelaksanaan LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 yang dananya bersumber dari APBD dan dilaksanakan oleh PPTK Andelina Sekawael, serta berkaitan dengan dokumen sebagai alat bukti surat No.4 s/d No.53 yang tidak ada hubungannya dengan pengelolaan keuangan/dana/anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2010 untuk mendudukkan Louisa Corputty sebagai Terdakwa;
- 3. Bahwa mengenai keberadaan saksi Ny. Louisye Maria Paliama yang menerangkan dibawah sumpah:
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja dan satu ruangan dengan Terdakwa Louisa Corputty;
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 diselenggarakan tanggal 04 s/d 08 Mei di Maluku;
 - Bahwa saksi pernah menerima honor dari Andelina Sekawael namun jumlahnya lupa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa dalam kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010;
 - Bahwa saksi hanya dibagian penerimaan konsumsi;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010 dan saksi tidak tahu alasannya;
 - Bahwa Kepala Bidang Dikmen adalah B.A. Jamlaay;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 104 alinea 1 turunan putusan Pengadilan Tinggi, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan ketidaktauannya dan ketidakberpengalamannya Terdakwa sebagai PPTK dan mohon keringanan hukuman;

Hal. 125 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai keberatan: tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh di muka persidangan:

Bahwa pertimbangan hukum diatas menunjukkan ketidakteitian *Judex Facti* berakibat kekeliruan yang nyata dan membuktikan telah mengcopi paste dari perkara lain (*splitzing*) dengan Terdakwa Anthoneta Gaspersz selaku PPTK, padahal Terdakwa Louisa Corputty didakwa dan didudukkan dalam jabatannya selaku BPP;

KEBERATAN KETIGA: Tentang Hukumnya.

I. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Ppertama (*vide* halaman 164 alinea 4 s/d halaman 166 alinea 2) telah melakukan kekeliruan yang nyata, telah mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untuk diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, “niat” atau “kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana ini, belumlah merupakan “strafbaar feit” atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai”;

“Menimbang, bahwa kata “menguntungkan” dalam unsur pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata “kewenangan” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “kesempatan” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan “sarana” berarti sebagai suatu alat, cara atau media”;

“Menimbang, bahwa “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “kedudukan” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu”;

“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya



karena jabatan atau kedudukan”;

“Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada Tahun Anggaran Tahun 2009 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), yang pelaksanaannya dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Maluku. antara lain:

1. Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) di Tingkat Provinsi Maluku telah selesai dilaksanakan dengan menggunakan dana dari APBN namun tetap saja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mencairkan lagi dana dari APBD untuk kegiatan yang sama yang sudah selesai;
2. Terdakwa dalam kegiatan tersebut berkedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tugas pokoknya antara lain mengelola dan mempertanggungjawabkan dana-dana LKS tersebut;
3. PPTK kegiatan LKS Tahun 2009 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Louisa Corputty sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun yang diakui Terdakwa hanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Pada kegiatan LKS Tahun 2010 dimana Terdakwa Louisa Corputty juga berkedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) telah menerima pencairan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkannya sebagaimana Laporan Hasil Audit Tim BPKP Maluku adalah sebesar Rp575.803.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah), bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan untuk dana sejumlah tersebut tidak sesuai kebenaran alias fiktif dan kesemuanya dibuat oleh Terdakwa Louisa Corputty guna menutupi pengeluaran-pengeluaran kepada pihak-pihak yang tidak berhak;

“Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang digariskan sebagaimana tugas pokoknya tersebut dan bahkan menyimpang dari nilai-nilai kewajiban selaku pejabat yang dipercayakan mengelola keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;

“Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan PPTK dalam kegiatan LKS Tahun 2009 telah mencairkan dana-dana dari APBD yang tidak semestinya, karena kegiatan LKS untuk tingkat Provinsi sudah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, oleh karenanya dana kegiatan LKS Tahun 2009 tersebut khususnya yang diambilkan dari APBD adalah merupakan dobel anggaran;

"Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima sebagian dari anggaran menyimpang tersebut yang meskipun yang diakuinya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dari keterangan kesaksian Anthoneta Gasperzs dimana pemakaian keuangan tersebut tidak jelas dan memang seharusnya tidak ada karena kegiatan LKS tersebut sudah selesai;

"Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membuat kegiatan fiktif yaitu yang sebenarnya tidak ada kegiatan dimaksud namun dibuat seolah-olah ada kegiatan agar dana bisa dicairkan, demikian pula pemberian kepada pihak-pihak yang tidak berhak, baik kepada orang pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku sendiri maupun pihak-pihak ketiga yang dipinjam nama guna bisa mencairkan dana dengan diberikan komisi 10 % (sepuluh persen) dan juga kepada pihak-pihak lain yang sama sekali tidak terkait dengan kegiatan LKS;

"Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dalam kedudukan dan jabatan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ternyata telah menyelewengkan sebagian dana LKS baik untuk Anggaran Tahun 2009 maupun Tahun Anggaran 2010 yang mana telah menyalahgunakan kesempatan maupun sarana yang ada padanya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lain yang tidak sejalan dengan keharusan yang diembannya dalam jabatan tersebut;

"Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) telah berbuat yang melanggar atau melebihi kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadilah pencairan-pencairan dana yang melanggar prosedur serta penggunaan dana yang menyimpang;

Tanggapan sebagai keberatan:

- a) Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata keliru dan tersesat karena: Pertama, walaupun –*quod non* diangkat sebagai BPP adalah untuk membantu dalam pengelolaan dana kegiatan LKS yang dibiayai dari dana APBN (Dana Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan Nasional) Tahun 2009, maka pekerjaan dan pengelolaan anggaran terpisah dengan kegiatan LKS yang dananya bersumber dari APBD Tahun 2009. Kegiatan LKS yang dibiayai dari dana APBD dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh PPTK Anthoneta Gasperzs. Sedangkan LKS yang dibiayai dari dana APBN dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh BP/Hamid Sialana;

Hal. 128 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi B.A. Jamalaay bahwa dalam pelaksanaan LKS Tingkat Provinsi Maluku yang dibiayai dari APBN telah diangkat Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu H. M. Tobing. Adapun kapasitas Terdakwa Louisa Corputty hanyalah membantu pekerjaan Ketua Panitia karena hanya sebatas sebagai anggota Panitia;

Judex Facti melakukan kekeliruan yang nyata, karena mencampur adukkan fakta-fakta atas kedua Terdakwa dalam (berkas) perkara yang berbeda yakni Terdakwa Anthoneta Gaspersz mengenai pengelolaan dana APBD 2009 dan Terdakwa Louisa Corputty yang didakwa menerima aliran dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta atas pengelolaan dana APBN 2010 yang di *splitzing*;

Meskipun berkas dipisah, kalau perbuatannya dipisah bersama orang lain, Jaksa di Pengadilan Tipikor tetap menjerat para pelaku dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan. Hakim acapkali berbeda pandangan dalam melihat peran dari masing-masing Terdakwa. Bahkan kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan pidana tersebut pun bisa tidak sama;

Majelis Hakim dalam kedua perkara itupun berbeda, seperti halnya dalam perkara dengan Terdakwa Anthoneta Gaspersz dan dengan Terdakwa Louisa Corputty. Rambut boleh sama, putusan bisa beda. Pada akhirnya putusan yang dijatuhkan kedua majelis memang berbeda;

Padahal jika mengacu pada ketentuan Pasal 142 KUHP, pemisahan perkara itu harus terdiri dari beberapa tindak pidana yang berbeda. Namun dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama. Di satu sisi *splitzing* perkara memang dibenarkan oleh undang-undang. Namun di sisi lain, pemisahan itu kerap menimbulkan masalah. Ada tiga problem yang mencuat dalam pemisahan perkara. Pertama, perbedaan penerapan hukum, pelanggaran azas *non self incrimination* dan praduga tak bersalah dan kaburnya unsur *deelneming*;

Menurut ahli Hukum Acara Pidana, Chairul Huda, *splitzing* di Pengadilan Tipikor tidak tepat. Bahkan bisa menutup siapa pelaku utamanya, tegasnya. Sebab, lanjutnya, pemisahan perkara menyebabkan unsur penyertaan tidak terbukti. Pasalnya, penentuan siapa pelaku (*pleger*) dan *medepleger* (turut serta) tidak jelas. Padahal unsur penyertaan itu harus dibuktikan karena itu merupakan unsur delik. Jika tidak dibuktikan, berarti unsur dakwaan tidak terbukti;

Hal. 129 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat penentuan kualitas *deelneming* (penyertaan) yang tidak jelas mengakibatkan perbedaan penerapan hukum. Padahal tidak mungkin terbukti unsur penyertaan jika tindak pidana yang dilakukan berbeda. Kalau tidak sama, turut serta dalam melakukan apa? kalau pasalnya beda tidak bisa dikatakan *deelneming*. Chairul menerangkan, semua atau salah satu unsur yang ada dalam dakwaan harus dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau dia i.c. terhadap Terdakwa Louisa Corputty didakwa sendiri bagaimana membuktikan bersama-samanya. Terdakwa tunggal itu tidak mungkin terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama orang lain. Inkonsistensi penerapan pasal menunjukkan adanya dua delik yang berbeda. Padahal di dakwa melakukan *deelneming*. Menunjukkan ketidaktepatan dalam menerapkan pasal;

Menurut Chairul, itu tidak bisa dibenarkan. Karena dalam memberikan keterangan saksi harus disumpah. Artinya dia tidak boleh berbohong. Sementara, dalam kapasitas Terdakwa, pelaku tidak disumpah. Ia punya hak ingkar. Artinya dia boleh bohong, kondisi itu, sangat tidak adil bagi Terdakwa i.c. Terdakwa Louisa Corputty. Sementara tujuan dari penegakkan hukum, tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga keadilan. Padahal, Terdakwa tidak boleh dipersalahkan atas keterangannya. Apalagi, keterangan yang diberikan besar kemungkinan menunjukkan kesalahan dia dalam kasus tersebut. Dia mengatakan hal yang membenarkan kesalahannya. Di sisi lain, hal ini kerap dijadikan petunjuk bagi Hakim dalam menangani kasus pelaku itu sendiri. Padahal selaku Terdakwa memiliki hak ingkar. Praktek saksi mahkota mengakibatkan pengadilan tidak dilaksanakan berdasarkan hukum acara (*due process of law*);

Dalam dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum, dilakukan *splitzing* oleh karena kekurangan alat bukti. Dimana Terdakwa Louisa Corputty didakwa dan dituntut telah menerima aliran dana dari saksi Anthoneta Gaspersz sebesar Rp200.000.000,00 tanpa ada bukti kuitansi maupun saksi yang mengetahui serta alasan aliran dana tersebut dipergunakan untuk apa;

Judex Facti melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi B.A. Jamlay selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana APBD (Kabid Dikmen) yang menerangkan bahwa saksi sebagai yang berwenang dalam pengelolaan anggaran APBD tidak pernah memerintahkan kepada saksi Anthoneta Gaspersz untuk menyerahkan uang tersebut sebagaimana keterangan saksi Anthoneta Gaspersz kepada Terdakwa Louisa Corputty;



Uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi. Uraian fakta pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya. Siapakah (saksi) yang menerangkan fakta tersebut, sementara Terdakwa yang memiliki hak ingkar dan menerangkan tidak pernah menerima aliran dana, dan apakah fakta itu juga berkesesuaian dengan keterangan saksi B.A. Jamlaay, tidak pernah *dikonstatir* oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, serta tidak pernah merangkaikan dan menyambung hubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya;

Judex Facti melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak pernah menghadirkan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Ambon yang memeriksa (melakukan penyidikan) Tersangka Louisa Corputty, dimana Tersangka dipaksa dan di intimidasi agar mau mengakui adanya aliran dana tersebut;

- b) Bahwa *Judex Facti* melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan pendapat ahli Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa berdasarkan aturan yang mengikat, baik pusat dan daerah, penyelenggaraan keuangan/pengelolaan APBN, pengaturan ada pada Permenkeu Nomor 73/PMK/05/2008 dalam Pasal 1 angka 17 menyebutkan: *Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu*. Jelas dan secara tegas kapasitas BPP adalah bertindak untuk dan atas nama BP, dan tidak semua kegiatan yang boleh diangkat BPP, hanya jika beban BP berat dan posisi berjauhan serta hanya untuk kegiatan tertentu saja;

Bertolak dari Pasal 1 angka 17 tersebut bertindak untuk dan atas nama BP, jika diperhatikan norma ini maka yang bertanggungjawab BP. Sebab BP memperoleh kewenangan melalui delegasi. Artinya, BP bertanggungjawab secara fungsional kepada Menteri Keuangan dan KPPN. BPP bertindak untuk dan atas nama BP, jika dikonstruksikan merupakan pemberian mandat sehingga tanggungjawab tetap pada *mandans* (pemberi mandat). Dalam Hukum Administrasi dikenal pelimpahan tugas dan wewenang ada 3, yaitu: atribusi (pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang



kepada organ pemerintah), delegasi (pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya) dan mandat (terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya);

Pemerintah dalam penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pemberian wewenang selalu disertai dengan beban pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam Hukum Administrasi, "*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*", tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, atau "*zonder bevoegheid geen verantwoordelijkheid*", tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban. Hal ini berarti, beban pertanggungjawaban akan diberikan kepada setiap pejabat dalam jabatan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Jika berhubungan dengan Terdakwa, maka BPP bertindak untuk dan atas nama BP dan jika dia tidak memiliki wewenang maka tanggungjawab tetap ada pada BP;

Sesuai asas dalam Hukum Administrasi, yaitu: "tidak ada kewenangan, tidak bisa diminta pertanggungjawaban", seperti halnya dalam asas Hukum Pidana: "tiada hukum tanpa kesalahan". Jika yang mengangkat tidak memiliki kewenangan maka BPP tidak ada pertanggungjawaban;

Mengenai pengangkatan BPP oleh Kepala Dinas dalam pengelolaan dana dekonsentrasi terkait dengan kekuatan mengikatnya. Maka yang bisa membentuk organisasi dalam pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN, yang berhak mengangkat adalah Menteri. Makna dari dekonsentrasi, bahwa KPA pejabat desentralisasi, maka harus ada pendelegasian. Jika tidak ada satu kewenangan maka ahli berpendapat : "bertindak tanpa ada suatu wewenang maka merupakan perbuatan sewenang-wenang. Jika tidak ada dasar hukum maka harus terjadi pelimpahan dulu. Tindakan KPA dilakukan tanpa ada dasar kewenangan maka batal demi hukum sejak diterbitkannya keputusan tersebut, bersifat *ex tunc*, yakni dianggap tidak pernah ada. Maka tidak dapat dipergunakan dalam pergaulan hukum sehingga tanggungjawab kembali kepada yang menerbitkan keputusan";

Bahwa berdasarkan mekanisme pencairan dana dekonsentrasi dan pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawaban (SPTJB) atau LPJ atas pengelolaannya dalam kasus dimana Louisa Corputty menjadi Terdakwa. Ada kesaksian dari Elvis Victor Fernandus, staf bidang keuangan pada Dinas Dikpora Provinsi Maluku, sebagai bawahan langsung Hamid Sialana selaku BP, sedangkan Terdakwa staf bidang administrasi dan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku dan Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 2010, dimana saksi Elvis menerangkan bahwa saksi yang mengerjakan SPP dalam proses pencairan dana dekonsentrasi yang dialokasikan untuk kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku dan Tingkat Nasional di Jakarta Tahun Anggaran 2010, kemudian membawa kepada BP dan PPK untuk ditandatangani, selanjutnya ke PP-SPM untuk mendapatkan SPM dan dibawa ke KPPN untuk diterbitkan SP2D sehingga dana ditransfer ke rekening BP. Demikian pula saksi yang membuat SPTJB atau LPJ nya kemudian dibawa ke BP dan PPK untuk ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada SKPD sedangkan Terdakwa diberi fotocopynya. Adapun pembuatan SPP oleh saksi kemudian diserahkan kepada BP dan PPK, demikian pula SPTJB atau LPJ dikerjakan oleh saksi dan dibawa ke BP dan PPK untuk ditandatangani selanjutnya diserahkan ke Satker. Menurut keterangan saksi berdasarkan perintah BPP/Terdakwa, padahal saksi bukanlah bawahan BPP/Terdakwa. Apakah BPP yang bukan atasan saksi dapat memerintahkan saksi sehingga saksi berada dalam tekanan sebagai bawahan melaksanakan perintah. Keterangan saksi inilah yang dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum maupun *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi tanpa didukung dengan alat bukti lain berupa dokumen LPJ yang dianggap fiktif, sedangkan yang diajukan sebagai bukti dalam perkara dengan Terdakwa Louisa Corputty adalah dokumen fiktif pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Povinsi Maluku yang sumber dananya dari APBD Tahun 2009 dan dikelola oleh Anthoneta Gaspersz selaku PPTK;

Menurut ahli, pertama-tama Terdakwa selaku BPP tidak memiliki staf sebab yang memiliki staf adalah PPK dan PPK SKPD. PPK SKPD melakukan penataan keuangan yang dilakukan oleh eselon termasuk di dalamnya BP. Maka jika melihat eselon Terdakwa Louisa Corputty, jelas yang bisa menekan adalah atasan saksi Elvis sebab uang masuk ke rekening BP bukan rekening BPP atau Terdakwa. Dalam mengerjakan SPP maupun LPJ maka saksi Elvis Victor Fernandus harus diindikasikan ada perintah dari atasan pejabat fungsional i.c. BP sebab pertanggungjawaban ada pada BP sesuai RKA-KL. Dengan demikian maka Elvis dalam mengerjakan tidak melaporkan ke BPP serta saksi tidak dalam tekanan BPP. Justru bisa saja tekanan dari BP, mengingat BPP tidak punya staf. Adapun Elvis sebagai pegawai dibawah langsung PPK SKPD dan juga perintah BP dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban terhadap pengelolaan tersebut;

Hal. 133 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai pertanggungjawabannya menurut Pasal 26 Ayat (1) dan (2), SKPD merupakan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Dekonsentrasi dan penanggungjawabnya adalah Kepala SKPD. Oleh karenanya menurut Pasal 46 Ayat (1) Kepala SKPD selaku KPA wajib membuat pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan yang disampaikan. Dengan kata lain. Terdakwa Louisa Corputty tidak memiliki kewajiban untuk membuat pertanggungjawaban dan/atau mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola sebagai anggota Panitia; Dengan demikian maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", tidak terpenuhi;

II. Kekhilafan Hakim mengenai unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (*vide* halaman 167 alinea 3 s/d halaman 168 alinea 3) telah melakukan kekeliruan yang nyata, telah mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi;

"Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya;

"Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813.K/Pid//1987 tanggal 29 Juni 1987 dalam perkara atas nama Terdakwa Ida Bagus Wedhayang yang menyatakan bahwa jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010 yang bersumber dari dana APBN Tahun 2010 senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga dengan demikian Terdakwa Louisa Corputty memperoleh atau menikmati aliran dana senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dibagikan kepada orang lain yang tidak berhak menerimanya;

"Menimbang, bahwa setelah menggunakan uang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010 yang bersumber dari APBN sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa Louisa Corputty membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif seolah-olah uang tersebut habis terpakai untuk keperluan Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010;

Tanggapan sebagai keberatan:

- a) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan pendapat BPKP yang mengambil alih penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Ambon;
- b) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena menganggap penghitungan kerugian Negara oleh BPKP adalah benar, meskipun metode penghitungan kerugian Negara tidak mengikuti prosedur audit, dimana Auditor diwajibkan memberi hak asersi kepada Auditee (tidak dilakukan dalam kasus ini). Sehingga penghitungan kerugian Negara berdasar atas rekaan dan asumsi. Penghitungan kerugian Negara atas rekaan dan asumsi "kewajaran" dengan cara di atas sangat subyektif, sehingga tidak memenuhi asas kerugian yang nyata dan pasti sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata dalam menilai dan menganggap sah keterangan ahli Kilat, S.E., dari BPKP, sebab menurut ketentuan Pasal 23 E Ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan

Hal. 135 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan;

- d) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan fungsi dan kewenangan BPKP sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Pasal 52 dan Pasal 53, bahwa BPKP tidak lagi berfungsi dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara;
- e) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan pendapat ahli Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa keterangan Ahli Kilat, S.E., dari BPKP bukan hasil audit, tetapi hanya melampirkan keterangan dalam satu surat. Lampiran surat tersebut tidak tergolong hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan audit, sehingga keterangan tersebut nyata dan pasti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan keberadaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, dimana dalam amar putusan telah menghukum Terdakwa Louisa Corputty untuk membayar uang pengganti sebesar Rp679.834.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP yang mengutip dari hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang menunjukkan adanya kepastian mengenai jumlah kerugian Keuangan Negara;

Dengan demikian maka unsur telah “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak terpenuhi;

III. Kekhilafan Hakim mengenai unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan”.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (*vide* halaman 169 alinea 3 s/d halaman 171) telah melakukan kekeliruan yang nyata, telah mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut di atas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ajaran “Deelneming” atau “Penyertaan”, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana yang dimaksud antara lain tetapi



tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam Pasal 55 KUHPidana, yang mencakup Ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari: pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) serta turut melakukan (mede pleger); (Vide: Jan Remmelink, Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia, Pustaka Umum, Jakarta, 2003 hal 306-353);

“Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut –karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (dwaling) atau kesesatan (bedrog) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (dwang) yang menghalangi kehendak bebasnya –ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban;

“Menimbang, bahwa turut melakukan (medeplegen) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifisir sebagai telah turut melakukan (mede plegen) apabila memenuhi syarat:

- a. Kerjasama yang dilakukan secara sadar (bewuste samenwerking); dan
- b. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (gezamenlijke uitvoering);

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli serta barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur tersebut diatas seusia laporan hasil kerugian perhitungan keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor SR-267/PW25/5/2014 tanggal 05 Juni 2014 terjadi tidak semata-mata akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) melainkan telah melibatkan pihak lain, dalam hal ini juga ada peranan dari saksi Anthoneta Gaspersz;

“Menimbang, bahwa dengan demikian tampak kerjasama antara saksi Anthoneta Gaspersz selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD tahun 2009 senilai Rp938.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa Louisa Corputty, saksi Anthoneta Gaspersz menyerahkan dana senilai Rp438.055.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) yang diperoleh dari dana pencairan tahap pertama dana APBD Tahun 2009, namun yang diakui oleh Terdakwa Louisa Corputty senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Tanggapan sebagai keberatan:

- a) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap, yaitu:
 - 1) Keterangan saksi Elvis Victor Ferdinandus yang menerangkan bahwa:
 - Keterlibatan saksi hanya dalam pembuatan SPP untuk pencairan dana LKS yang bersumber dari APBN yang memerintahkan adalah Terdakwa Louisa Corputty;
 - Yang menandatangani SPP adalah BP dan PPK, dan saksi mengerjakan SPP sebagai staf proyek;
 - Saksi juga yang membuat SPP-LS. Saksi mendapat honor setiap bulan;
 - Saksi juga yang membuat LPJ dan membawa kepada BPP dan PPK untuk ditandatangani selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - 2) Keterangan ahli Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, S.H., M.Hum., yang menerangkan bahwa pertama-tama Terdakwa selaku BPP tidak memiliki staf sebab yang memiliki staf adalah PPK dan PPK SKPD. PPK SKPD melakukan penataan keuangan yang dilakukan oleh eselon termasuk didalamnya BPP. Maka jika melihat eselon BPP, jelas yang bisa menekan adalah atasan saksi Elvis sebab uang masuk ke rekening BP bukan BPP. Saksi ada perintah dari atasan pejabat fungsional i.c. BP sebab pertanggungjawaban ada pada BP sesuai RKA-KL. Maka Elvis mengerjakan tidak melaporkan ke BPP sehingga saksi tidak dalam tekanan BPP. Bisa saja tekanan dari BP, BPP tidak punya staf. Elvis pegawai dibawah langsung PPK SKPD dan juga perintah BP dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban terhadap pengelolaan tersebut;
 - 3) Keterangan saksi B.A. Jamalaay yang menerangkan bahwa:
 - Bahwa pejabat pengelola dana dari APBN diangkat oleh Menteri kecuali BPP dan BPP diangkat setelah SK Menteri keluar maka Kepala Dinas mengangkat BPP;

Hal. 138 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana APBN ditandatangani oleh PPK dan BP dan yang bertanggungjawab terhadap keuangan adalah PPK dan BP;
- 4) Apabila keterangan saksi Elvis Victor Ferdinandus dihubungkan dengan keterangan Ahli, maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan sampai pada kesimpulan sebagai fakta hukum bahwa pencairan dana APBN untuk kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2010 bukan dilakukan dan/atau inisiatif dari Terdakwa Louisa Corputty. Dengan kata lain, Terdakwa Louisa Corputty tidak berkualitas sebagai pelaku (*plegen*) dan tidak pula berkualitas telah menyuruh melakukan (*doen plegen*) kepada saksi Elvis Victor Ferdinandus karena bukan bawahannya dan tidak bisa memaksa dan/atau mengintimidasi untuk melakukan proses pencairan. Elvis Victor Ferdinandus adalah staf proyek sedangkan pimpinan proyek adalah Kepala Dinas Pendidikan Salim Kairoty;
- 5) Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor 841.5/277/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Penambahan Pemberangkatan Guru Pendamping sebanyak 20 orang (dalam RKA-KL sebanyak 10 orang) dan Panitia sebanyak 5 orang (dalam RKA-KL sebanyak 3 orang) serta Ketua DPRD Provinsi Ambon dan perwakilan KADIN Provinsi Maluku (bukti Terdakwa bertanda T-2);
- 6) Dihubungkan pula dengan keberadaan surat bukti bertanda T-2, maka penggunaan uang dari hasil pencairan yang dititipkan kepada Terdakwa Louisa Corputty oleh Hamid Sialana selaku BP untuk menutupi kekurangan biaya pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 2010 adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas. Demikian pula penyerahan uang kepada orang yang tidak berhak, dengan mengingat Terdakwa Louisa Corputty hanyalah seorang pegawai rendahan dengan latar belakang pendidikan hanya SMA yang dititipi uang hasil pencairan tersebut, seharusnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan sebagai fakta hukum bahwa Terdakwa Louisa Corputty bukan pelaku atau menyuruh melakukan untuk mencairkan dan menggunakan untuk menutupi kekurangan biaya LKS Tingkat Nasional, biaya ke Makasar dan memberikan uang tersebut kepada yang tidak berhak. Lagipula dalam kegiatan LKS dengan dana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010, kapasitas Terdakwa Louisa Corputty tidak terbukti sebagai Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Hal. 139 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena dalam mempertimbangkan unsur delik telah mencampur adukkan antara pencairan dana dan penggunaannya kegiatan LKS dari anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2009 dengan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010, karena merupakan tindak pidana yang berbeda;
- c) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat, yang faktanya bahwa antara keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan tidak memiliki ketersambungan atau tidak ada kesesuaian;

Dengan demikian maka unsur “telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” tidak terpenuhi;

IV. Kekhilafan Hakim mengenai adanya unsur “Perbuatan Dilakukan secara Berlanjut”.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (*vide* halaman 171 alinea 2 s/d halaman 172 alinea 1) telah melakukan kekeliruan yang nyata, telah mempertimbangkan: “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari dana APBD untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun 2009 senilai Rp938.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Anthoneta Gaspersz, atas permintaan Terdakwa Louisa Corputty, saksi Anthoneta Gaspersz menyerahkan dana senilai Rp438.055.000,00 tetapi yang diakui oleh Terdakwa Louisa Corputty senilai Rp200.000.000,00 sehingga Terdakwa Louisa Corputty mendapatkan keuntungan dari dana APBD sebesar Rp200.000.000,00, dimana dana tersebut sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dibiayai hingga kegiatan sselesai dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh Terdakwa Louisa Corputty selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan uang senilai Rp200.000.000,00 tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa dan tidak dibuat pertanggungjawaban;

“Menimbang, bahwa dana APBN Tahun 2010 kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010 senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima Terdakwa Louisa Corputty tersebut seharusnya sesuai peruntukannya adalah



untuk pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2010, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2010 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh saksi Andelina Sekawael Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBD;

“Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun 2010 yang bersumber dari dana APBN Tahun 2010 senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga dengan demikian Terdakwa Louisa Corputty memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dibagikan kepada orang lain yang tidak berhak menerimanya;

Tanggapan sebagai keberatan:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena dalam mempertimbangkan unsur delik telah mencampur adukkan antara pencairan dana dan penggunaannya kegiatan LKS dari anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2009 dengan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010, karena merupakan tindak pidana yang berbeda;
 - Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat, yang faktanya bahwa antara keterangan saksi-saksi tidak ada kesesuaian serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan juga tidak memiliki ketersambungan atau tidak ada kesesuaian;
- Dengan demikian maka mengenai unsur “perbuatan secara berlanjut” tidak terpenuhi;

V. **Judex Facti** terdapat kekeliruan yang nyata dalam menetapkan uang pengganti.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (*vide* halaman 171 alinea 2 s/d halaman 172 alinea 1) telah melakukan kekeliruan yang nyata, telah mempertimbangkan: “Menimbang, bahwa Pasal 18 tersebut di atas tidak mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana tetapi hanya mengatur tentang hukuman tambahan uang pengganti yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi sesuai



ketentuan Pasal 18 UUTPK yang menyatakan bahwa “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa Louisa Corputty sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran dan saksi Anthoneta Gasperzs maka dalam amar putusan ini akan dibebankan hukum tambahan uang pengganti kepada Terdakwa;

“Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan uang-uang senilai tersebut telah dibagikan kepada pihak atau orang perorangan lain sehingga tidak lagi tersisa pada dirinya. Namun, keterangan Terdakwa ini tidak disertai bukti-bukti nyata, terkecuali adanya penyerahan kepada pihak Kejaksaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian dikonstruksikan sebagai pengembalian keuangan Negara. Oleh karenanya keterangan Terdakwa mengenai uang selebihnya haruslah ditolak;

“Menimbang, bahwa dengan demikian dari nilai Rp779.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima Terdakwa tanpa bisa dipertanggungjawabkan maka haruslah dibebankan kepada Terdakwa dengan dikurangkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sudah dalam tangan Kejaksaan, maka jumlah uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah Rp779.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dikurangkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp679.834.000,00 (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Tanggapan sebagai keberatan:

Mengingat, ditetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti oleh karena dalam kedudukannya selaku BPP, padahal tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa Louisa Corputty sebagai BPP dan/atau dapat diangkat sebagai BPP dengan memenuhi syarat sebagai pejabat fungsional, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban uang yang disimpan dan dipergunakannya;

Dengan demikian *Judex Facti* terdapat kekeliruan yang nyata dalam menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti, apalagi dalam menentukan nilai kerugian Negara oleh instansi yang tidak berwenang dan dalam melakukan perhitungan tidak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



VI. *Judex Facti* salah menerapkan dan/atau melanggar hukum tanpa mempertimbangkan bukti yang disampaikan Penuntut Umum dan Terdakwa.

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*";

- a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil putusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan keterangan para saksi tanpa mempertimbangkan 50 surat bukti dari 53 surat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa oleh karena pengajuan Terdakwa merupakan *splitzing* (pemisahan) dari Terdakwa yang lain yaitu Anthoneta Gaspersz serta sama sekali tidak mempertimbangkan 41 surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, atau *Judex Facti* tidak terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Bahwa juga tidak ternyata *Judex Facti* telah salah dalam cara mengadili perkara, dan juga tidak terdapat fakta *Judex Facti* telah melanggar hukum atau melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara;
- 3) Bahwa terlepas dari keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang menyatakan dirinya tidak bersalah dalam rangka pemanfaatan dana yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Maluku dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggara 2009 dan 2010 adalah tidak dapat dibenarkan karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, petunjuk dan keyakinan Hakim telah terbukti Terdakwa



selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu bersama-sama dengan Anthoneta Gaspersz (dituntut terpisah) secara aktif mengikuti kegiatan LKS dan bertanggung jawab atas kesuksesan acara di tingkat Provinsi dan tingkat Nasional;

- 4) Bahwa fakta hukum membuktikan, Terdakwa bersama-sama dengan Anthoneta Gaspersz selaku PPTK telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD secara fiktif, hal ini terbukti setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak yang namanya disebut dalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana oleh Terdakwa, antara lain biaya guru pendamping, murid peserta lomba, kontrak kegiatan dengan Hotel Wijaya Ambon, ternyata semuanya menyatakan tidak pernah ada kontrak kerjasama dengan Panitia LKS, adapun tandatangan pada kwitansi atau dokumen tersebut, bukan tandatangan mereka;
- 5) Bahwa fakta hukum juga membuktikan setelah BPKP melakukan audit, ternyata ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana, dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga ditemukan kerugian keuangan Negara sesuai hasil audit BPKP Provinsi Maluku Nomor 267/PW25/5/2004 tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp1.424.053.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) yaitu penyalahgunaan dana APBN sebesar Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan dari dana APBD Rp837.550.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu ruppih) dan hasil penyidikan membuktikan dana tersebut dinikmati oleh Terdakwa dan saksi Anthoneta Gaspersz;
- 6) Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2009 dan 2010 tersebut yang mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi;
- 7) Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun 2009 dan Tahun 2010 yang menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. Pasal 122 Ayat (9) dan Pasal 132 Ayat (1) Permendagri Nomor 13



Tahun 2006 jo. Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

- 8) Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil audit BPKP Provinsi Maluku telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penerapan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh *Judex Facti* atas dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tidak tepat dan lebih tepat diterapkan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sepanjang mengenai penerapan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB., tanggal 13 Januari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb., tanggal 10 September 2015 harus diperbaiki sepanjang mengenai penerapan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, selain Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 145 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hukuman tambahan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat perihal perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang akan dibebankan sebagai uang pengganti dalam perkara ini adalah sebesar nilai keuntungan yang secara nyata diterima atau dinikmati oleh Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat maupun barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dari kerugian keuangan Negara sesuai hasil audit BPKP Provinsi Maluku Nomor 267/PW25/5/2004 tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp1.424.053.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) ternyata uang yang mengalir ke Terdakwa dan tidak bisa Terdakwa pertanggung jawabkan adalah sebesar Rp779.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uang sebesar Rp779.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dikurangkan dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita oleh Kejaksaan dari Terdakwa maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp679.834.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-

Hal. 146 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa LOUISA CORPUTTY** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB., tanggal 13 Januari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb., tanggal 10 September 2015, sepanjang mengenai pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LOUISA CORPUTTY** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp679.834.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama **1 (satu) bulan** setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Nomor 900/60/2009 tentang Penunjukan Pejabat

Hal. 147 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



- Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 768/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekontrasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009;
 3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 30a Tahun 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta Para Pembantu Bendahara dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.01 01 17 72 5 2 Tahun Anggaran 2009;
 6. - DPA 2010 Nomor 1 01 01 17 70 5 2 Mei 2010 Rp690.000.000,00;
- RKA SK SP Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp690.000.000,00;
 7. Dokumen Pencairan Dana LKS Tingkat Nasional Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 870919 L/061/114 tanggal 04 Juni 2009 Rp298.500.000,00;
 8. Dokumen Pencairan Ke-1 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 872086 L/061/109 tanggal 01 Juni 2009 Rp493.184.000,00 untuk biaya transport peserta dan pendamping LKS, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor 03076 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai Rp493.184.000,00;
 - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 13/PPME.SMK/D/2009;
 - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya transport Bula-Ambon (PP) Peserta LKS Tingkat Provinsi TA 2009;
 - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya transport Namlea-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tingkat Provinsi TA 2009;
 - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya transport Dobo-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tingkat Provinsi TA 2009;
 9. Dokumen pencairan ke-2 dan ke-3 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor 871787L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja jasa sesuai SPTB Nomor 05,06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009;

Hal. 148 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPM Nomor 03077 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 05/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp25.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp82.000.000,00;
10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan ke-4 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), senilai Rp107.375.000,00 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 871788L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja barang non operasional sesuai SPTB Nomor 07-12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor 03078 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 07/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp50.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 08/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 09/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp7.375.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 10/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 11/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp20.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan nilai Rp10.000.000,00;
11. Dokumen pencairan ke-5 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 391051M/061/114 tanggal 28 Juli 2009

Hal. 149 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp134.318.181,00 untuk biaya akomodasi dan konsumsi Panitia, Pendamping dan Juri;
12. Dokumen pencairan ke-6 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 392166M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 Rp3.527.500,00 untuk biaya honor Panitia LKS;
 13. Dokumen pencairan ke-7 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D Nomor 392167M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 Rp3.400.000,00 untuk biaya honor Narasumber Pusat dan Daerah;
 14. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp506.899.900,00 yang menerima Ny. A. Gasperesz;
 15. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp230.200.100,00 yang menerima Ny. A. Gaspersz;
 16. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran penyediaan bahan praktik siswa, yang terdiri dari:
 - SP2D Nomor 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 senilai Rp38.500.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp34.475.000,00;
 - Surat Perintah Kerja Nomor /135a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan penyediaan bahan praktik siswa, pelaksana CV. Prima Design, nilai kontrak Rp38.500.000,00;
 17. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran pengadaan pelayanan jasa konsumsi, yang terdiri dari:
 - SP2D Nomor 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp45.150.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp44.472.750,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 226/SPM-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp44.472.750,00;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 226/SPP-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
 - Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
 - Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/108/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan pengadaan pelayanan jasa konsumsi, pelaksana Catering Micjer, nilai kontrak Rp45.150.000,00;

Hal. 150 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



18. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran pengadaan pelayanan jasa konsumsi, yang terdiri dari:
- SP2D Nomor 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp24.500.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp24.132.500,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 227/SPM-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp24.132.500,00;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 227/SPP-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
 - Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
 - Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/29/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan pengadaan pelayanan jasa konsumsi, pelaksana Catering Berkat, nilai kontrak Rp24.500.000,00;
19. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran pengadaan pelayanan jasa akomodasi, yang terdiri dari:
- SP2D Nomor 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp44.000.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp43.340.500,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 229/SPM-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp43.340.000,00;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 229/SPP-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
 - Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
 - Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;
 - Kwitansi/bukti pembayaran pekerjaan pelayanan jasa akomodasi sebesar Rp44.000.000,00 penerima Pieter George Tahalele (Hotel Beta, Ambon);
20. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran pengadaan pelayanan jasa akomodasi, yang terdiri dari:
- SP2D Nomor 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp49.500.000,00 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp48.757.500,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 228/SPM-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp48.757.500,00;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 228/SPP-LS/II/Dikpora/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
 - Ringkasan kegiatan tanggal 01 Oktober 2009;
 - Rencana Penggunaan Dana tanggal 01 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/12a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan pengadaan pelayanan jasa akomodasi, pelaksana Hotel Nisma, nilai kontrak Rp49.500.000,00;
- 21. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pencairan dana pembayaran ganti uang selama tahun 2009, yang terdiri dari:
 - SP2D Nomor 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp2.993.519.950,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 20/SPM-GU/II/Dikpora/2009 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp2.993.519.950,00;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor 04/SPP/II/2009 tanggal 29 Juni 2009;
 - Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor 20/SPP-GU/III/Dikpora/2009 tanggal 26 Juni 2009;
 - Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tanggal 26 Juni 2009;
 - Rincian Penggunaan Dana tanggal 26 Juni 2009;
- 22. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp249.750.000,00 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya honor juri 61 orang x 5 malam @Rp550.000,00 kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp167.750.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport panitia ke tempat kegiatan selama 5 hari @Rp1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp25.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa mobil DE-1965-AU selama 5 hari untuk peserta kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp5.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa sound system untuk kegiatan LKS Tahun 2009, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp7.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya pembersihan kantor untuk kegiatan LKS tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp3.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran bonus/hadiah pemenang I, II dan III lomba kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 18 April 2009, sebesar Rp6.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport juri ke-5

Hal. 152 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kegiatan selama 5 hari @Rp1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp25.000.000,00;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tenda, kursi, meja untuk kegiatan LKS Tahun 2009 tertanggal 15 Maret 2009, sebesar Rp8.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp500.000,00 = Rp1.500.000,00;
23. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran honor tim pengajar kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) atas nama:
- Benny Toumahu, dkk, sebesar Rp23.800.000,00;
 - Saiful Backry, S.Sos., dkk, sebesar Rp2.000.000,00;
 - Ir. E. Pattikaihatsu dan Th. Lekatempessy Rp22.500.000,00;
24. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka konsultasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) di Jakarta a.n Ny. H. Alihabsy, sebesar Rp5.800.000,00;
25. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya sewa ruang untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Wisma Gonzalo, sebesar Rp3.750.000,00;
26. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sari, sebesar Rp4.605.500,00;
27. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya cuci cetak rol film untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Studio Foto Kartini, sebesar Rp350.000,00;
28. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp6.500.000,00;
29. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan untuk verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp6.500.000,00;

Hal. 153 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp6.000.000,00;
30. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya fotocopy kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp1.344.400,00;
31. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan pelatihan untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp7.500.000,00;
32. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ny. Elisabeth Rettob, sebesar Rp48.450.000,00;
33. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Buru atas nama Ny. Darwasih, sebesar Rp19.550.000,00;
34. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama P.B. Souhuat, dkk, sebesar Rp18.700.000,00;
35. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kota Tual atas nama Ny. Johny H. Wasar, sebesar Rp48.450.000,00;
36. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat a.n. Ny. A. Melsasair, dkk, sebesar Rp64.600.000,00;
37. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan

Hal. 154 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru Selatan atas nama D. Manuputty, dkk, sebesar Rp13.500.000,00;
38. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten/Kota Tual atas nama Ny. D.Ch. Siahninenia, dkk, sebesar Rp20.700.000,00;
39. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Ny. A. Toumahu, dkk, sebesar Rp8.500.000,00;
40. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama R. Sahertian, dkk, sebesar Rp15.600.000,00;
41. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Aru atas nama Ny. P. Tetelepta, dkk, sebesar Rp27.000.000,00;
42. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Ibrahim Parera, dkk, sebesar Rp30.800.000,00;
43. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru atas nama A. Nanlohy, dkk, sebesar Rp10.500.000,00;
44. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran

Hal. 155 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMK) Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Nn. M. Warkey, dkk, sebesar Rp20.700.000,00;
45. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tengah atas nama Ny. Drs. H. Alihabsy, dkk, sebesar Rp10.800.000,00;
46. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Ambon atas nama Ny. A. Sekewael, dkk, sebesar Rp7.500.000,00;
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS belanja barang non operasional berupa Biaya Honor Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang terdiri dari:
- SP2D Nomor 392163M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp1.317.500,00;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2009 sebesar Rp232.500,00;
 - SPM Nomor 03120 tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp1.317.500,00;
 - Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan tanggal 25 Juni 2009;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 09 Juni 2009;
 - Daftar Penerimaan Honor Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
 - Daftar Penerimaan Biaya Transport dan Uang Harian Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk SMK;
48. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri berupa Uang Transport, Uang Harian, Uang Penginapan Pendamping dan Peserta Lomba Bela Negara Tingkat Nasional di Yogyakarta, yang terdiri dari:
- SP2D Nomor 397895M/061/114 tanggal 06 Oktober 2009 sebesar Rp70.500.000,00;
 - SPM Nomor 03248 tanggal 16 September 2009 sebesar Rp70.500.000,00;
 - Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 30 September 2009 sebesar Rp1.114.394.000,00;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 029/PPM. SMK/D/SPTB/2009 tanggal 30 September 2009 Rp70.500.000,00;

Hal. 156 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Dominatif tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 30 September 2009;
 - Daftar penerimaan biaya transport Ambon-Yogyakarta PP, uang harian dan biaya penginapan Lomba Bela Negara Tahun 2009;
 - Daftar penerimaan biaya transport Ambon-Yogyakarta PP, uang harian dan biaya penginapan Guru pendamping Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2009;
 - Daftar penerimaan biaya transport Ambon-Yogyakarta PP Peserta Lomba Bela Negara Tahun 2009;
49. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS untuk Belanja Perjalanan berupa Biaya Transport, Uang Harian dan Uang Sidang, Narasumber Pusat, Narasumber Daerah dan Peserta Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang terdiri dari:
- SP2D Nomor 872924L/061/114 tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp252.214.000,00;
 - SPM tanggal 09 Juni 2009 Nomor 03080 sebesar Rp252.214.000,00;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 14/PPME.SMK/D/2009 sebesar Rp252.214.000,00;
 - Daftar Transport Panitia Sosialisasi KTSP Tahun 2009 tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.950.000,00;
 - Transport Narasumber Pusat Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp13.434.000,00;
 - Daftar Narasumber Daerah Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp2.180.000,00;
 - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp18.500.000,00;
 - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.900.000,00;
 - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp22.400.000,00;
 - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.600.000,00;
 - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009 tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp12.200.000,00;
 - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp21.100.000,00;

Hal. 157 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp24.300.000,00;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp99.650.000,00;
- 50. 1 (satu) bundel asli dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri berupa biaya perjalanan berupa transport (Ambon-Laha), yang terdiri dari:
 - SP2D Nomor 661232N/061/114 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
 - SPM Nomor 03443 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
 - Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp88.146.000,00;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 045/PPM.SMK/D/SPTB/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
 - Daftar Dominatif Pembayaran Biaya Perjalanan berupa transport mobil (Ambon-Laha) tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp105.000,00;
- 51. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Untuk Uang Muka Kerja, yang terdiri dari:
 - SP2D Nomor 608287L/061/114 tanggal 07 Mei 2009 sebesar Rp1.744.389.500,00;
 - SPM Nomor 03008 tanggal 05 Mei 2009 sebesar Rp1.744.389.500,00;
 - Fotocopy kwitansi untuk pembayaran tambahan uang persediaan uang muka kerja kegiatan PPM-Evaluasi SMK, tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp707.559.000,00;
 - Fotocopy kwitansi untuk pembayaran lima SP2D transport tim juri, narasumber pusat, peserta kota ambon, panitia dan pendamping Kota Ambon LKS kegiatan peningkatan mutu SMK, tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp71.488.000,00;
 - Fotocopy kwitansi untuk pembayaran tiga SP2D biaya transport, uang harian tim penyusun soal LKS peserta dan pendamping, panitia, pendamping dan peserta kegiatan perencanaan peningkatan mutu SMK, tanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp541.173.000,00;

Hal. 158 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy kwitansi untuk pembayaran biaya transport dan uang harian LKS tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp126.825.000,00;
- 52. 1 (satu) bundel kwitansi asli, yang terdiri dari:
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (SMK Negeri 7);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Departemen Kelautan dan Perikanan);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Hero);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah);

Hal. 159 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli atas nama Louisa Corputty, sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran biaya akomodasi Narasumber LKS selama 5 Hari x Rp200.000,00 X 2 Orang = Rp2.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli atas nama Loisa Corputty, sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran akomodasi Peserta LKS sebanyak 10 orang x 5 hari x Rp200.000,00 = Rp10.000.000,00 (Hotel Amans);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Wisma Game);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Resfanny);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Sumber Asia);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya pengadaan bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyerahan informasi, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 26 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya penggandaan materi sosialisasi KTSP Tahun 2009 sebanyak 40.000 lbr x Rp125,00 sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 03 Juni 2009 (CV Damai Sejahtera);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya bahan/ATK untuk penyaluran bantuan beasiswa dan BKM, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 29 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera);

Hal. 160 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi asli biaya Belanja Bahan Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV Magna Ambon);
- Kwitansi Penggandaan Untuk Kegiatan Workshop Bantuan BKM dan BMM sebanyak 40.000 lbr x Rp125,00 sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 04 Juni 2009 (Sahabat Karya Ambon);
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK untuk Workshop BKM dan BOMM, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 03 Juni 2009;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya penggandaan bahan/dokumen Penyaluran Bantuan Beasiswa dan BKM untuk siswa SMK Negeri/Swasta se-Maluku Tahun 2009, sebanyak 80.000 lbr x Rp125,00 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 01 Juni 2009 (CV. Mekar Sari Ambon);
- Kwitansi asli untuk biaya bahan/ATK untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Beasiswa dan BKM, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 28 Mei 2009.(CV Marvel);
- Kwitansi asli untuk biaya belanja bahan/ATK untuk kegiatan Program Penyusunan/Pengumpulan dan Pengolahan Data SMK Tahun 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 01 Juni 2009 (CV. Mekar Sari);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan/ATK untuk kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data SMK, sebesar Rp945.000,00 tanggal 02 Juni 2009 (Toko Anugerah);
- Kwitansi asli biaya penggandaan/fotocopy bahan peserta penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 6.400 lembar x Rp125,00 sebesar Rp800.000,00 tanggal 03 Juni 2009;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya penggandaan/fotocopy Hasil Pengolahan Data SMK sebanyak 5.040 lembar x Rp125,00 sebesar Rp630.000,00 tanggal 04 Juni 2009 (CV. Sentosa Jaya);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan/ATK untuk kegiatan Sosialisasi KTSP SMK Tahun 2009, sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 30 Mei 2009 (CV. Cristal);
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya pengadaan bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 27 Mei 2009 (Toko Indo Media);

Hal. 161 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Pustikom);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Sentosa Jaya);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (Toko Fritz);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Mei 2009 (Toko Anugerah);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Mei 2009 (CV. Damai);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 13 Mei 2009;
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 Mei 2009 (Toko Indo Media);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Mei 2009 (CV. Malindo);
 - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 07 Mei 2009 (CV. Pustikom);
53. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama J. P. Tauran, dkk, sebesar Rp37.100.000,00;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;

Sedangkan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa pada saat penyidikan, **dirampas untuk Negara sekaligus sebagai ganti kerugian keuangan Negara;**

Hal. 162 dari 163 hal. Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 23 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

Ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001**